PERILAKU MONEY POLITIK DALAM DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

DI KABUPATEN KAUR PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

WERY GUSMANSYAH

PERILAKU MONEY POLITIK DALAM DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KAUR PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Doktor (Dr) dalam Ilmu Studi Islam

Oleh

WERY GUSMANSYAH
NIM: 2223780014

PROGRAM PASCASARJANA
PRODI STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang Saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Program Pascasarjana Studi Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan Disertasi yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagaian Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat bagian-bagian tertentu saya bersedia menerimah sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bengkulu, 2 Desember 2024
Saya yang menyatakan

WERY GUSMANSYAH
NIM. 2223780014

PENGESAHAN

Disertasi berjudul :**Perilaku *Money Politic* dalam Demokrasi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur Perspektif Fikih Siyasah**

Nama : Wery Gusmansyah

NIM : 2223780014

Program Studi : Studi Islam

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam Studi Islam.

Bengkulu, Januari 2025

Rektor,

Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd

NIP. 196201011994031005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172 *Website*:
www.uinfasbengkulu.ac.id

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERTUTUP PROGRAM DOKTOR (S3)
STUDI ISLAM PASCASARJANA UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Ditulis Oleh : Wery Gusmansyah
NIM : 2223780014
Judul Disertasi : **Perilaku *Money Politic* dalam Demokrasi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur Perspektif Fikih Siyasah**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	Ketua Penguji	
Dr. Alimni, S.Hum., M.Pd	Sekretaris Penguji	
Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd	Promotor	
Prof. Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag	Co. Promotor I	
Dr. Nelly Marhayati, M.Si	Co. Promotor II	
Prof. Dr. Suryani, M.Ag	Penguji I	
Dr. Iim Fahimah, Lc., MA	Penguji II	
Dr. Amancik, SH., M.Hum	Penguji Eksternal	

Diuji di Bengkulu pada:
Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Desember 2024
Waktu : 09.00-11.00 WIB
Keputusan : LULUS

Bengkulu, Januari 2025
Direktur

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405311991031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA
UIN FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp (0736)51276-51171-51172
Fax (0736)51171-51172

Nota Dinas

Kepada Yth
Direktur Pascasarjan
UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu

Assalamualikum wr wb
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi yang berjudul:

PERILAKU MONEY POLITIK DALAM DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KAUR PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Yang ditulis oleh :
Nama : Wery Gusmansyah
NIM : 2223780014
Program : Doktor Studi Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamualaikum wr wb

Bengkulu, Januari 2025
Promotor

Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd
NIP. 196201011994031005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA
UIN FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp (0736)51276-51171-51172
Fax (0736)51171-51172

Nota Dinas

Kepada Yth
Direktur Pascasarjan
UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu

Assalamualikum wr wb
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi yang berjudul:

PERILAKU MONEY POLITIK DALAM DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KAUR PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Yang ditulis oleh :
Nama : Wery Gusmansyah
NIM : 2223780014
Program : Doktor Studi Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamualaikum wr wb

Bengkulu, Januari 2025
Co Promotor I

Prof. Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag
NIP. 196005251987031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA
UIN FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp (0736)51276-51171-51172
Fax (0736)51171-51172

Nota Dinas

Kepada Yth
Direktur Pascasarjan
UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu

Assalamualikum wr wb
Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi yang berjudul :

PERILAKU MONEY POLITIK DALAM DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KAUR PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Yang ditulis oleh :
Nama : Wery Gusmansyah
NIM : 2223780014
Program : Doktor Studi Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamualaikum wr wb

Bengkulu, Januari 2025
Co Promotor 2

Dr. Nelly Marhayati, M.Si
Nip. 197803082003122003

ABSTRAK

Perilaku *Money Politic* dalam Demokrasi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur Perspektif Fikih Siyasah. Oleh: Wery Gusmansyah, NIM: 2223780014. Promotor: Prof. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd, Co Promotor I: Prof. Dr. Zulkarnain S, M.Ag, Co Prmotor II: Dr. Nelly Marhayati, M.Si.

Persoalan yang akan dibahas pada Disertasi, yaitu: (1) Bagaimana perilaku *money politic* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur. (2) Bagaimana sistem Demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur. (3) Bagaimana Perspektif Fikih Siyasah dalam Perilaku money politik pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau *(field research)* yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan penentuan informen yakni *purposive sampling* dan *snowball*. Lokasi penelitian yang akan diambil yaitu di Kabupaten Kaur sedangkan untuk informan penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Perilaku pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur sudah mengalami perubahan atau pergeseran hal ini dilihat dari motivasi calon kepala desa dan pemilih sangat kuat untuk mencalon sebagai kepala desa. Perilaku pemberian uang dan barang atau sembako oleh calon kepala desa kepada calon pemilih yakni mulai dari Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 3.000.000 per orang hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor kebiasaan, lemahnya sosialisasi dan pengegakan hukum. (2) Masyarakat mulai mengerti arti dari demokrasi dalam pemilihan kepala desa, yakni partisipasi dan keterlibatan setiap warga untuk mecalonkan dan memilih kepala desa, setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama baik dalam pencalonan maupun dalam pemilihan kepala desa dengan mengikuti beberapa tahapan pemilihan yaitu menentukan panitia pemilihan, persyaratan pencalonan kepala desa, penjaringan kepala desa, pemilihan kepala desa atau pemungutan suara dan penetapan kepala desa terpilih. (3) Tinjauan Fikih Siyasah terhadap prilaku *money politic* yang dipraktikkan dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur, dapat dilihat dari dua perspektif pertama perilaku *money politic* diperbolehkan karena maksud dan tujuannya untuk kebaikan atau menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman *(sadd adz Zariah)* yakni untuk menutup jalan bagi calon kepala desa yang tidak layak menurut masyarakat memenangkan pemilihan kepala desa, semua calon kepala desa melakukan *money politic*. Kedua hukumnya haram dan termasuk kategori *risywah*, ketika *money politic* yang dilakukan oleh calon kepala desa tujuannya selain untuk memenangkan pemilihan kepala desa, juga maksudnya adalah untuk tujuan keburukan seperti melakukan tindakan korupsi, tidak berlaku adil dan menyengsarakan rakyatnya.

Kata Kunci: *Perilaku money politik, demokrasi, pemilihan kepala desa, Fikih siyasah*

ABSTRACT

The Dynamics of Money Politics in Democratic Village Head Elections in Kaur Regency from the Perspective of Fikih Siyasah. By: Wery Gusmansyah, NIM: 2223780014. Promoter: Prof. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd, Co Promoter I: Prof. Dr. Zulkarnain S, M.Ag, Co Promoter II: Dr Nelly Marhayati, M.Si.

The issues to be discussed in the dissertation are: (1) How is the behaviour of money politics in the election of village heads in Kaur Regency. (2) How is the Democracy system in the village head election in Kaur Regency. (3) What is the perspective of Fikih Siyasah in the behaviour of money politics in the village head election in Kaur Regency. The research method used in this research is empirical juridical research or (field research), namely data collection directly in the field with a qualitative descriptive approach by determining informants namely purposive sampling and snowball. The research location to be taken is in Kaur Regency while the informants of this research are community leaders, youth leaders, religious leaders. Data collection techniques in this study using interviews and documentation. The results of this study are: (1) The behaviour of village head elections in Kaur Regency has changed or shifted, this can be seen from the motivation of prospective village heads and voters is very strong to nominate as village heads. The behaviour of giving money and goods or basic necessities by prospective village heads to prospective voters is ranging from Rp. 500,000 to Rp. 3,000,000 per person this is due to several factors, namely economic factors, habit factors, weak socialisation and law enforcement. (2)The community began to understand the meaning of democracy in the election of the village head, namely the participation and involvement of every citizen to nominate and elect the village head, every citizen has the same rights both in the nomination and in the election of the village head by following several election stages, namely determining the election committee, the requirements for nominating the village head, selecting the village head, electing the village head or voting and determining the elected village head. (3) The review of Jurisprudence Siyasah on the behaviour of money politics practiced in the election of village heads in Kaur Regency can be seen from two perspectives: first, the behaviour of money politics is allowed because the intent and purpose is for good or upholding justice and eliminating injustice (sadd adz Zariah), namely to close the way for candidates for village heads who are not worthy according to the community to win the village head election, all candidates for village heads do money politics. second, the law is haram and includes the category of money politics. Second, the law is haram and is included in the category of risywah, when the money politics carried out by the village head candidate is intended not only to win the village head election, but also for bad purposes such as committing acts of corruption, not being fair and tormenting the people.

***Keywords**: Money politics behaviour, democracy, village head election, Fikih siyasah*

PEDOMAN LITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	*b*	be
ت	Ta	*t*	te
ث	Sa	*s*	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	*j*	je
ح	Ha	*h*	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	*kh*	ka dan ha
د	Dal	*d*	de
ذ	Zal	*s*	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	*r*	er
ز	Zai	*z*	zet
س	Sin	*s*	es
ش	Syin	*sy*	es dengan ye
ص	Sad	*sh*	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	*d*	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	*t*	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	*z*	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`	koma terbalik

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	*f*	ef
ق	Qaf	*q*	ki
ك	Kaf	*k*	ka
ل	Lam	*l*	el
م	Mim	*m*	em
ن	Nun	*n*	en
و	Wau	*w*	we
ه	Ha	*h*	ha
ء	hamzah	...'	epostrof
ي	Ya	*y*	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين عدة	ditulis ditulis	muta,,aqqidīn ,,iddah

C. Ta' marbutah

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة جسية	ditulis ditulis	hibbah jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة ألولياء	ditulis	karāmat al-auliyā"

b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakat al-fiṭri

D. Vokal Pendek

———	Kasrah	ditulis	i a u
———	Fathah	ditulis	
———	Dammah	ditulis	

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā
fathah + ya" mati	ditulis ditulis	jāhiliyyah ā
يسعى	ditulis ditulis	yas,,ā ī
kasrah + ya" mati	ditulis ditulis	karīm ū furūd
كريم		
dammah + wawu mati		
فروض		

F. Vokal Rangkap

fathah + ya" mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum

fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	a‟‟antum u,,idat la‟‟in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرأن	ditulis	al-Qur‟‟ān
القياش	ditulis	al-qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-samā‟‟
الشمش	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	żawī al-furūḍ ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillh, puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan Disertasi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini. Aamiin.

Dengan selesainya Disertasi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga selesainya Disertasi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sekaligus Promotor yang telah memberi kesempatan dan bimbingan serta arahan pada penulis untuk menyelesaikan penulisan Disertasi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, MA, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi saran dan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
3. Prof. Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag selaku Co. Promotor I yang telah memberi kesempatan dan bimbingan serta arahan dan masukan pada penulis untuk menyelesaikan studi.
4. Dr. Nelly Marhayati, M.Si selaku Co. Promotor II yang telah memberi bimbingan, saran, arahan dan masukan pada penulis untuk menyelesaikan studi.
5. Ketua, Sekretaris dan Staff Program Studi S3 Studi Islam Serta Dosen Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Isteri tercinta Yica Kusmala, SE dan anak-anak kami (Nayla Chintyatari, Bonita Dwi Asyifa dan M. Rafassya AlFarizqi) yang telah memberi semangat dan doa dalam penyelesaian Disertasi.
7. Ayahanda tercinta Almarhum Ardani Wadris dan Ibunda tersayang Harpiani Mustafa Terawan serta Ayuk-ayuk dan Kakak-kakak, keluarga besar Ardani Familly yang senantiasa selalu memberikan do'a, support, semangat dan dukungan dalam penyelesaian Disertasi.
8. Ayahanda Muhadi (Mertua) dan Ibunda Riasnawati beserta seluruh kakak-ayuk dan adek-adek kami yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan dalam penyelesaian Disertasi.

Disertasi ini tidak hanya berakhir di ruang ujian tertutup dan terbuka saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena

itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penulis selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga Disertasi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Bengkulu, 2 Januari 2025
Penulis

Wery Gusmansyah
NIM. 2223780014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PENGESAHAN REKTOR iii
HALAMAN TIM PENGUJI iv
NOTA DINAS v
PENGESAHAN PROMOTOR vi
PENGESAHAN PROMOTOR vii
ABSTRAK viii
ABSTRAC ix
PEDOMAN TRANSLITERASI x
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR GAMBAR xix

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Penelitian 11
G. Penelitian Terdahulu 11
H. Kerangka Teoritis 25
I. Metode Penelitian 43
J. Sistematika Pembahasan 47

BAB II PERILAKU POLITIK
A. Pengertian Perilaku Politik 48
B. Perilaku Pemilih 50
C. Pendekatan dalam Perilaku Memilih 52
D. Perubahan Perilaku 57
E. Teori Kebutuhan Maslow 59
F. Konsep Kebutuhan dalam Islam 61
G. Politik Uang (*Money Politic*) 63

BAB III DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
A. Pengertian Demokrasi 77
B. Ciri-ciri, Prinsip dan Jenis Demokrasi 80
C. Teori dan Kriteria Ideal Demokrasi 81
D. Demokrasi sebagai Perkembangan Budaya 84
E. Demokrasi dan Teori Negara Hukum 86
F. Demokrasi dalam Islam 89

G. Konsep Pemilihan Umum 96
H. Pemilihan Kepala Desa 100

BAB IV FIKIH SIYASAH DALAM PEMILIHAN KEPEMIMPINAN
A. Konsep Fikih 105
B. Fikih *Siyasah* 116
C. Teori Kepemimpinan 119
D. Konsep *Risywah* 125

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Kaur 142
B. Perilaku Money Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur 146
C. Pelaksanaan Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur 167
D. Tinjauan Fikih Siyasah dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur 176

BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan 184
B. Saran 184

DAFTAR PUSTAKA
LAMIPRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 5,1. Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kaur 146

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Piramida Kebutuhan Menurut Abraham Maslow..... 61

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Proporsional Terbuka memberikan intensif kepada kandidat untuk melakukan politik uang, karena para pemilih bukan hanya partai politik tetapi juga kandidatnya sendiri. Persaingan ketat antar para peserta pemilu baik dari internal partainya sendiri maupun dari partai oposisi. Persaingan antar-internal partai menjadi sangat ketat, karena apabila partai mendapat kursi dalam pemerintahan, maka kursi itu akan diberikan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak hal ini membuat para kandidat lebih mementingkan promosi diri sendiri dibandingkan partai politiknya. Selain itu konsekuensi yang didapat dari diterapkannya sistem ini yakni melemahnya kedudukan partai politik, tentunya membuat persaingan menjadi tidak sehat, dimana pemilik uang terbanyak, maka ialah yang memiliki banyak peluang untuk memperoleh suara terbanyak.[1]

Money politic sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat saat ini. Pengaruh yang paling mononjol adalah ketergantungan masyarakat dalam memilih calon legislatif berdasarkan uang yang diberikan bukan visi-misi, serta latar belakang para calon legislatif (caleg). Jika praktik ini terus dilakukan maka yang terjadi adalah membentuk perilaku-perilaku materialis. Pengaruh perilaku yang materialis akibat *money politic* dimasyarakat adalah seseorang memilih caleg bukan karena idealismenya tetapi berdasarkan lingkungan disekitarnya yang memberikan uang dan pengaruh dari tetangganya. Dengan kata lain, masyarakat gampang ikut ikutan lingkungannya.[2]

Pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan pemilu diantarnya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang dianggap sebagai suatu praktek yang mencederai demokrasi, bahkan pada saat ini poltik uang yang sering terjadi dalam masa pemilu, seakan menjadi syarat wajib, bagi setiap calon pejabat baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat, tentunya jika hal ini terus dibiarkan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan realita politik uang ini seolah akan menjadi budaya atau tradisi di dalam pemilu itu sendiri, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi yang sebenarnya.[3]

Menggunakan teori pertukaran ini bisa dilihat bahwa fenomena politik uang yang terjadi tidak terlepas dari interaksi sosial antara individu dengan calon

---

[1]Chusnul Qotimah and others, 'Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Legislatif*, 2020, 93–105.

[2] Ahmad Muqsith and Nur Imam Subono, 'Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang Oleh Bawaslu Kabupaten Kendal', *Ijd-Demos*, 4.2 (2022), 898–912.

[3] Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, and Dwi Setiawan Chaniago, 'Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat', *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1.1 (2019), 53–61.

legislatif pada pelaksanaan pemilu. Masyarakat sebagai aktor sosial dapat mempertimbangan keuntungan ataupun kerugian yang bisa didapatkannya dari praktek politik uang yang terjadi dalam pemilu yang akhirnya menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pereferensi mereka dalam memilih calon legilatif dalam pemilu. Oleh karena itu, semakin tinggi ganjaran (reward) yang diperoleh dalam politik uang maka akan semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan diulang. Sebaliknya semakin tinggi biaya atau ancaman hukuman *(punishment)* yang akan diperoleh maka makin kecil kemungkinan perilaku yang sama akan diulang.[4]

Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala desa mempunyai peranan yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban, mendamaikan perselisihan yang ada di masyarakat, serta membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. Kemampuan seorang kepala desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.[5] Oleh karena itu pemimpin harus bisa dijadikan sebagai panutan atau *qudwah hasanah* bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Idealnya dalam memilih calon kepala desa harus benar-benar selektif dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.[6]

Pemilihan kepala desa seringkali diwarnai berbagai pelanggaran. Salah satu pelanggaran dalam pemilihan umum yang marak terjadi adalah politik uang. Pemilik hak pilih pada pemilihan kepala desa semestinya berbeda dengan pemilik hak pilih pada pemilu lain. Idealnya masyarakat desa memiliki ikatan yang kuat sehingga mengenal calon kepala desa yang terlibat dalam kontestasi politik. Dengan mengenal calon kepala desa, mereka mampu menentukan pilihan tanpa merima politik uang.[7]

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dijelaskan mengenai politik uang

---

[4] Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, and Dwi Setiawan Chaniago, 'Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat', *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1.1 (2019), 53–61.

[5] As`ad Mohammad, *Pelayanan Aparat Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara* (Bandung : Ganeca, 1991), 67.

[6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang *Pemilihan Kepala Desa*.

[7] Magda Ilons Dwi, Dkk, Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa, *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.17, No. 2, 2020, 72–81.

yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j, yaitu:

1. Pelaksanaan Kampanye dilarang:
    a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Insonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan / atau Calon yang lain.
    d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat Menggangu ketertiban umum.
    e. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan / atau calon yang lain.
    f. Mengganggu ketertiban umum.
    g. Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye calon.
    h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
    i. Membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut Calon lain selain dari gambar dan / atau atribut calon yang bersangkutan.
    j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.[8]

Money Politik merupakan tindak pidana dan tindak pidananya merupakan delik aduan. Sebagaimana dalam Undang-undang pemilu pasal 139 ayat 2 (dua) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu, didalam ketentuan pidana menyatakan: "setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda paling sedikit RP 1.000.000; (satu jutah rupiah) atau paling banyak RP 10.000,000; (sepuluh juta rupiah).[9]

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pelaku politik uang dikenakan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan/atau denda Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) jika pemberian dilakukan disaat kampanye, dan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan/atau denda Rp.48.000.000 (empat puluh delapan rupiah) jika pemberian dilakukan masa tenang.

---

[8] Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang *Pemilihan Kepala Desa*.

[9] *Undang-Undang Pemilu* Pasal 139 Ayat (2) Nomor 12 tahun 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, menyatakan: Pasal 2 menyatakan: "barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,00 (lima belas jutah rupiah)".

Pasal 3 menyatakan: "barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,00 (lima belas jutah rupiah)".[10]

Diterangkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradhawi orang yang memilih pemimpin melalui pemilu memiliki tanggung jawab dan konsekuensi. Jika mereka memilih calon yang tidak layak sebagai pemimpin, karena menerima uang atau sogokan *(money politics),* berarti ia telah melakukan dosa besar. Hal itu menurut Qaradhawi sama dengan memberikan kesaksian palsu dalam perkara peradilan.

Jika masyarakat memberikan suaranya kepada calon dengan pertimbangan bahwa calon itu kerabat, berasal dari satu daerah, dan mengharap mendapat keuntungan pribadi, maka pemilih yang demikian itu telah menyalahi perintah Allah. Sebaliknya jika golongan atau rakyat yang memilih golput atau orang-orang yang tidak memilih, hal ini juga termasuk menyalahi perintah Allah yaitu tidak memberi kesaksian secara benar pada saat kesaksiannya dibutuhkan. Qaradhawi juga menjelaskan bahwa *golput* sikap yang di larang, karena sama artinya dengan menyembunyikan kesaksiannya. Mengenai kecurangan dalam pemilihan umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan politik uang, karena dianggap sebagai *riswah* (sogokan).

Iman al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam Sulthaniyyah* mengungkapkan bahwah pemilih yang legal harus memiliki tiga syarat, yaitu:

1. Adil dengan segalah syarat-syaratnya.
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteria-kriteria legal.
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam, dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelolah semua kepentingan.[11]

---

[10] Himpunan Peraturan tentang Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 257.
[11] Iman Al-Mawardi, *Al-ahkim As-sulthaniyyah, (*Jakarta: Darul Falah, 2006*),* 52.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat (4: 58-59):

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (ayat 58). Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (ayat 59). (QS. An Nisa (4): (58-59).

Kedua ayat tersebut merupakan landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasarkan ayat pertama (An Nisaa 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedangkan kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat An Nisaa: (59).

Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nailul Authar:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِى وَالْمُرْتَشِى فِى الْحُكْمِ

Artinya: "Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah Saw. Melaknat penyuap dan yang diberi suap dalam urusan hukum." (H.R Ahmad dan Imam yang empat dan dihasankan oleh Turmudzi dan disahihkan okeh Ibn Hibban).

Penyuapan adalah perbuatan yang dilarang dalam islam dan disepakati oleh parah ulama sebagai perbuatan haram.[12] Harta yang diterima dari hasil menyuap tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil. Allah SWT Berfirman dalam Al-Quran surat (Al-Baqarah): (188)

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

[12] Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis dan Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 151.

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah kamu) membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian pada harta benda orang lain itu dengan (jalan) berbuat dosa, padahal kamu Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 188).

Di Kabupeten Kaur dalam memilih seorang pemimpin di legislative ataupun eksekutif baik itu pemilihan DPRD, Gubernur, Bupati ataupun pemilihan seorang kepala desa masih menggunakan sistem politik yang mengandung unsur hubungan darah keluarga terdekat *(jungku)*, hubungan kekerabatan, maupun kesamaan identitas dan dengan seiring berjalannya waktu maka perilaku politik tersebut berubah, yaitu menggunakan politik uang atau *money politic*. *Money politic* ini dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk, bahkan bisa mengakibatkan sebuah sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik dan benar.

Dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kaur. Pada Pasal 31 tentang Kampanye ayat (1) Kampanye Pilkades oleh Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 18.00 WIB. (3) Dalam pelaksanaan kampanye Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
e. mengganggu keamanan , ketentraman dan ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau Calon Kepala Desa yang lain;
g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa yang lain;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
j. menggunakan anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa;
k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau

dengan kendaraan di jalan umum;

l. memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam Pilkades;
m. mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
n. berkerumun dengan massa yang banyak dan tanpa mematuhi protokol kesehatan.[13]

Kabupaten Kaur merupakan salah satu bagian dari Provinsi Bengkulu, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu bahwa Kabupaten Kaur jumlah pendudukan 132, 83 ribu jiwa, dengan jumlah desanya sebanyak 195 desa, dan merupakan Kabupaten termiskin di urutan kedua setelah Kabupaten Seluma.

Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa setiap anggota keluarga terdekat memilih calonnya sesuai dengan konsep demokrasi siap berkorban baik materil maupun moril untuk memilih sanak keluarga yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, dengan seiringnya waktu untuk meyakinkan dirinya kepada keluarga terdekat calon kepala desa memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam Pilkades kepada keluarga terdekat tersebut agar suaranya tidak lari kepada calon kepala desa lainnya. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan keluarga terdekat agar tetap memilih dirinya walaupun ada hubungan keluarga dekat/kerabat terdekat. Untuk meyakinkan keluarga terdekat tersebut calon kepala desa memberikan berupa uang antara Rp. 200.000 sampai dengan Rp.1.000.000 per orang dalam satu keluarga, dengan catatan adanya perjanjian antara calon kepala desa dengan keluarga tersebut untuk memilihnya, apabila dia menang maka uang tersebut tidak diambil dan menjadi hak miliknya. Akan tetapi jika kalah maka uang tersebut diminta kembali oleh calon kepala desa.[14]

Begitu juga hasil wawancara awal dengan salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Kaur Utara. Pada zaman orde baru dibawah tahun 1999, dalam pemilihan kepala desa itu dilakukan secara langsung, umum bebas rahasia jujur adil. Dalam pemilihan kepala desapun setiap anggota sangat antusias untuk mendukung dan memilih keluarga terdekatnya. Bahkan keluarga yang paling banyak yang didukung oleh terdekat itulah yang bakalan menjadi dan terpilih sebagai kepala desa. Kemudian dengan seiringya periodesasi dalam demokrasi setelah reformasi dan undang-undang otonomi daerah serta adanya beberapa

[13] Peraturan Bupati Kaur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Kaur

[14] Wawancara dengan Calon Kepala Desa di Perugaian Kabupaten Kaur, bulan September 2023

bantuan untuk desa, maka dalam pemilihan kepala desa mulai ada persaingan antar keluarga. Dan sejak lahirnya Undang-Undang Desa pada tahun 2014, dengan adanya bantuan dari pemerintah untuk pembangunan desa persaingan antar calon kandidat kepala desa sudah mulai terasa, dan bahkan untuk meyakinkan pemilih, maka beberapa kandidat sudah melakukan kampanye kepada warganya yakni memberikan bantuan baik berupa sembako maupun berupa uang agar nantinya bisa terpilih menjadi kepala desa. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan serta adanya bantuan dari pemerintah untuk desa, perilaku dan persaingan dalam pemilihan kepala desa semakin ketat dalam bersaing, para calon kepala desa sudah mulai terang-terangan melakukan money politik baik sebelum kampanye apalagi pada saat kampanye. Sebelum kampanye hampir setiap calon kepala desa memberikan uang kepada masyarakat bahkan kepada keluarga terdekatpun diberikan uang sebagai pengikat untuk memilih dirinya. Apalagi menjelang kampanye dan pemilihan calon kepala desa memberikan uang kepada warga, bahkan untuk meyakinkan untuk memilih dirinya tersebut, dulu sebelum kampanye sudah diberi uang menjelang pemilihan ditambah lagi pemberian kepada warga dan keluarga terdekat tersebut. Dulu dalam satu keluarga ketika ada yang mencalonkan diri menjadi kepala desa maka akan membantu dengan semaksimal mungkin membantu, dengan seriringnya waktu untuk meyakinkan agar bisa menang harus diberikan uang agar suaranya nanti tidak pindah kepada kandidat lain.[15]

Seperti juga yang disampaikan oleh salah satu pemuda yang berasal dari Kaur yang sekarang masih statusnya sebagai mahasiswa di Kota Bengkulu.

....Saya diberikan uang oleh salah satu calon kepala desa, tujuan dari pemberian uang tersebut agar saya pulang ke kampung untuk memilih dia. Walaupun saya dan calon kepala desa tersebut ada hubungan keluarga atau kekerabatan untuk meyakinkan saya calon tersebut memberi uang transportasi dan makan saya untuk pulang ke kampung memilih dirinya sebagai calon kepala desa.[16]

Sama halnya yang disampaikan oleh warga masyarakat di Kecamatan Tanjung Kemuning, saya diberi uang oleh calon kepala desa untuk pulang ke kampung agar memilih calon tersebut dengan diberikannya uang sebesar 500.000 itu sudah termasuk untuk transportasi pulang dan pergi lagi ke tempat saya yang berada di Kota. Padahal saya dan calon tersebut ada hubungan keluarga yang sangat dekat. Agar meyakinkan saya agar bisa pulang dan memilih dirinya maka saya tetap diberikan uang.[17]

---

[15] Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, Bulan Oktober tahun 2023

[16] Wawancara dengan warga masyarakat di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, bulan oktober tahun 2023.

[17] Wawancara dengan warga masyarakat di Padang Guci IlirKabupaten Kaur, bulan September tahun 2023.

Dulu sebelum adanya banyak bantuan dari pemerintah, setiap pemilihan kepala desa tidak banyak yang bersaing, sebab tugas seorang kepala desa sangatla berat. Akan tetapi seiring perkembangan waktu, hampir setiap desa akan bersaing dalam pemilihan kepala desanya motivasi warga untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa cukup banyak dan semunyanya menggunakan politik uang. Seperti yang terjadi di desa Bungin Tambun baru-baru ini dalam pemilihan kepala desa para calon kepala desa motivasi dalam pencalonan cukup banyak hingga mencapai batas maksimal pencalonan yakni sebanyak 5 (lima) calon) dan semunya memberikan uang dan bentuk sembako atau barang sebagai penguat agar dirinya terpilih menjadi kepala desa. Hal ini disampaikan oleh salah satu bagian dari keluarga calon kepala desa, bahwa untuk meyakinkan agar tidak memilih calon lain, maka calon dari keluarga terdekat tersebut tetap memberikan sesuatu kepada pemilih.[18]

Selanjutnya terjadi ketidak harmonisan antara keluarga akibat salah satu calon ada yang kalah, pada hal telah memberikan uang namun tidak menang. Begitu juga antar calon kepala desa terjadi ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat karena salah satu calon tidak menerima kekalahan dalam pemilihan. Kemudian dampak dari perilaku money politik yang dilakukan oleh calon kepala desa, ketika menjadi kepala desa maka tingkat pembangunan di desa tersebut kurang begitu berjalan dengan maksimal, dikarenakan kepala desa terpilih lebih banyak memanfaat dan menggunakan dana desa tersebut untuk mengembalikan modal ketika dalam pencalonan tersebut.[19]

Melihat perilaku dan realita yang terjadi tersebut maka penulis menganggap hal tersebut merupakan suatu masalah yang perlu dikaji dan mendapat solusi hukum, oleh karena itulah peneliti ingin mengangkat masalah ini dengan judul **"Perilaku *Money Politic* dalam Demokrasi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur Perspektif Fikih Siyasah".**

B. Identifikasi Masalah

Adapun akar masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pada periode sebelum reformasi dalam proses pemilihan kepala desa keluarga terdekat mendukung secara penuh tanpa mengharapkan sesuatu dari calon kepala desa.
2. Pemilihan kepala desa sebelum adanya Undang-Undang tentang Desa tahun 2014, dalam proses pencalonan dan penunjukan calon kepala desa melalui musyawarah dan baru adanya pemilihan.
3. Setiap calon kepala desa dan timnya memberikan barang dan atau uang kepada keluarga terdekat dan warga lainnya untuk mendukung dirinya sebagai calon kepala desa, adapun faktor ekonomi dan kebiasaan masyarakat yang menerima uang dari calon kepala desa mulai dari

[18] Wawancara dengan warga desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Ulu Kabupaten Kaur Oktober 2023.

[19] Wawancara dengan warga masyarakat di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur

100.000-1.500.000 per orang.

4. Adanya perjanjian antara calon kepala desa dengan masyarakat, warga dan keluarga terkait pemberian uang pemilihan kepala desa.
5. Terjadi ketidakharmonisan hubungan keluarga terdekat karena salah satu keluarga tidak mendukung calon keapal desa.
6. Warga atau masyarakat yang berada di luar di desa diberikan dana atau uang untuk kembali ke desa pada saat pemilihan kepala desa dengan sejumlah uang antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 3.000.000 per orang yang akan memilih (sudah termasuk ongkos pulang pergi).

C. Batasan Masalah

Adapun ruang lingkup dalam pembahasan masalah yang akan di teliti yakni Perilaku *Money Politic* dalam Demokrasi Pemilihan Kepala Desa yang ada di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu:

1. Perilaku *money politic* (pemberian uang) kepada masyarakat dan keluarga terdekat dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur Bengkulu baik sebelum waktu kampanye, saat kampanye maupun masa tenang.
2. Perilaku *money politic* (pemberian uang) dan pemberian barang berupa sembako dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur sangat tinggi karena faktor ekonomi dan kebiasaan setiap calon kepala desa memberikan uang kepada calon pemilih terutama di beberapa Kecamatan yang cukup tinggi ada seperti Kecamatan Kelam Tengah, Kaur Utara dan Padang Guci hulu-hilir.
3. Motivasi berdemokrasi dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yaitu pemilihan yang jujur, bebas, adil dan rahasia, karena masih ada perilaku *money politic.*

D. Rumusan Masalah

Bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab hendak dicari jawabannya dalam diskusi disertasi.

1. Bagaimana Perilaku *Money Politic* Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih siyasah terhadap perilaku *money politic* pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Perilaku *Money Politic* dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur.
2. Untuk menganalisis Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis Tinjauan Fikih *Siyasah* dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Secara teoritis dapat menambah wawasan keilmuan penulis, terutama yang berkaitan dengan tinjauan hukum positif dan fikih siyasah terhadap perilaku *money* politik dalam pemilihan kepala desa yang ada di Kabupaten Kaur. Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan penelitian serupa dilingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para praktisi hukum dalam menyikapi hukum yang ada di Indonesia dan dalam Islam yakni Fikih Siyasah *(Siyasah Sar'iyah)* terhadap praktek *money* politik agar tidak terjadi penafsiran yang berujung pada penyelewengan kewenangan dalam masyarakat terutama dalam birokrasi pemerintah yang ada di Indonesia.

G. Penelitian Terdahulu

1. Mulyawarman, *"Perilaku Pemilih Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kasus Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar"*. Adapun metode yang digunakan dalam menganalaisa penelitian ini adalah deskriptif. Data digunakan analisa kuantitatif, yaitu jawaban responden yang diolah ke dalam bentuk tabel-tabel dan dilengkapi presentase dari kategori pengukuran. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan komponen-komponen penelitian yang mempengaruhi perilaku pemilih dari pendekatan sosiologis dalam pemilihan kepala desa dengan diberikan uraian secara naratif. Adapun hasil penelitian dan pembahasannya yaitu Perilaku pemilih dari faktor sosiologis dalam pemilihan kepala desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat dibedakan melalui orientasi pemilih atas dasar atau faktor-faktor: 1) Pengaruh tingkat pendidikan sosial pemilih, 2) Pengaruh karakteristik sosial pemilih berdasarkan pekerjaan, 3) Pengaruh pendapatan pemilih, 4) Pengaruh karakteristik kelompok umur dan jenis kelamin pemilih, 5) Pengaruh karakteristik sosial didasarkan suku pemilih, 6) Pengaruh karakteristik sosial pemilih berdasarkan unsur lingkungan keluarga atau kelas sosial. Hasil penelitian menunjukan orientasi pemilih terhadap isue atau program yang ditawarkan/dijanjikan calon kepala desa bukan hal utama dalam pemilihan kepala desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Disamping itu, tidak adanya kampanye atau program yang akan ditawarkan menyebabkan masyarakat tidak mengetahuinya. Sebab yang ada hanyalah sebatas gambar calon kepala desa

disertai dengan namanya saja dan tidak menwarakan program unggulannya.[20]

2. Mohamad Amanu. *"Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri"*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam melakukan pemilihan informan peneliti menggunakan teknik *purposive* dan *snowball* dengan menentukan informan berdasarkan kebutuhan data. Sedangkan data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori strukturasi dari Anthony Giddens digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis praktik politik uang dan kesadaran agen dalam kontastasi pemilihan kepala desa. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bukti bahwa praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa dilakukan oleh *expert* agen (kandidat calon kepala desa, tim sukses) dan *lay* agen yaitu pemilih selain tim sukses. Adapun cara yang dilakukan oleh agen dalam praktik politik uang yaitu melalui kegiatan kampanye. Sedangkan wujud dari politik uang sebagai sarana antara interaksi pada *expert* agen dan *lay* agen berupa uang tunai, barang dan pemberian janji-janji politik seperti pembangunan infrastruktur dan ziarah wali lima.[21]
3. Masbah Hilaliah, NPM. 17120121 *"Strategi Pemenangan Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Kaliukan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2021"*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa terpilih dalam memenangkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Kaliukan, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2021 dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam usaha memenangkan Pemilihan Kepala Desa. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan wawancara kepada 4 orang informan yakni Kepala Desa terpilih, 1 tim sukses, dan 2 masyarakat. Analisis data menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dilakukan dengan membentuk tim sukses, melakukan pengorganisasian, melakukan survey kepada masyarakat, menentukan target sasaran, pemasangan spanduk dan baleho, Melaksanakan kampanye dengan datang ke rumah warga yang sudah dijadikan target satu per satu, membawa penawaran berupa visi misi dan

[20] Mulyawarman, *"Perilaku Pemilih Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kasus Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar"*. https://festiva.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/view/1265/1256

[21] Mohamad Amanu. *"Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri"*. Artikel: https://philpapers.org/archive/CURCSA-2.pdf diakses pada tanggal 28 Oktober 2023, jam 08.00

program kerja, memberikan image yang baik kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi Kepala Desa terpilih Muhraini dalam usaha memenangkan Pemilihan Kepala Desa adanya perjanjian *money politic* dari kandidat lain kepada masyarakat, penyebaran citra buruk, dan rentan terjadi keributan dari pendukung kandidat lain.[22]

4. *Burhanuddin Muhtadi, "Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara " Party-Id" Dan Patron-Klien".* Vol.10, No.1 (2013) ejournal.politik.lipi.go.id. Jika praktik money politics ini tak segera diatasi maka akan memunculkan masalah pelik akuntabilitas dan representasi demokrasi. Politik uang di Indonesia jelas merusak akuntabilitas proses pengambilan dan representasi kebijakan, baik di legislatif maupun eksekutif. Kajian awal studi ini menunjukkan bahwa maraknya politik uang di tingkat massa ternyata disumbang oleh minimnya kedekatan pemilih terhadap partai (party-ID). Tren party-ID di Indonesia terus menurun dan penurunan ini disumbang oleh buruknya kinerja partai di mata pemilih. Iklim ketidakpercayaan publik terhadap partai terus meningkat seiring dengan terbukanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan elite partai. Jika partai politik tidak berbenah maka pemilih makin menjauhi partai dan biaya politik makin mahal karena pemilih cenderung memakai pendekatan transaksional dengan partai. Jadi makin maraknya politik uang di tingkat massa dipicu oleh kegagalan partai politik itu sendiri dalam meningkatkan kinerjanya di mata pemilih.[23]
5. Masdar, *"Budaya Money Politic Di Indonesia Dalam Tinjauan Qawa'id Fiqhiyya.* Jurnal of Sharia and Comparative law Vol. 1. No. 2, Juli-Desember 2002. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data skunder yang berpegang pada segi yuridis dengan metode pendekatan deskriptif analitis. Mahar politik di Indonesia bisa dibilang telah membudaya, namun hal itu tidak secara langsung menjadi bagian dari konseptual *al-'ādatu muhakkamah* landasan hukum atas kebolehan dalam politik transaksional. Dalam konseptualnya budaya mahar politik bisa masuk budaya akan tetapi budaya mahar politik tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum yang menjadi konsep dasar dari *al-'ādatu muhakkamah* karena unsur mahar politik tidak memiliki dua unsur *(al-'adah dan al-ma'ruf).* Maka mahar politik di Indonesia tidak dibolehkan dalam bentuk

[22] https://www.studocu.com/id/document/universitas-islam-negeri-sunan-ampel-surabaya/politik/artikel-strategi-pemenangan-kepala-desa-dalam-pemilihan-kepala-desa/47576494 diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

[23] *Burhanuddin Muhtadi,* "Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara " Party-Id" Dan Patron-Klien*". ejournal.politik.lipi.go.id,* Vol.10, No.1 (2013) 24-48.

apapun.[24]

6. Rahwan, *"Money Politic dalam Perspektif Saddu Alzariah".* Journal Publicuho ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 3 Number 3 (November-January),(2020) pp.413-429. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan *(library research),* Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hukum Islam mengkategorikan *money poltic* dalam *risywah.* Syariat memandang tindakan risywah/suap sebagai tindakan yang merusak apabila maksud yang hendak dituju berlawanan dengan aturan syariat. Dalam artian, apabila maksudnya adalah untuk tujuan keburukan maka dihukumi haram, sementara jika maksud dan tujuannya untuk kebaikan atau menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman maka tindakan tersebut dapat dibenarkan (boleh). Penetapan regulasi hukum yang memberatkan bagi pelaku money politic dalam hukum positif merupakan satu bentuk antisipasi atau tindakan preventif yang dilakukan pemerintah dengan tujuan menutup segala kemungkinan buruk yang terjadi dalam praktik money politic dan hal-hal yang dapat menjadi perantaranya. Hal tersebut dalam kajian Ushūl Fikih dikenal dengan konsep *Saddu ad-Dzāri'ah*.[25]
7. Chusnul Qotimah Nita Permata, Nur Barokah Uswatun Khasanah, *"Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia".* LEGISLATIF: Lembaga penalaran dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masyarakat melakukan politik uang yaitu pemberian uang/ sogokan kepada rakyat dengan tujuan agar mendapat suara dari rakyat. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni dengan yuridis normative. Penerapan sistem proporsional terbuka tentu memunculkan dampak baik maupun buruk untuk kehidupan bernegara masyarakat. Problematika yang muncul sudah menjadi sebuah budaya dan mengakar di setiap Pemilihan Umum di Indonesia, seperti halnya politik uang dan politik identitas. Politik uang merupakan pemberian uang/ sogokan kepada rakyat dengan tujuan agar mendapat suara dari rakyat. Sedangkan politik identitas merupakan tindakan politik yang membawa sentimen suku, ras, agama untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dominasi politik identitas yang terlalu tinggi dapat berbahaya dan mengancam persatuan bangsa dan negara, hal ini dikarenakan isu perpecahan yang ditimbulkan pada saat

[24] Masdar, *"Budaya Money Politic Di Indonesia Dalam Tinjauan Qawa'id Fiqhiyya.* Jurnal of Sharia and Comparative law Vol. 1. No. 2, Juli-Desember 202.

[25] Rahwan, *"Money Politic dalam Perspektif Saddu Alzariah".* Journal Publicuho ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 3 Number 3 (November-January),(2020) pp.413-429.

kampanye dapat berpotensi lanjut, meskipun pemilu telah berakhir. Keduanya sama-sama berbahaya apabila hal yang mendasari merupakan kepentingan para elite politik untuk memperoleh kekuasaan demi memperkaya diri sendiri.[26]

8. Dian Ariyani Surya, Ali Noerzaman, Usni, *"Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkades".* INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global (jurnal.umj.ac.id/index.php/independen, Vol.2.No.2, Oktiber 2021, 30-35). Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan tingkat bawah yang menyentuh masyarakat sebagai implementasi sistem demokrasi. Sehingga warga negara mempunyai hak yang bebas untuk mengemukakan pendapatnya serta bebas untuk memilih. tetapi tidak lepas dengan kaidah undang-undang yang sudah ada. Cara memilih seorang kepala desa dapat dilakukan di desa tersebut secara langsung, damai, dengan warga desa yang sudah siap untuk memilih calon kepala desanya. Namun, pada saat pemilihan kepala desa sedang berlangsung kerap kali dibarengi dengan politik identitas di dalamnya. Hal tersebut dilakukan supaya calon kepala desa bisa mencapai tujuannya untuk memperoleh suara terbanyak di pemilihan calon kepala desa. Seperti yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa rumpin pada tahun 2019. Tidak hanya politik identitas saja yang ada di balik panggung pemilihan kepala desa, tetapi politik identitas etnikpun dihadirkan dalam panggung pemilihan kepala desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode deskriptif. Teknik pengumpulan data sendiri menggunakan teknik wawancara yang mendalam kepada berbagai sumber. Penelitian ini juga menggunakan data yang sekunder dengan melalui studi literatur dari sebuah jurnal serta media online yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa politik identitas warga yang ada di desa rumpin di landasi dengan adanya sebuah agama dan etnik dalam budaya politik yang warga desanya memiliki sebuah kepercayaan kepada calon kepala desanya sehingga bisa terjadi sebuah nepotisme di desa Rumpin.[27]
9. Mohammad Fajrul Falah, Agus Machfud Fauz, *"Analisis Konflik Pilkades Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politik".* Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume 6 No. 3 Oktober 2021, 127-133. Adanya pemilihan kepala desa yang menjadi agenda 5 tahunan dalam suatu pedesaan selain sebagai wujud pesta demokrasi juga menjadi harapan dan motivasi baru bagi masyarakat desa.Adanya pemilihan kepala desa diharapkan dapat menghasilkan calon

[26] Chusnul Qotimah Nita Permata, Nur Barokah Uswatun Khasanah, *"Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia".* LEGISLATIF: Lembaga penalaran dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

[27] Dian Ariyani Surya, Ali Noerzaman, Usni, *"Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkades".* INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global (jurnal.umj.ac.id/index.php/independen, Vol.2.No.2, Oktiber 2021, 30-35).

pemimpin desa yang peduli kepada rakyat agar dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan desa. Oleh karena itu antusias masyarakat untuk ikut serta dalam pagelaran pesta demokrasi tersebut diharapkan besar dan masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing agar tercipta pemilihan umum yang bersih dan jujur. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis konflik yang terjadi dalam pilkades di desa Sudimoro akibat adanya praktik money politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara serta observasi atau pengamatan, lalu untuk teori peneliti menggunakan teori konflik dari Lewis Coser. Hasil yang didapat setelah penelitian konflik yang terjadi dalam pilkades sudah menjadi suatu hal yang wajar sebagai bentuk persaingan untuk menjadi yang terbaik agar dapat dipilih oleh masyarakat, pandangan tersebut berdasar dari pengalaman dalam berbagai acara pemilihan umum yang telah dilakukan dimana selalu ada konflik atau perselisihan yang terjadi antar penduduk yang memiliki beda calon pilihan.[28]

10. Siwi Ellis Saidah, dkk, *"Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pemilihan Kepala Desa Terkait Money Politic".* Jurnal Hukum Legal Standing, Vol.2 No.1 2018, 52-72. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pemilihan kepala desa di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri apakah sistem pemilihan kepala desa tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dari hasil penelitian yang kami peroleh bahwa sistem pemilihan kepala desa, di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri terdapat beberapa pelanggaran yang tidak disadari terutama oleh masyarakat desa tersebut diantaranya politik uang dan kampanye yang mendahului garis start karena sudah menjadi budaya masyarakat desa tersebut. Pelanggaran yang terdapat dalam sistem pemilihan kepala desa ,di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat desa tersebut.[29]
11. Hasdi, Jumadi, *"Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang".* Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 2 Agustus 2021, 265-274. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiri. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum

[28] Mohammad Fajrul Falah, Agus Machfud Fauz, *"Analisis Konflik Pilkades Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politik".* Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume 6 No. 3 Oktober 2021, 127-133.

[29] Siwi Ellis Saidah, dkk, *"Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pemilihan Kepala Desa Terkait Money Politic".* Jurnal Hukum Legal Standing, Vol.2 No.1 2018, 52-72.

normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *judicial case study* karena dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattalassang merupakan suatu peristiwa hukum yang melibatkan campur tangan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian. Pelanggarang yang terjadi dalam pemilihan kepala desa pattallassang kecamatan tompobulu kabupaten bantang tahun 2017 adalah pelanggaran pemilih cacat mental, pemilih ganda, dan intimidasi terhadap panitia pelaksana pilkades. Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 sesuai dengang regulasi yang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dengan tahap mulai dari bentuk keberatan terhadap pemerintah daerah (bupati) maupun upaya hukum peradilan di peradilan tata usaha Negara Makassar.[30]

12. Adhi Putra Satria, *"Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia".* Kosmik Hukum Vol. 20 No. 1 (2020), 2655-9242. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data skunder yang berpegang pada segi yuridis dengan metode pendekatan deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaan hukum positif. Data-data yang dipakai meliputi bahan hukum primer, skunder dan tersier. Metode penyajian data dilakukan pemeriksaan data–data yang terpilih akan disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Kesimpulan yang didapat dari pembahasan diatas adalah bahwa pasca dilahirkanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa mutlak sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati/Walikota, namun kewenangan yang dilimpahkan kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud tidak dibarengi oleh adanya aturan yang mengatur mengenai mekanisme, dan bentuk penyelesaian seperti apa yang perlu diterapkan oleh Bupati/Walikota dalam menangani perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, sehingga hal tersebut berakibat pada tidak adanya kepastian hukum bagi warga negara yang merasa dirugikan hak nya atas perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Selain itu dampak dari pemberian kewenangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, akan memunculkan masalah baru,

[30] Hasdi, Jumadi, *"Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang".* Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 2 Agustus 2021, 265-274.

permasalahan tersebut berkaitan dengan kewenangan Bupati/Walikota sebagai lembaga negara eksekutif yang terbatas hanya pada kewenangan untuk melaksanakan Unang-Undang saja, dan juga kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan berpotensi tidak objektif dan tidak independen, mengingat Bupati/walikota adalah kekuasaan negara yang dibentuk oleh partai politik, sehingga kewenanganya menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan bernuansa politis dan bersifat tidak murni menegakan hukum.[31]

13. Fathur Rozy, Pratama Aditya R., Rachmad Febriansyah. *"Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019".* Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, No.1, Th. 2020 ISSN: Online 2442-8663 – Print 2356-4180. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang berusaha untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang sesungguhnya dialami oleh subjek penelitian yang dalam hal ini dialami oleh masyarakat desa yang pada saat itu turut memiliki hak pilih. Adapun lokasi penelitian yakni di lingkungan desa Sumberingin Kidul, Ngunut, Tulungagung. Sebagai fokus kegiatan untuk memperoleh data mengenai fenomena praktik politik uang dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Sumberingin Kidul. Pilkades merupakan salah satu ajang politik yang dilaksanakan setiap kurang lebih enam tahun sekali. Perhelatan politik ini dilaksanakan untuk memberi akses kepada masyarakat desa untuk memilih pemimpin desa yang akan memimpin di periode ke depan. Dalam pelaksanaan Pilkades ini biasanya dilaksanakan secara serentak satu Kabupaten secara keseluruhan. Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 menjadi salah satu daerah yang turut menyelenggarakan Pilkades serentak. Dalam pelaksanaan Pilkades serentak yang ada di daerah ini masih juga diwarnai dengan berbagai hal-hal berbau kecurangan. Salah satunya seperti Pilkades yang ada di desa Sumberingin Kidul Kecamatan Ngunut, yang mana dalam Pilkades di desa ini masih diwarnai dengan praktik-praktik politik uang (*money politics*). Fenomena praktik politik uang yang ada di Desa Sumberingin Kidul ini pada dasarnya terjadi untuk mempengaruhi pilihan dari masyarakat sendiri, dimana adanya uang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memberikan pilihan pada calon tertentu. Uang pada saat ini dirasa menjadi media yang paling efektif untuk menghegemoni masyarakat dan menggiring massa untuk melakukan pilihan tertentu. Adanya suatu praktik politik uang sebenarnya sudah dilarang melalui peraturan per Undang-undangan namun

[31] Adhi Putra Satria, *"Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia".* Kosmik Hukum Vol. 20 No. 1 (2020), 2655-9242.

pada masa kini masih banyak sekali ditemui ketika menjelang pemilihan. Secara tidak langsung dapat disadari jika adanya praktik politik uang ini dapat merusak sistem demokrasi yang ada.[32]

14. Syahrul Mokodompis, Rosdalina dkk, *"Money Politic In Elections: Islamic Law Perspective".* Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 16, No. 2 (2018): 126-137. This is a qualitative research. The research location is Sangtombolang District, Bolaang Mongondow Regency of North Sulawesi. Data collected was through observation, interviews and document research. The data obtained were processed and verified in order to obtain descriptive findings of money politics in the election perspective of Islamic law. CONCLUSION: Based on the results of research on money politics in the election in Islamic law perspective, which has been described above, the authors conclude that the practice of money politics or *risywah* in Islamic law is as confiscation of other people's vanity, as mentioned in Surah Al-Baqarah verse. In addition, the MUI fatwa explained that the people who give and receive *risywah* are *haram*. The sanctions are not explicitly explained about types and procedures for its implementation by the Qur'an and hadiths of Rasullah, but the sanctions are based on the government and the judge decision. (Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Data yang diperoleh diolah dan diverifikasi untuk mendapatkan temuan deskriptif tentang politik uang dalam pemilu perspektif hukum Islam. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian mengenai politik uang dalam pilkada dalam perspektif hukum Islam yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa praktik politik uang atau *risywah* dalam hukum Islam adalah sebagai perampasan terhadap kesombongan orang lain, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Selain itu, dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa orang yang memberi dan menerima risywah hukumnya haram. Sanksinya tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai jenis dan tata cara pelaksanaannya oleh Al-Qur'an dan hadist Rasullah, namun sanksinya berdasarkan keputusan pemerintah dan hakim).[33]
15. Mohammad Amanu. *"Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi*

---

[32] Fathur Rozy, Pratama Aditya R., Rachmad Febriansyah. *"Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019"*. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, No.1, Th. 2020 ISSN: Online 2442-8663 – Print 2356-4180.

[33] Syahrul Mokodompis, Rosdalina dkk, *"Money Politic In Elections: Islamic Law Perspective".* Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 16, No. 2 (2018): 126-137.

Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri". Penelitian ini menggunkan metode kualitatif untuk menggali data lebih mendalam. Metode kualitatif digunkan untuk memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaaatkan berbagai metode alamiah. Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini diharapkan informasi dan data yang akan diperoleh dari penelitian akan lebih mendalam dan dapat mengulas penemuan-penemuan yang sifatnya masih remang- remang dan mengambang tingkat kebenarannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data dari hasil *interview*, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, ataupun data-data yang dapat dijadikan petunjuk lainnya untuk digunakan dalam mencari data dengan interpretasi yang tepat (Sugiono, 2010, hlm. 17). Sedangkan pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus berguna ketika seseorang perlu memahami suatu problem, situasi tertentu dengan sangat mendalam. Dengan pendekatan ini peneliti dapat mengidentifikasi orang yang kaya informasi karena suatu persoalaan besar dapat dipelajari dari beberapa fenomena dalam bentuk pertanyaan (Petton, 1991, hlm. 24). Dalam studi kasus sebuah kasus bisa berupa orang, peristiwa, program, periode waktu, insiden kritis dan komunitas. Prosisi awal yang telah dibangun peneliti, bahwa praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa dilakukan oleh calon kepala desa dan pemilih. Kemudian politik uang dilakukan oleh pelaku dengan membagikan uang dan barang. Kemudian pada aspek kesadaran pelaku proposisi awal peneliti yaitu karena pelaku mempunyai motif atas tindakan dan partisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Pada penelitian ini proposisi akhir penelitian ini lebih mengarah pada perbaikan proposisi awal dimana hasil penelitian yang diperoleh lebih luas daripada proposisi awal yang dibangun oleh peneliti. Dari penelitian ini, peneliti mendapat hasil. *Pertama* pada praktik politik yang telah terjadi dilakukan oleh tiga agen yaitu calon kepala desa, tim sukses dan pemilih. Praktik politik uang dilakukan memalui kegiatan kampanye dengan membagikan uang tunai, barang, sumbangan maupun janji-janji politik pada pemilih. Kedua, bahwa dalam melakukan tindakanya, para agen mempunyai motivasi yang mengarah pada keinginan-keinginan secara verbal, juga mengarah pada motivasi ekonomi sebagai alasan mendasar dalam berpartisipasi pada pemilihan kepala desa. Dari penelitian ini peneliti melihat, bahwa sebuah jabatan kepala desa layak untuk diperebutkan dan diperjuangkan oleh masing-masing pihak karena pada sebuah jabatan

kepala desa mampu memberikan akses secara ekonomi maupun politik bagi orang-orang yang berperan di dalamnya. Melalui jabatan ini para agen di dalamnya memperoleh keuntungan yang mampu menutupi ketidakrasionalan atas modal yang telah dikeluarkannya. Pada akhirnya peneliti melihat ini, dalam sebuah kesatuan bahwa di dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Jatirejo pelanggaran dalam bentuk korupsi pemilu tidak bisa dihindarkan dalam rangka memperebutkan sebuah kursi jabatan kepala desa. Kemudian pasca terpilihnya seseorang mejadi kepala desa, peluang korupsi politik lebih nampak terlihat dilakukan oleh para elite pemerintahan desa maupun para pelaku pendukung dalam pemenangan kepala desa. Maka dapat disimpulkan perilaku korupsi politik merupakan akibat dari korupsi pemilu.[34]

16. Untung Suwaryo, Iyep Saefulrahman, *"*Demokratisasi Desa Masa Orde Baru: Bergesernya Nilai dan Orientasi Pemimpin Desa Serta Pudarnya Motivasi Warga Untuk Menjadi Kepala Desa (Kasus Pemilihan Kepala Desa di Sangiang Kecamatan Banjar Kabupaten Majalengka)"**.** Universitas Padjadjaran, Prosiding Seminar Nasional Call For Paper Kepemimpinan Dalam Politik Dan Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom Bandung, 9-10 Mei 2017, ISBN: 978-602-73799-2-3. Seperti kesatuan masyarakat hukum Iainnya yang ada di Indonesia, Desa Sangiang juga tidak dapat lepas dari kehendak negara. Arah perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasinya harus dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang dibuat negara yang sentralistis dan uniformitas. Dampak yang muncul ternyata tidak hanya pada berkurangnya ruang dan kuasa dalam mengatur dan mengurus kepentingan desa dan warganya, tetapi juga pada pergeseran kesakralan seorang pemimpin desa dan pudarnya motivasi warga untuk menjadi kepala desa. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara lebih mendalam terkait dengan demokratisasi yang berlangsung di Sangiang pada masa Orde Baru khususnya saat berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa beserta peraturan pelaksananya. Untuk dapat menjawab tujuan penelitian tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi yang terbangun di Sangiang khususnya dalam pemilihan kepala desa lebih berbasiskan tradisi liberal yang mengarah pada demokrasi formalitas. Hal ini disebabkan dalarn proses penanaman nilai demokrasi yang dilakukan negara lebih menekankan pada aspek prosedural dibanding substansi dalam berdemokrasi. Akibatnya demokrasi yang berjalan

[34] Mohammad Amanu. *"Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri"*..

di Sangiang sebatas hanya untuk melaksanakan kewajiban desa pada negara. Ketentuan dalam kebijakan negara yang mengatur kekuasaan dan kedudukan kepala desa yang cenderung menjadi birokratis juga telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan orientasi dari seorang pemimpin desa di Sangiang yang pada akhirnya hal tersebut menyebabkan motivasi warga Sangiang untuk menjadi kepala desa pun memudar. Merujuk pada hal yang terjadi di Sangiang masa Orde Baru, sudah selayaknya pemerintah sekarang menjadikannya sebagai referensi dalam membangun demokrasi desa untuk dapat lebih bermakna dengan tidak hanya menekankan aspek prosedural semata tetapi juga menekankan aspek substansinya.[35]

17. Rudiadi, and R. Herawati, *"Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)," LAW REFORM*, vol. 13, no. 1, pp. 132-151, Mar. 2017. Era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 menandai berakhirnya Pemerintahan Orde Baru, hal inilah yang melatar belakangi lahirnya otonomi daerah dan UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Perjalanan sistem otonomi daerah terus mengalami perubahan, hal itu ditandai dengan lahirnya UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya UU No.23 tahun 2014 ini menjadi dasar lahirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal itu semakin memperkuat status desa sebagai pemerintahan yang memiliki hak otonomi yang asli dan demokratis. Lahirnya UU Desa ini menjadi dasar hukum mengenai pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris, spesifikasi penelitian adalah Deskriptif Analitis dan data yang digunakan data primer dan sekunder. Hasil analisa penelitian menyimpulkan: peraturan tentang Pilkades pasca Era reformasi diatur dalam UU No.22 tahun 1999 dan UU No.32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun setelah lahirnya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan Pilkades dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1). Selain itu, pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tahun 2016 terdapat beberapa permasalahan: adanya aturan persyaratan pencalonan yang dikhususkan untuk Calon Kepala Desa yang

[35] Untung Suwaryo, Iyep Saefulrahman, "Demokratisasi Desa Masa Orde Baru: Bergesernya Nilai dan Orientasi Pemimpin Desa Serta Pudarnya Motivasi Warga Untuk Menjadi Kepala Desa (Kasus Pemilihan Kepala Desa di Sangiang Kecamatan Banjar Kabupaten Majalengka)". Universitas Padjadjaran, Prosiding Seminar Nasional Call For Paper Kepemimpinan Dalam Politik Dan Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom Bandung, 9-10 Mei 2017, ISBN: 978-602-73799-2-3. https://pustaka.unpad.ac.id/archives/172218#.

beragama Islam, yaitu “dapat membaca al-quran”, sedangkan bagi Calon Non-muslim tidak diatur persyaratan tersebut. Hal itu mengindikasikan adanya diskriminatif dalam agama, serta dapat merusak proses demokrasi di desa. Permasalahan lain yang terjadi adalah, adanya campur tangan Panitia Kabupaten secara langsung dalam proses seleksi bakal Calon Kepala Desa. Selain itu, pelaksanaan Pilkades serentak dilihat dalam perspektif otonomi desa, idealnya semua tahapan dalam pemilihan dan juga tahapan penyeleksian Bakal Calon diserahkan kepada Panitia Pemilihan di desa.[36]

18. Dwi Listia Rika Tini, *“Relasi Budaya Politik Di Madura Terhadap Demokrasi Lokal: Analisis Reformasi Birokrasi dan Pemilihan Kepala Desa”*. Public Corner: Vol.12. No.2.9-25 (2017). Kajian tentang relasi budaya politik di Madura dengan demokrasi khususnya dalam hal reformasi birokrasi yang menyebabkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pamekasan dan Pilkades serentak di Sumenep menunjukkan bahwa budaya politik dengan demokrasi dan kepemimpinan lokal di Madura secara umum positif dan relative demokratis. Terjadinya good governance dengan melibatkan masyarakat dalam kepentingan public dan tidak terjadi diskriminasi dalam pencalonan, baik karena faktor afiliasi politik, etnis dan jenis kelamin. Semua warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri sebagai kandidat. Namun dalam pemilihan Pilkades di Sumenep masih ada hal-hal yang dapat menciderai demokrasi, antara lain: Pertama, muculnya calon tunggal. Dari 90 desa yang melaksanakan Pilkades, ada 2 desa yang memiliki satu calon atau calon tunggal. Kedua, maraknya isu money politics. Meskipun sulit dibuktikan, pemilihan kepala desa di Madura, termasuk di Kabupaten Sumenep, sejak masa dulu hingga saat ini tidak bisa meniadakan Praktik money politics. Selain itu Praktik open house para calon kades beberapa bulan sebelumnya dari pemberian sangu kepada calon pemilih. Akan tetapi hal-hal yang berpotensi menciderai demokrasi tersebut di masa yang akan datang dapat diminimalisasi melalui pendidikan politik secara terus-menerus.[37]
19. Shazlin Fazhira, Irwansyah Irwansyah, *“Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah”.* Journal II CET: Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia) Vol. 9, No. 1, 2023, pp. 558-563. Salah satu perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia dari era orde baru ke era reformasi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satu

[36] Rudiadi, and R. Herawati, *"Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)," LAW REFORM*, vol. 13, no. 1, pp. 132-151, Mar. 2017.

[37] Dwi Listia Rika Tini, *“Relasi Budaya Politik Di Madura Terhadap Demokrasi Lokal: Analisis Reformasi Birokrasi dan Pemilihan Kepala Desa”*. Public Corner: Vol.12. No.2.9-25 (2017).

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 adalah tentang pemilihan kepala desa. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi Permendagri No. 112/2014 tentang pemilihan kepala desa ditinjau atas pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sumber anggaran dari calon kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual *(conseptual approach)*, pendekatan perundang-undangan *(statue approach)*, dan pendekatan kasus *(case approac)* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka melaksanakan pemerintahan di desa diperlukan adanya pimpinan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Kepala Desa terpilih hasil dari pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil oleh warga yang telah mempunyai hak pilih. Berdasarkan perspektif fiqh *siyasah tanfidziyah*, dapat diartikan dengan *ahl alhall wa al 'aqd*, yaitu orang yang dapat memutuskan dan mengikat sesuai dengan pandangan bahwa landasan peraturan sebuah Negara baik Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur"an dan Sunnah. Islam mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama. Para pemikir Islam juga berbicara keadilan dari aspek sosio-politik. Mereka berpendapat bahwa keadilan seorang penguasa atau pejabat pemerintahan, dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan hak keuangan manusia, atau hak-hak yang menjadi konsekuensi pekerjaannya akan membuat rakyatnya menjadi merasa aman dan tenteram, meningkatkan etos kerja, hingga meningkatkan dan mempercepat laju pembangunan.[38]

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, menurut penulis ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan yang akan di teliti, yakni dalam pemilihan kepala desa sudah di atur dalam Undang-Undang tentang Desa, dijelaskan bahwa dalam sebuah pemilihan kepala desa harus sesuai dengan peraturan yang ada. Begitu juga dalam norma agama, sudah dijelaskan bahwa alquran dan hadis maupaun dalam fikih menyatakan pemberian uang adalah dalam bentuk *risywa* dan dilarang. Namun dalam pemenilitian yang akan kami bahas dalam disertasi ini yakni perilaku politik uang dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur yakni, setiap calon kepala desa mempunyai perilaku yang tidak sesuai yakni setiap calon memberikan politik uang *(money politic)* dalam pemilihan baik kepada keluarga terdekat maupun kepada masyarakat pemilih lainnya. Kemudian motivasi mencalonkan diri sebagai calon kepala desa di Kabupaten Kaur cukup tinggi, dan

[38] Shazlin Fazhira, Irwansyah Irwansyah, *"Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah".* Journal IICET: Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia) Vol. 9, No. 1, 2023, pp. 558-563.

setiap calon kepala desa melakukan pemberian uang dan barang baik calon kepala desa yang perilakunya baik maupun calon yang perilakuknya kurang baik.

H. Kerangka Teoretis

1. Perilaku Politik

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri seperti idealisme.Tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya.

Perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode.[39]

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu.[40]

Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah peme- rintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.[41] Pemerintah dan masyarakat merupakan kum- pulan manusia. Pada dasarnya manusia yang melakukan kegiatan dibagi dua, yaitu fungsi pemerintahan (pejabat pemerintahan), dan warga negara biasa yang tidak memiliki fungsi pemerintahan tetapi memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintahan (fungsi politik). Namun, baik fungsi pemerintahan maupun fungsi politik biasanya dilak- sanakan oleh struktur tersendiri, yaitu suprastruktur politik bagi fungsi- fungsi pemerintahan dan infrastruktur politik bagi fungsi-fungsi politik.[42]

Menurut Edikusmayadi, perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik. Perilaku politik meli- puti

---

[39] RamlanSurbakti, *Memahami Ilmu Politik.* (Jakarta: Grasindo, 1999), 130

[40] Fadillah Putra. *Partai Politik dan Kebijakan Publik.* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), 200

[41] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 167.

[42] Amirotun Sholikhaha, *Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa* (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap), Komunika, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2014, 85

tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi, dan sebagainya.[43]

Perilaku politik (*political behaviour*) dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Adapun contoh perilaku politik adalah:

a. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat/pemimpin.
b. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti Ormas atau Organisasi Masyarakat atau LSM Lembaga Swadaya Masyarakat.
c. Ikut serta dalam pesta politik.
d. Ikut mengkritik atau menurunkan pelaku politik yang berotoritas.
e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik.
f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh Undang-Undang Dasar dan perundangan hukum yang berlaku.[44]

2. Demokrasi

Demokrasi secara bahasa atau secara etimologis yaitu "demokarasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani "*demos"* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan "*cratein"* atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahsaa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahanya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.[45]

Pengertian demokrasi secara etimologis berasal dari dua kata. *Pertama* kata "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat. *Kedua,* kata "cratein" yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Jadi "demos-cratein" atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu berarti kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Manusia dan masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dari suatu kawasan tertentu.[46]

---

[43] Edikusmayadi.blogspot.com/2012/04/perilaku.politik pemilih.html, diakses pada 5 Maret 2024.

[44] Amirotun Sholikhaha, *Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa* (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap), Komunika, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2014, 86

[45] Dede Rosyada, Dkk, Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Prenada Media, 2000), cet 1, 110.

[46] Dede Inu Kencana Syafie. 2013. *Ilmu Pemerintahan*:151-162.

Dengan demikian secara ekplisit demokrasi meniscayakan pengakuan dan penghargaan pada hak-hak rakyat melalui berbagai event seperti melalui pemilihan anggota DPR RI, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD dan DPRD bahkan sampai pemilihan Kepala Desa, semakin banyak melibatkan rakyat dalam keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat adalah mencerminkan telah makin membaiknya pelaksaan demokrasi pada negara bersangkutan.[47]

Jimly Assihiddiqie mengemukakan bahwa demokrasi itu pertama-tama merupakan gagasan yang mengendaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang partisipatif, demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karennya rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan yang memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Pengertian demikian tercakup dalam pengertian kedaultan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat sendiri, serta yang secara terus-menerus membuka diri terhadap partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan negara. Negara yang dapat menyelesaikan gagasan demokrasi demikian ini merupakan negara yang baik dan ideal.[48]

a. Ciri-ciri Demokrasi

Demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat. Dalam perkembanganya,demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai hampir seluruh Negara didunia.[49] Ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi adalah sebagai berikut:

1) Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2) Adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara dalam segala bidang
3) Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga Negara
4) Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat.

b. Prinsip-prinsip Demokrasi

Ada beberapa prinsip demokrasi yang penting, yaitu:

---

[47] Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Permata Aksara, 2014), cet, 181.

[48] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: KonstitusiPress, 2005), 241- 242.

[49] Budi Prayitno, *Apakah Demokrasi Itu,* (Jakarta: LIPI,1991), 4.

1) Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik
2) Tingkat persamaan tertentu di anatara warga Negara
3) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga Negara.
4) Suatu system perwakilan
5) Suatu system pemilihan-kekuasaan mayoritas
6) Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi
7) Pemilu yang bebas, jujur, dan adil (agar mendapat wakil rakyat yang sesuai aspirasi rakyat)
8) Jaminan Hak Asasi Manusia
9) Persamaan kedudukan di depan hukum
10) Peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan
11) Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat
12) Kebebasan pers

c. Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat

1) Demokrasi Langsung: Suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam menentukan berbagai kebijakan umum, urusan negara dan permusyawaratan dalam suatu negara.
2) Demokrasi Tidak langsung: Demokrasi tidak langsung ialah suatu sistem demokrasi untuk menyalurkan keinginan warga atau rakyatnya melalui perwakilan dari parlemen.

d. Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan hubungan antar alat Negara:[50]

1) Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum yang merupakan salah satu macam demokrasi dimana rakyat memilih perwakilannya untuk menjabat di parlemen, akan tetapi tetap terkontrol oleh pengaruh rakyat.
2) Sistem parlementer yang merupakan demokrasi perwakilan dimana adanya hubungan yang kuat antara badan eksekutif dan badan legislatif. Ciri utama sebuah negara yang menganut sistem parlementer ialah adanya parlemen dalam sistem pemerintahannya.
3) Sistem pemisahan kekuasaan yang merupakan demokrasi perwakilan dimana jabatan legislatif terpisah dari eksekutif, sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem demokrasi parlementer.
4) Sistem referendum dan inisiatif rakyat yang dimaksud ialah gabungan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung.

[50] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kantil, *Pokok-pokok Etika dan Profesi Hukum.* (Jakarta: PT Pradnya Paramita,2006),cet-3, 70.

3. *Money Politic* (Politik Uang)

a. Pengertian *Money Politic* (Politik Uang)

Politik dalam bahasa Arab disebut *"riswah"* atau dalam bahasa inggris *"politic".* Politik itu sendiri berarti cerdik atau bijaksana.[51] Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata "polis" yang bearti "negara kota" dengan politik bearti ada hubungan khusus antara manusia yang lain hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan dan akhirnya kekuasaan. Tetapi politik bisa juga dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuataan, kekuasaan, pemerintah, konflik dan pembagian atau kata-kata yang serumpun. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan yang menyangkut sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan.[52]

Terdapat lima faktor dalam kampanye pemilu yaitu: kandidat, program kerja, isu kandidat, organisasi kampanye (mesin politik) dan sumber daya (uang). Tetapi uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh, tanpa uang maka faktor-faktor lainnya menjadi sia-sia. Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan. Uang dalam politik merupakan hal yang instrumental dan signifikasinya terletak pada bagaimana ia digunakan untuk memperoleh pengaruh politik dan digunakan untuk mendapatkan kekuasaan.

Politik Uang dalam bahasa indonesia adalah suap, arti suap dalam Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Istilah politik uang merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik *(political corruption)*. Secara umum politik uang adalah suatu bentuk pemberian berupa uang, barang atau janji menyuap seseorang supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih salah seorang kandidat pada saat pemilihan umum.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, Definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.[53] Sedangkan Afan Gaffar memaknai Politik Uang yaitu tindakan membagi-bagi uang (entah itu uang milik suatu kelompok/golongan tertentu maupun pribadi atau pasangan calon) untuk membeli suara.[54]

---

[51] Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik* (jakarta : PT. Rineka Cipta 2000), 18-19.

[52] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Jakarta : Balai Pustaka, 1988), 780.

[53] Yusril Ihza Mahendra, *Politik Uang,* (Jawa Pos, 16 Febuari 1999).

[54] Bidik, suplemen *Republika,* 24 Februari 1999.

Definisi dari Johny Lomulus ia menyatakan bahwa politik uang merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut.[55]

Masyarakat umum memahami Politik Uang sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu kepada seseorang atau massa secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis. Artinya, tindakan Politik Uang itu dilakukan secara sadar oleh pelaku. [56] Gary Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa politik uang merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suarah dalam pemilihan.[57]

Suap dalam bahasa arab adalah *riswah* atau *ruswah,* yang berasal dari *al- riswah* yang artinya sebuah tali yang menyambungkan sesuatu ke air, *Al-rosyi* adalah orang memberi sesuatu yang batil, sedangkan *murtasyina* adalah yang menerima. *Al- raisy* adalah perantara keduanya sehingga Rasullulah melaknat kesemua pihak.

Secara etimologis kata *riswah* berasal dari kata bahasa Arab *rasywatun, rusywatun,* bearti upah, hadiah, komisi, suap. Ibnu Manzur juga mengemukahkan penjelasan Abu Abas tentang makna kata *riswah* yang kata *riswah* yang mengatakan bahwah kata *riswah* terbentuk dari kalimat anak burung merengek-rengek ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi. Adapun secara terminologis *riswah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil/ salah atau menyalahkan yang benar.[58]

Kata *Riswah* menurut AL-Fayumi dalam kamus al-Mishbahul Munir dan kitab Muhalla Ibnu Hazm yaitu: Mengatakan bahwa riswah secara terminologis bearti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya untuk memenangkan perkaranya memenuhi apa yang ia inginkan.[59] Atau pengertian lain Riswah menurut kitab *Lisanul 'Arab* dan

---

[55] Jonhi Lomulus, *Sikap pemilihan Terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Langsung Di Kota Bitung,* Dalam Demokrasi Mati Suri, (Jurnal Penelitian Politik, 2007), 35.

[56] Indra Ismawan, *Politik Uang Pengaruh Uang dalam Pemilu.* (Yogyakarta: Media Presindo), 5.

[57] Gary Goodpaster, *Refleksi Tentang Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Usaid, 2001), 14.

[58] Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi...,* 106.

[59] Al-Hamawiy, Ahmad Ibn Muhammad AL Fayyumi, *al- Mishah al-Munir,* buku 1, (Kairo: Dar al-Ghadda al-Jadid, 2007), 228.

Mu'jamu Washith yaitu "pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu[60]. Sedangkan Ibnu Al-Atsir *rahimahullah* mengatakan bahwa *riswah* ialah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang pada pada keinginannya dengan cara yang dibuat-buat (tidak semestinya).[61]

Maka berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan *riswah* adalah jika mengandung unsur pemberian ada niat untuk menarik simpati orang lain (*istimalah*), serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (*ibtholul haq*), merialisasikan kebathilan (*al-mahsubiyah bighoiri haq*), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya (*al hushul 'alal manafi'*) dan memenangkan perkaranya atau *al hukmu lahu*.

Riswah (suap) menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia adalah Barang siapa memberikan hadiah kepada pegawai pemerintah atau kepada hakim dengan harapan segala keinginan penyuap diloloskan atau dimenangkan kasusnya atas musuhnya di pengadilan, meskipun hal tersebut menyalahi ketentuan jabatan dan wewenang penerima suap. (Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi.[62]

Dengan kata lain, *riswah* ialah pemberian apa saja berupa uang atau yang lain kepada penguasa hakim atau pengurus suatu urusan agar memutuskan perkara atau menangguhkanya sesuai dengan kehendak pemberi dengan cara yang lazim. Maka berdasarkan definisi tersebut, sesuatu yang dinamakan riswah adalah jika mengandung unsur pemberian, adat niat untuk menarik simpati orang lain, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar, merialisasikan kebathilan, mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan, mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya dan memenangkan perkaranya. Pasal 49 peraturan KPU Nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyiratkan definisi poltik uang, yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk (1) tidak menggunakan hak pilihnya, (2) menggunakan hak pilihnya secara tidak sah, (3) memilih partai poltik tertentu, atau (4) memilih calon tertentu.

Hukum positif memandang *Money Politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2008.

---

[60] Al Mu'jam Al Wasith, *Ibrahim Musthopa,Majma'lughoh,* 150.

[61] Ibn 'Athir, *Al- Nihayah Fi Ghaib Al-Hadist Wa Al- Athar*, Buku II, (Surabaya: Bina Ilmu, 1977), 546.

[62] Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap Dampak dan Bahayanya Tinjauan Syar'i dan Sosial,* (Jakarta: pustaka Al- Kautsar, 1996), 11-12.

b. Unsur-unsur *money politic* (politik uang)

1. Penerima suap, Yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau barang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap padahal tidak dibenarkan oleh syara'.
2. Pemberi suap, Yaitu orang yang menyerahkan harta uang atau barang dan jasa untuk mencapai tujuannya.
3. Harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan atau diminta.[63]

c. Macam-macam Politik Uang

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia sering tidak sehat. Pemilihan umum yang dinilai sebagai pesta demokrasi ternyata belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Karena didalam proses pelaksanaanya pemilu masih disuguhi kecurangan yang dilakukan oleh kandidat pemilu maupun partainya sendiri. Salah satu kecurangan pemilu adalah politik uang yang memaksa masyarakat untuk memilih peserta pemilu yang melakukan politik uang tersebut. Ibn Abidin dengan mengutif kitab al-Fath, mengemukakan 4 (emapat) macam bentuk politik uang (riswah)[64], yaitu:

1. *Riswah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikanya, yaitu *riswah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
2. *Riswah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusanya benar, karena dia harus melakukan hal itu. (haram bagi yang memberi dan menerima).
3. *Riswah* untuk meluruskan sesuatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudratan dan mengambil manfaat. *Riswah* itu haram bagi yang mengambilnya saja, sebagai *riswah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadia untuk menyenangkan seseorang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kedzaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu hadiah untuk menahan kedzaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan. Namun bila tidak disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan penguasa, maka menurut ulama Hanafiyah tidak apa-apa *(la ba'sa)* kalau seseorang melakukan tugasnya tanpa disyaratkan, dan tidak

---

[63] Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi...*,.179.

[64] "Admin Pengadilan Agama Tigaraksa Media Informasi Dan Tranpormasi Pradilan, Rirwah Dalam Perspektif Hukum Islam,"Http://Www.Pa Tigaraksa.Go.Id (Diakses 29 November 2014).

pula karena ketama'annya, maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal, namun makruh sebagimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

4. *Riswah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini diboleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.

Secara umum kejahatan politik uang berimplikasi pada 3 sektor penting dalam kehidupan, yaitu :[65]

1. Bagi individu
   a) Politik uang menghancurkan dan menyia-nyiakan potensi besar individu masyarakat karya terbaik. Karena dengan politik uang orang yang tidak berkompeten dan bukan ahlinya bisa duduk menjadi pejabat atau atas.
   b) Menurunkan etos kerja dan kualitas. Karena adanya politik uang pemilihan tenaga kerja atau pegawai tidak dengan selektif dilihat dari segi keahlian, keutamaan dan kedalaman ilmunya.
2. Bagi negara.
   a) Korupsi, ini merupakan dampak yang terbesar dari adanya praktik politik uang, karena politik uang merupakan salah satu cara pejabat yang terpilih untuk mengembalikan biaya-biaya pada saat pemilu dengan cara korupsi.
   b) Merusak tatanan demokrasi.
   c) Makin tingginya biaya politik.[66]
3. Bagi masyarakat.
   a) politik uang merusak ahklak masyarakat, menciptakan kehidupan sosial yang tidak harmonis, hak-hak orang lemah, fakir dan miskin akan tertindas.
   b) Politik uang menghalangi dana orang shaleh kepada yang lebih berhak. Masyarakat kalangan bawah yang tidak memiliki uang sogokan apabila datang ke pusat-pusat pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah sering mendapatkan pelayanan tidak dengan sebagaimana mestinya atau dengan kata lain dipersulit.

Point-point diatas adalah efek negatif dari politik uang dilihat dari perspektif keduniaan, sedangkan dalam islam sendiri, perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Dan efek negatif akhiratnya adalah neraka yang mana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang suap dan orang yang menerimanya.[67]

---

[65] Al-Syaukani, Fathul-Al Q0dr Dkk, *Kaidah-Kaidah figh Keuangan Dan Transaksi*, (Bogor : Ulil Aibaab Institute Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun, 2010), 34.

[66] Politik Uang dalam Pemilihan Umun Komisi Independen kota, *Subulussalam*, Tahun 2015.

[67] M. Zuhri Dipt, *Terjemahan Sunan At Turmidzi 5*, (Semarang : Cv. Asy-Syifa, Cet.1, 1992), 20.

Dari uraian diatas maka jelaslah bahwa dari sisi macam politik uang mengara pada perbuatan terlarang yang sangat ditegaskan untuk dihindari. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa politik uang merupakan perbuatan yang banyak membawa dampak negatif bagi individu, masyarakat maupun negara. Hal inilah yang harus direspon oleh pemerintah maupun masyarakat terkhusus lagi bagi seseorang untuk menanamkan sikap untuk menghindari politik uang.

d. Faktor-faktor Penyebab *Money Politic* (Politik Uang)

Ada dua subjek yang menyebabkan terlaksananya praktik politik uang yaitu, peserta pemilu (calon anggota legislatif) dan masyarakat sebagai pemilih, dalam hal pemilihan kepala desa sudah tentu calon Kepala Desa dan Masyarakat Desa sebagai pemilih. Alasan lain yaitu rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon pemimpin, hal tersebut memberikan efek negatif bagi calon yang menghambur-hamburkan uang demi kekuasaan semata. Begitupun sebaliknya, yaitu masyarakat merasa berhutang budi pada calon yang memberikan uang tersebut. Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang:[68]

1. Masyarakat Miskin

   Sebagimana mana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut dapat memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang.

2. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik.

   Kondisi seperti ini menyebabkan marak terjadinya poltik uang. Rakyat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu, sehingga politik uang dianggap tidak masalah bagi mereka.

3. Kebudayaan

   Saling memberi dan jika mendapat rezeki, tidak boleh ditolak. Segalah bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rezeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak.

e. Pencegahan Politik Uang

Dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dijelaskan mengenai politik uang yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j, yaitu:

---

[68] Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Figih Jinayah* (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Ri, 2009), 46.

a. Pelaksanaan Kampanye dilarang:
   1) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Insonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   3) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan / atau Calon yang lain.
   4) Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat Menggangu ketertiban umum.
   5) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan / atau calon yang lain.
   6) Mengganggu ketertiban umum.
   7) Merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye calon.
   8) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
   9) Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan.
   10) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.[69]

Dalam pencegahan/penanggulang kejahatan termasuk *money politic* dalam pemilihan kepala desa terdiri dari tiga bagian pokok yang harus dilaksanakan yaitu:[70]

1. Upaya pre-emtif

   Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif

   Uapaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan.

---

[69] Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang *Pemilihan Kepala Desa*.

[70] Alam,*" Upaya Penanggulangan Kejahatan,"* Blogspot. Co.Id (24-08-2015).

Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukanya kejahatan.

3. Upaya Represip

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforment*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represip adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang tempuh setelah terjadi kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditangguhnya sangat besar.

4. *Money Politic* Dalam Perspektif Fikih Siyasah

Kata siyasah berasal dari kata *sasa.* Kata ini dalam kamus *Al- munjid* dan *lisan al-Arab* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.[71] Siyasah bisa juga bearti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al- Maqrizi menyatakan, arti kata siyasah adalah mengatur.[72] Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Secara terminologis dalam *Lisan Al-Arab,* siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawah kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan.[73]

Secara etimologi *siyasah syar'iyyah* berasal dari kata syara'a yang bearti sesuatu yang bersifat syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindari dari kerusakan.[74]

Al siyasah berasal dari kata mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Kata As-Siyasah berarti mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Pengertian siyasah diatas secara tersirat adalah memimpin

---

[71] Suyuthi Pulungan, *Figh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Ed 1.Cet.2.; Jakarta: Pt Rajagrapindo Persada, 1995), 22-23.

[72] Suyuthi Pulungan, *Figh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Ed 1.Cet.2.; Jakarta: Pt Rajagrapindo Persada, 1995), 22-23.

[73] Suyuthi Pulungan, *Figh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Ed 1.Cet.2.; Jakarta: Pt Rajagrapindo Persada, 1995), 22-23.

[74] Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqih*, Kuliyat Da'wah Al Islami, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89.

sesuatu dengan cara yang membawah kemaslahatan. Sedangkan pengertian siyasah secara istilah menurut Ibn ‘Aqil sebagimana dikutip Ibn Al-Qayyim menakrifkan siyasah adalah segalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt Tidak menentukannya.[75]

Menurut pendapat Asy-Syaikani sesungguhnya keharaman suap adalah mutlak dan tidak dapat dtaskhih. Karena pada dasarnya agama tidak membolehkan pemberian dan penerimaan sesuatu dari orang lain kecuali dengan hati yang tulus.

Ibnu Hajar al ‘Asqolani di dalam kitabnya fathul dari menukil perkataan Ibnu Al ‘arobi ketika menjelaskan tentang makna *riswah*. “*riswah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan atau kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong atau melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.[76] Pencegahan politik uang dalam pemilu menurut hukum Islam, dapat dilakukan melalui langkah-langkah:

a. Perlunya kordinasi yang solid dari KPU, Bawaslu dan aparat penegak hukum secara tuntas dalam mengusut dan menindak pelaku politik uang.
b. Majlis Ulama Indonesia (MUI) bersama para pemuka agama memfatwakan haram hukummya politik uang beserta ancaman dosa dan bahayanya bagi negara dan masyarakat.
c. Calon pejabat publik dan wakil rakyat menyadari tanggung jawab politiknya sebagai amanah dan aktif melakukan pengabdian masyarakat jauh sebelum mencalonkan diri dalam pemilu supaya masyarakat atau pemilih mengenal dan mau memilihnya tanpa harus memberikan uang atau materi lainnya.
d. Masyarakat/ pemilih cerdas dalam memilih dan menyadari tanggung jawab pilihannya sebagai bagian dari ajaran agama untuk memilih pemimpin yang amanah dan punya integritas.

Money Politic dapat dikategorikan sebagai uang sogok atau suap, perbuatan seperti itu *(money politic)* sangat dilarang dalam islam dan disepakati oleh parah ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil. Firman Allah dalam surat Al- Baqarah (QS. 2: 188)

Artinya (lebih kurang): Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian kamu yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan

---

[75] A. Djazuli, *Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Rev. Ed.; Jakarta : Kencana, 2009), 26-27.

[76] Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari* 9, (Beirut : Darul Ma’rifah, 1379), 521.

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagiaan dari pada harta benda yang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (AL-Baqarah,188).[77]

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2): 188 ini melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang *bathil* memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah, dan mencoba menyiasati melalui upaya-upaya tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap, padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan.

Iman al- Qurthubi mengatakan, "Makna Ayat ini adalah bahwa barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang batil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu sementara, kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidaklah berubah menjadi halal dengan putusan hakim.[78]

Maksud jalan batil ayat diatas adalah sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkah oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berintraksi. Salah satu yang terlarang dan sering dilakukan masyarakat adalah menyogok atau menyuap. Dapat disimpulkan bahwa ayat Al-quran tersebut dapat dijadikan hujjah karena yang dimaksud jalan yang batil adalah jalan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan Allah pun telah melaknat hal yang tidak sejalan dengan jalan ilahi.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (QS.(4): (29)

Artinya (lebih kurang): Wahai orang-orang yang beriman! Jaganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Surat al-Nisa (4): (29) ini disamping menyampaikan larangan memakan harta sesama secara batil, juga sekaligus menunjukan jalan keluar perilaku alternatif dalam melakukan hukum perjanjian maupun perikatan yang dibenarkan mengenai harta sesama.

Dalam kitab Bulughul Maram, pengertian dan Hukum *Money Politic:* Hadist Larangan menyuap:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ

[77] Al-Qur'an dan Terjemahan, 1424 H, 46.

[78] Abi 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al- Ansariy al- Qurthubi, *al-Jami Li Ahkam al-Qur'an,* buku II, (Bayrut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), 711.

Artinya (lebih kurang): "Abu Hurairah berkata Rasullulah Saw melaknat penyuap dan yang diberi suap dalam urusan hukum" (HR Ahmad dan Imam yang empat dan dihasankan oleh turmudzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hiban)

Dalam hadist yang lain Rasullulah Bersabda:[79]

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya (lebih kurang): Allah melaknat orang yang memberi yang menerima suap dan orang yang berposisi sebgai prantara keduanya. (HR. Ahmad).

Hadist di atas sangatlah jelas menerangkan tentang kepemimpinan setiap orang muslim dalam berbagai posisi dan tingkatannya. Dimulai dari tingkatan pemimpin rakyat sampai tingkatan pengembala, bahkan sebenarnnya tersirat sampai tingkatan memimpin diri sendiri.

Dengan demikian, setiap orang islam harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang paling baik dan segala tindakannya tanpa didasari kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Menurut Yusuf Qardhawy bahwa ayat 58 diarahkan kepada para pemimpin dan penguasa. Mereka diminta menjaga amanat dan menjalankan pemerintahan dengan adil. Bila amanat dan keadilan disia-siakan, maka ummat akan binasa dan negeri akan hancur. Rasulullah Saw bersabda:

إ ذَا ضُيِّعَتِ ٱلاَ مَا نَةَ فَا نْتَظِرِ وْا السَّا عَةَ . قِيْلَ: وَ كَيْفَ إ ضَا عَتُهَا؟ قَالَ إِذَا وُسِّدَ ٱلأَ مْرُ إِلَى غَيْرِ آ هْلِهِ فَا نْتَظِرِ ا لسِّا عَة

Artinya: "Bila amanat disia-siakan, tunggulah datangnya kiamat", Dikatakan: bagaimana bentuk penyia-nyianya beliau bersabda: bila persoalan diserahkan kepada orang yang tidak berkompeten, maka tunggulah kiamat.[80]

Sebagimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa (4): (29) yang Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(QS.an-Nisa (4): (29).

Surat an-Nisa' (4): (29) ini disamping menyampaikan larangan memakan harta sesama secara batil, juga sekaligus menunjukan jalan keluar perilaku alternatif dalam melakukan hukum perjanjian maupun perikatan yang dibenarkan mengenai harta sesama.

Selanjutnya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

---

[79] Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi*...,h.106.
[80] Yusuf Qardhawy, *Figih Negara*, (Jakarta : Robbani Press, 1999), 6.

لاَ يَز نِي الزَّ انِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْ مِنٌو, وَلاَ يَشْرَ بَ الخَمرَ حِينَ يَشْرَ بُ وَ هُوَ مُؤ مِنٌ ,وَلاَ يَسرشرشرِقُ وَهُوَمُؤمِنٌ, وَلاَيَنتَهِبُ نُهْبَةً,يَرْفَعُ النَّإِلَيهِ فِيهَا اَبْصارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَمُؤْ

Artinya: "Tidaklah seseorang berzina dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang meminum keras ketika meminumnya dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang melakukan pencurian dalam keadaan beriman dan tidaklah seseorang merampas sebuah barang rampasan dimana orang-orang melihatnya, ketika melakukannya dalam keadaan beriman."(HR. Bukhari dan Muslim).

Jadi menurut hadis ini bila seseorang itu beriman maka ia akan menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang berupa perbuatan zina, minum-minuman keras, mencuri, merampas dan termasuk menjaga diri dari menyogok (*riswah* atau sejenisnya).

Para ahli fiqh telah membahas masalah ini dan muncul beragam (*Qaul*) pendapat diatas ditemukan juga riwayat dari Wahab bin Munabbih, ketika dia ditanya tentang *riswah*: apakah semuanya haram? Beliau menjawab: tidak, *riswah* yang diberikan untuk memperoleh milik atau untuk memelihara agama, darah dan harta hukumnya makruh, tidak haram dan boleh dilakukan.

Dibolehkan pada kondisi dan saat tertentu dengan syarat sebagai berikut:[81]

1. Darurat

Yang dimaksud dengan keadaan darurat mempunyai dua pengertian yaitu khusus dan umum.

a. Darurat dalam pengertian khusus merupakan suatu kepentingan perlu atau isensial yang jika tidak dipenuhi, dapat menyebabkan kesulitan yang dahsyat yang membuat kematian.
b. Darurat dalam pengertian umum dan lebih luas merujuk pada suatu hal yang perlu atau isensial untuk melindungi dan menjaga tujuan-tujuan dasar syariah. Dalam bahasa imam syatibi sesuatu itu disebut perlu atau isensial karena tanpanya masyarakat akan disulitkan oleh kekacauan, dan dalam ketidaan beberapa diantara mereka, manusia akan kehilangan keseimbangannya serta akan dirampas kebahagiaannya didunia ini dan kejayaannya di akhirat nanti.

Dapat diamati bahwa perhatian utama dari definisi darurat menurut imam syatibi adalah untuk melindungi tujuan dasar syariah, yaitu menjaga agama, nyawa, keturunan, akal, kesehatan, menjaga dan melindungi kemulian serta kehormatan diri.

Hukum asal dari *riswah* adalah haram. Tetapi ada pendapat yang membolehkannya apabila berkaitan dengan penetapan hak. Pendapat ini

[81] Muhammad Ade Irmasita," Tinjauan Hukum Islam ...,h.31.

dikemukakan oleh Al-Mansur Billah, Abu Ja'far dan sebagian pengikut Asy-Syafi'i. Namun asy-Saukani membantahnya karena menurut keumuman hadis yang ada, sogok dilarang. Kalaupun ada perbedaan pendapat dalam hal ini dianggap tidak sah, karena tidak mempengaruhi hukum yang telah ditetapkan. Mengkhususkan kebolehan sogok terhadap penetapan hak tidak ada dalil. Oleh karna itu harus berlaku keumuman hadis yang melarang sogok dalam bentuk apapun. Semua ulama sepakat bahwa suap atau sogok itu hukumnya adalah haram. Tolong menolong dalam kezaliman adalah perbuatan yang haram dalam hukum agama, sebagiman firman Allah Swt :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah untuk melakukan kebaikan serta taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong untuk melakukan dosa dan kezaliman. (QS.Al-Maidah (3): (2).[82]

Semua ulama juga sepakat mengharamkan *riswah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur'aniyah dan Sunnah Nabawiyah berikut ini:

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

Artinya: "Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram[425]. Sesungguhnya Amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya Amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu". (QS.Al-Maidah (3): (62-63).

[82] Ibrahim Bin Fathi Bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta : Amzah, 2006), 151.

Seseorang yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun dalam pemilihan Kepala Negara dan Kepala Daerah sering membagi-bagikan hadiah kepada rakyat yang akan memilih. Hadiah ini termasuk juga *riswah*. Dalam bentuk apapun hadiah diberikan baik berupa uang, bahan makanan pokok, baju kaos, topi atau cindramata lainnya.

Menurut ibrahim An-Nakhal dalam Mausu'ah Fighiyah, *riswah* adalah suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebatilan atau menghancurkan kebenaran. Imam Al-Qurthubi menafsirkan ayat ini, "kalian jangan menyuap para hakim untuk memihak serta memenangkan kasusmu.[83] Dizaman kontenporer ini banyak hakim melakukan *riswah* hanya untuk memenangkan kasus seseorang.

Riswah memang penyakit mentalitas rendahan yang telah menjamur ditengah masyarakat. Oleh karena itu islam sejak dulu telah melarang praktek-praktek *riswah* dalam kehidupan. Karena hal tersebut sangat berbahaya oleh karena itu sangat berbahaya oleh karena itu wajib dicari solusi untuk pencegahan dan memberantasnya.[84]

Ulama NU yang membuat fatwa berjudul "*Risywah* Politik" tidak pukul rata dalam menentukan status hukum pada politik uang. Dari sisi pemberi uang, yakni calon politik, fatwa NU ini menyebut bahwa pemberian mereka bisa menjadi *risywah* atau suap yang haram diserahkan dan haram diterima. Namun pemberian yang sama bisa pula menjadi *shadaqah*, yang artinya tidak haram diberikan, bahkan berpotensi mendatangkan pahala meskipun tidak sempurna. Perbedaan hukum ini tergantung pada niat calon politik saat memberi uang atau hadiah. Inilah kekhasan pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama dalam isu ini. Organisasi Islam lain, misalnya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak mempertimbangkan faktor niat sang calon.[85] Bagi mereka, semua pemberian calon itu suap dan sama saja hukumnya, yaitu, haram.

Pola yang sama terlihat dalam pandangan keagamaan NU ketika menghukumi tindakan pemilih yang memberikan suara setelah menerima pemberian dari calon. Spektrum hukumnya bahkan lebih luas, mulai dari haram, menjadi mubah hingga wajib. Dengan demikian, tidak semua pemilih yang mencoblos calon setelah menerimapemberian uang darinya pasti berdosa.

---

[83] Ade Irmasita," Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gaji Pegawai Yang Lulus Karna Riswah," (Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Bengkulu, 2015), 27.

[84] Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontenporer*, (Bogor : PT. Berkat Mulia Insani, Cet.7, 2014), 192.

[85] Tausiyah Kebangsaan MUI Menghadapi Pemilu Legislatif 2014," alsofwa.com, 20 March 2014, accessed 8 May, 2019, https://alsofwa.com/tausiyah-kebangsaan-mui-menghadapi-pemilu- legislatif-2014/; "Hukum Politik Uang Pilkada," muhammadiyah.or.id 26 June 2018, accessed 26 April, 2019, http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-14299-detail-hukum-politik-uang-pilkada.html.

Sebagai sebuah hasil pemikiran keagamaan, fatwa ini sungguh menarik. Ia lebih lengkap dan mampu menangkap motivasi yang berbeda-beda dalam sebuah tindakan yang sama. Bisa kita katakan bahwa ulama NU memiliki pandangan yang luas dalam menentukan vonis bagi pihak-pihak yang terlibat politik uang. Namun sisi negatifnya juga ada. Hukum yang tidak tunggal akan buruk bagi kampanye anti-politik uang. Bukannya terdorong untuk menghindari politik uang, sebagian anggota masyarakat justru akan mendapatkan alasan pembenar untuk terlibat ke dalam praktik yang dinyatakan terlarang oleh undang-undang ini. Jika itu yang terjadi, maka agama dalam bentuk fatwa dari organisasi Islam tidak bisa menjadi solusi atas masalah politik uang.[86]

I. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk dapat memperoleh data-data yang akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang harus ada relevansinya antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan (*field reseacrh*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku secara apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.[87] Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakukan hukum mengenai implementasi ketentuaan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Pendekatan penelitian adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif yaitu untuk menganalisis data yang telah penulis peroleh, penulis menggunakan cara analisis komperatif yakni penelitian yang bertujuan membandingkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi atau kejadian yang ada di lapangan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual *(conseptual approach)*, pendekatan perundang-undangan *(statue approach)*, dan pendekatan kasus *(case*

[86] Ahmad Muhajir, Fatwa Nahdlatul Ulama tentang Suap Politik, AL-BANJARI, Vol. 21, No. 2, Juli Desember 2022, 223-243

[87] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

approac) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi.[88]

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan menggumpulkan data, baik dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Lokasi peenelitian ini adalah terletak di Kabupaten Kaur Bengkulu yakni di beberapa Kecamatan yang dianggap paling tepat untuk diteliti seperti di Kecamatan Kelam Tengah, Kaur Utara dan Padang Guci.

Tabel 1.1
Data Jumlah Kecamatan dan Desa yang Diteliti

No	Nama Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
1	Kecamatan Kaur Utara	11 Desa/Kel	
2	Kecamatan Kelam Tengah	13 Desa	
3	Kecamatan Padang Guci Hulu	11 Desa	
4	Kecamatan Padang Guci Hilir	9 Desa	
5	Kecamatan Tanjung Kemuning	20 Desa	
6	Kecamatan Nasal	17 Desa	
7	Kaur Selatan	19 Desa/Kel	
		100 Desa/Kel	

Sumber Data:BPS Kabaupaten Kaur

3. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek utama dalam penelitian lapangan ini adalah masyarakat, pemerintah setempat, tokoh agama di Kabupaten Kaur yang menggunakan *money politic* dalam pemilu kepala desa.

4. Informan Penelitian

Teknik pengamatan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling* yaitu penentuan informasi penelitian yang mengetahui informasi secara mendalam dan dapat dipercaya sebagai sumber data yang mempunyai hubungan dengan hal yang akan diteliti. Dalam melakukan pemilihan informan peneliti, peneliti menggunakan teknik *purposive* dan *snowball* yaitu dengan menentukan informan berdasarkan kebutuhan data. Sedangkan data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Mengetahui dan terlibat langsung maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian yang menjadi informan yaitu: Tokoh

[88] Shazlin Fazhira, Irwansyah Irwansyah, *"Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah".* Journal IICET: Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia) Vol. 9, No. 1, 2023, pp. 558-563.

masyarakat, Tokoh agama, Unsur Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Kaur.

5. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada tiga sumber, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Data Primer

Data primer data yang diperoleh langsung hasil wawancara masyarakat Kaur. Pada sumber data penelitian ini, dalam pemilihan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball.* Teknik *sampling snowball* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus.[89]

Informan yang mewakili, kadang tidak mudah didapatkan langsung di lapangan. Untuk dapat menemukan informen yang sulit diakses, atau untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang spesifik atau tidak jelas terlihat di dunia nyata, maka teknik sampling *snowball* merupakan salah satu cara yang dapat diandalkan dan sangat bermanfaat dalam menemukan jawaban dari informan yang dimaksud sebagai sasaran penelitian melalui keterkaitan hubungan dalam suatu jaringan, sehingga tercapai hasil yang dibutuhkan.

Oleh karena penelitian ini membahas mengenai money politik, dan tidak setiap warga mengetahui tentang pemilu, maka informen pada penelitian di wakili beberapa informan saja.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang data primer baik itu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dokumen-dokumen dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang mendukung dalam pembahasan tinjauan Perundang-Undangan RI dan fikih siyasah terhadap praktik politik uang pemilihan kepala daerah.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan ini dilakukan peneliti dengan melihat dinamika dan fenomena yang terjadi di masyarakat pada khususnya adalah masyarakat di Kabupaten Kaur.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur, peneliti meminta kepada masyarakat untuk

[89] Nina Nurdiani, 'Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan', *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5.2 (2014), 1110.

bersedia menjawab dan memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan wawancara yang diajukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Kaur yakni lebih banyak difokuskan di Kecmatan Kelam Tengah, Kaur Utara dan Padang Guci Hilir-Hulu, Tanjung Kemuning, Nasal dan Kaur Selatan.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini dokumentasi berupa buku-buku, artikel dan hasil wawancara dan hal-hal yang terkait.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).[90]

Dalam memperoleh suatu kecermatan, ketelitian, dan kebenaran, maka penelitian dalam menganalisa data dari hasil penelitian melakukan beberapa langka adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu langkah untuk pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan dan tranformasi data besar dan muncul dari hasil observasi, pencatatan tertulis (wawancara) dilapangan dan dokumentasi. Reduksi data merupakan kegiatan analisis yang meliputi identifikasi, klafikasi dan kodepikasi.

Metode ini digunakan dengan alasan karena dalm penelitian diskrptif kualitatif untuk memperoleh sebuah data dan bagian bola salju, semakin digali data itu, maka semakin luas pula dan semakin tidak berujung, sehingga data-data yang diperoleh semakin tidak fokus (menyimpang) dari penelitian ini. Oleh karena itu, data yang tidak diperlukan yang diperoleh dalam penelitian ini akan dibiarkan saja, tidak dimasukan dalam laporan hasil penelitian ini.

b. Penyajian Data

Data *Display* (penyajian data) yaitu didalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan yang paling sering adalah dengan teks yang brsifat naratif. Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah disusun dan direduksi dijadikan bahan dalam penulisan yang berkaitan dengan perilaku money politik dalam kajian hukum positif dan fikih siyasah.

---

[90] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 104.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan pada fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkirit menuju kesimpulan yang umum.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian merupakan salah satu syarat dalam penulisan karya ilmiah untuk memudahkan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritis Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perilaku Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa berisikan tentang pengertian Perilaku Politik, Perilaku Pemilih, Pendekatan dalam Perilaku Memilih, Teori Kebutuhan Maslow, Konsep Kebutuhan dalam Islam, Politik Uang *(Money Politik)*.

Bab III Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa: Pengertian Demokrasi, Ciri, Prinsip dan Jenis Demokrasi, Teori dan Kriteria Ideal Demokrasi, Demokrasi sebagai Perkembangan Budaya, Demokrasi dan Negara Hukum, Demokrasi dalam Islam, Konsep Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Desa.

Bab IV Tinjauan Fikih Siyasah dalam Pemilihan Kepimpinan: Konsep Fikih, Fikih Siyasah, Teori Kepemimpinan dan Konsep *Risywah*.

Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan: Gambaran Umum Kabupaten Kaur, Perilaku Politik Uang *(money politic)* Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur, Pelaksanaan Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur dan Tinjauan Fikih Siyasah dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur.

Bab VI Penutup: Kesimpulan dan Saran

BAB II
PERILAKU POLITIK DALAM PEMILIHAN

A. Pengertian Perilaku Politik

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri seperti idealisme.Tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya.

Perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode.[91]

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu.[92]

Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah peme- rintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.[93] Pemerintah dan masyarakat merupakan kum- pulan manusia. Pada dasarnya manusia yang melakukan kegiatan dibagi dua, yaitu fungsi pemerintahan (pejabat pemerintahan), dan warga negara biasa yang tidak memiliki fungsi pemerintahan tetapi memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintahan (fungsi politik). Namun, baik fungsi pemerintahan maupun fungsi politik biasanya dilak- sanakan oleh struktur tersendiri, yaitu suprastruktur politik bagi fungsi-fungsi pemerintahan dan infrastruktur politik bagi fungsi-fungsi politik.[94]

Menurut Edikusmayadi, perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik. Perilaku politik meli- puti tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi, dan sebagainya.[95]

---

[91] RamlanSurbakti, *Memahami Ilmu Politik.* (Jakarta: Grasindo, 1999), 130

[92] Fadillah Putra. *Partai Politik dan Kebijakan Publik.* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), 200

[93] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 167.

[94] Amirotun Sholikhaha, *Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa* (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap), Komunika, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2014, 85

[95] Edikusmayadi.blogspot.com/2012/04/perilaku.politik pemilih.html, diakses pada 5 Maret 2013.

Perilaku politik (*political behaviour*) dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Adapun contoh perilaku politik adalah:

1. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat/pemimpin.
2. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti Ormas atau Organisasi Masyarakat atau LSM Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Ikut serta dalam pesta politik.
4. Ikut mengkritik atau menurunkan pelaku politik yang berotoritas.
5. Berhak untuk menjadi pimpinan politik.
6. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh Undang-Undang Dasar dan perundangan hukum yang berlaku.[96]

Harold D. Lasswell yang dikutip oleh S.P. Varma, memberikan dua catatan penting mengenai perilaku politik. *Pertama*, perilaku politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. Nilai dan tujuan dibentuk dalam proses perilaku politik, yang sesungguhnya merupakan suatu bagian. *Kedua*, perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan, bersifat mengantisipasi, berhubungan dengan masa lampau, dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.[97]

Dari dua catatan perilaku politik tersebut, jelas bahwa perilaku politik memiliki dimensi orientasi, dimensi nilai, dan dimensi waktu. Dimensi orientasi menunjukkan harapan-harapan individu atau kelompok yang hendak dicapai; dimensi nilai lebih menunjukkan suatu hal, baik abstrak maupun konkret yang diperbuat, dirumuskan, dilaksanakan, dan diperebutkan; sedangkan dimensi waktu menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara perilaku politik sekarang, latar belakang perilaku politik sebelumnya, serta berhubungan langsung dengan perilaku politik yang akan berkembang pada masa datang. Dari ketiga dimensi tersebut, dimensi orientasi dan nilai lebih menunjukkan bahwa perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik, dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Adapun dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga negara biasa.[98]

---

[96] Amirotun Sholikhaha, *Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa* (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap), Komunika, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2014, 86

[97] Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 87.

[98] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 167.

Deskripsi Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal atau kondisi lingkungan seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya.

Munir Mulkhan melihat perilaku politik sebagai fungsi dari kondisi sosial dan ekonomi serta kepentingan, maka perilaku politik sebagian diantaranya adalah produk dari perilaku sosial ekonomi dan kepentingan suatu masyarakat atau golongan dalam masyarakat tersebut.[99]

Menurut Salah satu unsur dari perilaku adalah gerak sosial yang terikat oleh empat syarat, yakni:[100]

1. Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu,
2. Terjadi pada situasi tertentu,
3. Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu, dan
4. Terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu.

B. Perilaku Pemilih

Di dalam pelaksanaan pemilihan umum suatu negara, baik itu pemilu tingkat daerah maupun tingkat pusat perilaku politik itu berupa perilaku pemilih dalam menentukan sikap dan pilihan mereka dalam melaksanakan pemilihan umum atau pemilukada. Perilaku pemilih tersebut pasti didasari oleh bagaimana individu tersebut atau pemilih itu.

Pemilih diartikan sebagai pihak atau individu yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mempengaruhi mereka dan meyakinkan mereka agar mendukung dan memilih kontestan politik yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini merupakan konstituen mapun masyarakat pada umumnya.Perilaku memilih berkaitan dengan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan proses pemilu. Menurut Jack Plano, perilaku memilih adalah salah satu bentuk perilaku politik yang terbuka.[101]

Sementara itu, Huntington dan Nelson menyebutkan perilaku memilih sebagai *electoral activity*, yakni termasuk pemberian suara (*votes*), bantuan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, menarik masuk atas nama calon, atau tindakan lain yang direncanakan untuk mempengaruhi proses pemilihan umum.[102]

Selanjutnya perilaku memilih disini dikaitkan dengan proses pemungutan atau pemberian suara (*Voting*) dalam suatu pemilihan umum (pemilu). *Voting* merupakan kegiatan pengambilan keputusan dengan satu orang satu suara dalam pemilu yang diselenggarakan. Sedangkan menurut Haryanto, *Voting* adalah

---

[99] Abdul Munir Mulkhan, 2009. *Politik Santri*. (Yogyakarta: Kanisius 2009), 37

[100] Syafarudin, 2011, Pendidikan Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu. Laporan Laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

[101] Plano, Jack. *Kamus Analisa Politik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 161

[102] Samuel, dkk, *Perilaku Politik* 1990, 12

kegiatan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan didaftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya.[103]

Pemberian suara kepada salah satu kontestan merupakan suatu kepercayaan untuk membawa aspirasi pribadi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kepercayaan yang diberikan, juga karena adanya kesesuaian nilai yang dimiliki arah tempat memberikan suara. Nilai yang dimaksud disini adalah preferensi yang dimiliki organisasi terhadap tujuan tertentu atau cara tertentu melaksanakan sesuatu. Jadi kepercayaan pemberi suara akan ada, jika seseorang telah memahami makna nilai yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan. Untuk penelitian ini, konsepperilaku memilih yang digunakan dibatasi hanya sebagai bentuk pemberian suara (*voting*) dalam sebuah pemilihan umum.[104]

Perilaku pemilih erat kaitannya dengan bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam sebuah pemilihan umum, terutama terkait dengan ketertarikan dan pilihan politik mereka terhadap suatu partai politik yang akan dipilihnya. Dalam berperilaku secara umum dapat dibagi menjadi dua macam perilaku, yaitu perilaku yang baik atau yang normal dan perilaku yang tidak baik atau menyimpang. Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, perilaku normal adalah perilaku politik yang mengikuti tata cara dan aturan main dalam berpolitik, sementara perilaku politik menyimpang adalah pola perilaku politik yang tidak mengikuti aturan main. Bahkan dalam hal ini mungkin mereka melakukan berbagai perilaku yang membuat pihak atau orang lain terganggu dan terintimidasi.[105]

Menurut pendapat Ramlan Surbakti, perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah dan diantarakelompok dan individu dalam masyarakat, dalam rangka proses pembuatan pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.[106]

Tidak semua individu atau kelompok masyarakat itu mengerjakan kegiatan politik. Karena ada pihak yang memerintah dan ada pula yuang mentaati perintah, yang satu mempengaruhi dan yang lain menentang dan hasilnya berkompromomi. Yang lain menjanjikan, yang lain kecewa karena janji tidak dipenuhi, berunding dan tawar menawar, yang satu memaksakan keputusan berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan rakyat yang berusaha membebaskan. Yang satu menutupi kenyataan yang sebenarnya (yang merugikan masyarakat), sementara

---

[103] Haryanto, Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 (Studi Deskriptif pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area)

[104] Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. (Semarang: IKIP Press, 1995), 13

[105] Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. (Semarang: IKIP Press, 1995), 14

[106] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 12

pihak lain berusaha memaparkan kenyataan yang sebenarnya dan mengajukan tuntutan, memperjuangkan kepentingan, mencemaskan apa yang terjadi. Perilaku politik menurut pendapat Ramlan Surbakti dibagi 2 (dua), yaitu:[107]

1. Perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakan keputusan politik.
2. Perilaku politik warga negara maupun individu kelompok yang berhak mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pemerintah menyangkut kehidupan warga negara tersebut.

Salah satu perilaku politik yang dilakukan masyarakat adalah dalam bentuk pemilihan umum. Dalam pemilihan umum masyarakat berpartisipasi untuk memilih para wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka.

C. Pendekatan dalam Perilaku Memilih

Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilakau pemilih, namun terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. Para pemilih dapat saja memilih seorang calon baik calon kepala daerah maupun calon anggota dewan, karena dianggap sebagai refresentatif dari keagamaan. Namun dapat juga ia memilih karena ikatan kepartaian dan juga mewakili kelompoknya. Atau ada juga pemilih yang memilih calon karena ikatan emosional misalnya taat dan kepatuhan terhadap seseorang dengan ikatan loyalitas terhadap figur bersangkutan.

Untuk melihat kecenderungan perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui buku-nya yang berjudul *Political Science and Political Behavior* (1983), menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional.

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. Pendekatan sosiologis secara logis terbagi atas model penjelasan mikrososiologis dan model penjelasan makrososiologis. Model penjelasan mikrososiologis, dikembangkan oleh ilmuan politik dan dari Universitas Columbia, Pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan Mazhab Columbia. Sementara model penjelasan makrososial menelaah perilaku pemilu di seluruh tingkatan atau lapisan masyarakat secara keseluruhan, hal mana pada

[107] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 15

akhirnya melahirkan suatu penjelasan mengenai terbentuknya sistem partai di eropa barat.

Menurut Lazarfeld, bahwa seorang memilih hidup dalam konteks tertentu seperti status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan usia dapat mempengaruhi keputusan seorang pemilih. Setiap lingkarang sosial memiliki normanya sendiri dan kepatuhan terhadap norma itu menghasilkan integrasi yang mampu mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar individu menyesuaikan diri. Sebab setiap orang ingin hidup tentram tanpa bersitegang dengan lingkungansosialnya.[108]

Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang berkaitan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur, pendidikan, jenis kelamin, agama, kelas, kedudukan, ideologi dan sejenisnya dianggap mempunyai peranan dalam menentukan perilaku pemilih. Diantara sarjana yang melakukan penelitian dan pendekatanGerald Pomper dan Lipset.

Pomper melakukan penelitian hubungan antara predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih.Menurutnya, predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya, preferensi-preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah, atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak. Predisposisi sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis, dan sebagainya.[109]

Menurut pandangan-pandangan dalam pendekatan sosiologis ini, faktor eksternal sangat dominan dalam membentuk kondisi sosiologis yang membentuk perilaku politik dari luar melaui nilai-nilai yang ditanamkan dalam proses sosiolisasi yang dialami individu seumur hidupnya. Ada beberapa kritik dalam pendekatan sosiologis ini yaitu kenyataannya bahwa perilaku memilih tidak hanya satu tindakan kolektif tetapi merupakan tindakan individual. Dapat saja seseorang dijejali dengan berbagai norma sosial yang berlaku, tetapi tidak ada jaminan bahwa ketika akan memberikan suara. Individu tersebut tidak akan menyimpang dari norma dan nilai yang dimilikinya. Selalu ada kemungkinan kelompoknya ketika dia akan melakukan tindakan politik.[110]

Menurut Bone dan Ranney, setiap kelompok memiliki karakteristik politik yang berbeda. Secara umum, perbedaan perilaku politik setiap kategori

---

[108] Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. (Bandung:Alfabeta, 2012), 25

[109] Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. (Bandung:Alfabeta, 2012), 25

[110] Dieter, Roth. *Studi Pemilu Empiris, Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*. (Jakarta: Friedrich-Nauman-Stiftung Die Freiheit, 2008), 23-26

terjadi karena masing-masing kategori memberi reaksi yang berbeda terhadap berbagai faktor berikut:[111]

a. Peristiwa politik, misalnya dampak kebijakan pemerintah menghapuskan subsidi makanan pokok lebih dirasakan para ibu dibandingkan kaum laki-laki karena, dalam kultur Indonesia, umumnya alokasi pengeluaran untuk bahan pokok diatur kaum ibu. Karena itu, kaum ibu lebih peka dengan isu-isu tersebut dibandingkan dengan kaum lelaki.
b. Pengalaman politik, misalnya bagaimana heroisme dan pahit-getirmempertahankan kemerdekaan, lebih dirasakan oleh pemilih usia tua dibandingkan dengan pemilih pemula. Karena itu, para pemilih yang berusia relatif tua lebih reaktif terhadap isu yang berkaitan dengan nasionalisme.
c. Peran-peran sosial, misalnya, masih adanya anggapan bahwa masalah politik adalah urusan kaum laki-laki, terutama didaerah-daerah dengan tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi, hingga pola pilihan politik ditentukan oleh parasuami dan istri mengikuti pilihan suaminya.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis di kembangkan oleh mahzab Michigan, *The Survey Center di Ann Arbor* yang memusatkan perhatiannya pada individu. Pendekatan psikologis pertama kali dikembangkan oleh Campbell, Gurin dan Miller.Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh ketiga ilmuan ini pada pemilih, baik sebelum maupun sesudah pemilu dilakukan. Gambaran bahwa keterkaitan perilaku pemilu dengan konteks kemasyarakatan di mana individu tinggal, mereka melihatnya dalam dua hal, yaitu pengaruh jangka pendek dan dan persepsi pribadi seseorang terhadap calon/kandidat tergantung dari sejauh mana tema-tema (visi dan misi) para calon. Apabila visi dan misi itu dalam penilaian dan persepsi pemilih dapat diterimanya, maka besar kemungkinan calon tersebut dipilih.Penilain dan persepsi jangka panjang, melihat status keanggotaan seseorang dalam partai (identifikasi partai) dinilai turut mempengaruhi pilihan-pilihan dari pemilih. Jadi ada semacam proses sosialisasi politik lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga inti misalnya orang tua kepada anaknya, lingkungan sekolah, lingkungan bermain, maupun lingkungan organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan, kesukuan dan lain sebagainya.[112]

Menurut pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai,orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur

[111] Firmansyah. *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 83

[112] Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. (Bandung:Alfabeta, 2012), 25

sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi danorientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis.[113]

Pendekatan psikologis sosial sama dengan penjelasan yang diberikan dalam model perilaku politik, sebagaimana dijelaskan diatas. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai.Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Konkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

Pendekatan psikologis lebih menitik beratkan konsep sosialisasi dan sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku memilih, daripada pengelompokan sosial. Menurut pendekatan ini, para pemilih menentukan pilihannya terhadap seorang kandidat karena produk dari "sosialisasi yang diterima seseorang pada masa kecil, baik dari lingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah, sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali mereka memilih".

Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagairefleksi dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologi sebagai kajian utama, yakni ikatan emosional pada satu parpol, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat.Sementara itu, evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seorang kandidat, khususnya bagi para pejabat yang hendak mencalonkan kembali, diantaranya kualitas, kompetensi, dan integrasi kandidat.

3. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) atau lazim disebut sebagai pendekatan ekonomik berkembang pada tahun 1960-an dan berkembang setelah memperoleh konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam- macam pandangan. Salah satu tokoh penting yang mengagas pendekatan ini adalah V.O.Key. menurut key, yang menentukan pilihan para pemilih adalah sejauh mana kinerja pemerintah, partai, atau wakil-

[113] Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. (Bandung:Alfabeta, 2012), 25

wakil mereka baik bagi dirinya sendiri atau bagi negaranya, atau justru sebaliknya.[114]

Key melihat kecenderungan masing-masingpemilih menetapkan pilihannya secara retrospektif, yaitu dengan menilai apakah kinerja partai yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhir sudah baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya. Penilaianini juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintah dimasa yang lampau. Apabila hasil penilaian kinerja pemerintahan yang berkuasa (bila dibandingkan dengan pendahulunya) positif, maka mereka akan dipilih kembali. Apabila hasilpenilaiannya negatif,maka pemerintahan tidak akan dipilih kembali.

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya "ongkos" memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.[115]

Ketiga pendekatan diatas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan di Negara-negara berkembang, perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh ketiga pendekatan di atas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.

Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapat informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan umum, menurut fikiran dan pertimbangan yang logis. Ciri-ciri pemberi suara yang rasional itu meliputi lima hal:

a. Dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif
b. Dapat membandingkan apakah sebuah alternatif lebih disukai, sama saja, ataulebih rendah dibandingkan dengan alternatif lain
c. Menyusun alternatif dengan cara transitif
d. Memilih alternatif yang tingkat preferensinya lebih tinggi
e. Selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama.

---

[114] Efriza. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. (Bandung:Alfabeta, 2012), 25
[115] Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*.2010. (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 85

D. Perubahan Perilaku

1. Pengertian

Perubahan menurut KBBI adalah berasal dari kata ubah yang berarti menjadi lain atau berbeda dari semula. Perubahan adalah proses terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap (statis) menjadi status tetap yang bersifat dinamis, artinya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, mencakup keseimbangan sosial individu maupun organisasi agar dapat menerapkan ide atau konsep terbaru dalam mencapai suatu tujuan.[116]

Perubahan perilaku adalah suatu paradigma bahwa seseorang akan berubah sesuai dengan apa yang seseorang pelajari baik dari keluarga, teman, sahabat ataupun belajar dari diri sendiri, proses pembelajaran diri inilah yang dapat membentuk seseorang, sedangkan pembentukan tersebut sangat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan orang tersebut baik dalam kesehariannya maupun dalam keadaan tertentu.[117]

2. Bentuk Perubahan Perilaku

Bentuk perubahan perilaku terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:[118]

a. Terpaksa *(complience)*; Perubahan perilaku karena terpaksa cenderung tidak baik dan bersifat tidak tahan lama. Bentuk perubahan perilaku karena terpaksa juga sering terjadi pemberontakan pikiran pada individu.
b. Meniru *(identification)*; Perubahan perilaku karena meniru merupakan cara perubahan perilaku yang banyak terjadi. Individu cenderung meniru tindakan orang lain atau bahkan meniru apa yang dilihat tanpa mencerna apa yang dilihatnya.
c. Menghayati *(internalization)*; Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir tentang hidup, pandai memahami rahasia hidup, menghayati kehidupan dengan arif dan mempertajam pengalaman-pengalaman baru. Biasanya perubahan perilaku karena penghayatan ini cenderung dari pengalaman pribadi individu tersebut atau mengadopsi dari pengalaman orang lain. Individu yang merasa bahwa perilaku tersebut pantas dan harus ada pada dirinya, maka dengan terbuka individu tersebut akan melakukan perubahan perilaku dalam dirinya.

3. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Perilaku Manusia

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku adalah sebagai berikut:[119]

[116] Irwan. *Perubahan Perilaku: Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: Penerbit XYZ, 2017), 3
[117] Irwan. *Perubahan Perilaku: Teori dan Aplikasi*…, 4
[118] Irwan. *Perubahan Perilaku: Teori dan Aplikasi...*, 4-5
[119] Pieter, A., and B. Lubis. *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan.* (Jakarta: Kencana. 2017),

a. Emosi. Emosi merupakan reaksi kompleks yang berhubungan dengan kegiatan atau perubahan secara mendalam dan hasil dari rangsangan eksternal dan keadaan fisiologis. Melalui emosi seseorang dapat terstimulus untuk memahami sesuatu atau perubahan yang disadari sehingga memungkinkannya mengubah sifat atau perilakunya. Bentuk dari emosi yang berhubungan dengan perubahan perilaku adalah rasa marah, gembira, senang, sedih, cemas, benci, takut dan lain sebagainya.
b. Persepsi. Persepsi merupakan pengalaman yang dihasilkan melalui indra penglihatan, penciuman, pendengaran dan sebagainya. Melalui persepsi seseorang dapat mengetahui atau mengenal objek berdasarkan fungsi pengindraan. Persepsi dipengaruhi oleh minat, kepentingan, kebiasaan yang dipelajari, bentuk, latar belakang, kontur kejelasan atau kontur letak.
c. Motivasi. Motivasi merupakan dorongan untuk bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil dari motivasi akan diwujudkan dalam bentuk suatu perilaku, karena melalui motivasi individu terdorong untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis serta sosial.
d. Belajar. Belajar merupakan dasar untuk memahami perilaku manusia, karena belajar berhubungan dengan kematangan dan perkembangan fisik, emosi, motivasi, perilaku sosial serta kepribadian. Melalui belajar orang mampu mengubah perilaku dari perilaku sebelumnya serta menampilkan kemampuannya sesuai kebutuhannya.
e. Inteligensi. Inteligensi merupakan seuatu kemampuan seseorang dalam membuat kombinasi berpikir abstrak, atau kemampuan menentukan kemungkinan dalam perjuangan hidup. Kemampuan seseorang tersebut membuatnya dapat menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif serta memahami berbagai interkonektif dan belajar menggunakan konsep-konsep abstrak secara efektif.

Stategi perubahan perilaku dapat terjadi dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut:[120]

a. Inforcement. Perubahan perilaku yang dilakukan dengan paksaan, atau menggunakan peraturan atau perundangan. Model perubahan ini akan menghasilkan perubahan perilaku yang cepat tetapi dalam jangka sementara atau tidak lama.
b. Education. Perubahan perilaku dilakukan melalui proses pembelajaran, mulai dari pemberian informasi atau penyuluhan. Model perubahan akan menghasilkan perilaku yang tidak sementara, tetapi membutuhkan waktu yang lama.

[120] Irwan. *Perubahan Perilaku: Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: Penerbit XYZ, 2017), 6

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi dalam perubahan perilaku dapat terjadi dengan berbagai cara terdiri dari yaitu inforcement yang serupa dengan memberikan kekuatan, kekuasaan atau dorongan, education yang serupa dengan pemberian informasi dan selanjutnya diskusi partisipasi. Selain itu perilaku juga dapat berubah karena diberikan kebiasaan, pengertian dan juga model atau contoh supaya perilaku individu tersebut meniru dari contoh yang telah diberikan.

E. Teori Kebutuhan Maslow

Menurut Abraham Maslow, teori kebutuhan menyatakan bahwa perilaku individu didorong oleh upaya memenuhi kebutuhannya. Teori ini berakar pada empat prinsip pokok, yaitu: pertama, manusia secara alamiah memiliki dorongan untuk mencapai tujuan tertentu; kedua, kebutuhan manusia tersusun secara hierarkis atau bertingkat; ketiga, ketika satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lainnya akan muncul dan mengambil peran; keempat, kebutuhan yang telah terpenuhi tidak lagi memberi pengaruh signifikan, sementara kebutuhan yang lebih tinggi akan menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemenuhan kebutuhan manusia adalah dinamis dan berkembang seiring waktu, dengan kebutuhan yang lebih tinggi muncul ketika kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi.[121]

Abraham Maslow mengemukakan lima kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya mulai dari yang rendah, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan yang paling tinggi kebutuhan akan aktualisasi diri. Menurut, teori Maslow, manusia berusaha memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Konsumen yang telah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka kebutuhan lainnya yang lebih tinggi biasanya muncul dan begitulah seterusnya.[122]

Abraham Maslow seorang psikologis klinis memperkenalkan teori kebutuhan berjenjang yang dikenal sebagai Teori Maslow atau Hierarki Kebuthan Manusia yang mengemukakan lima kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Manusia berusaha memenuhi kebutuhan dari tingkatan yang paling rendah yakni kebutuhan fisiologis, kemudian akan naik tingkat setelah kebutuhan sebelumnya telah dipenuhi, begitu seterusnya hingga sampai pada kebutuhan paling tinggi yakni aktualisasi diri.[123]

Menurut Maslow ada beberapa jenis dan bentuk kebutuhan:

1. Kebutuhan Fisiologis, merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan tubuh manusia untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, air, udara, rumah, pakaian dan seks.

---

[121] Slamet Santoso, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 10

[122] Sumarwan, Ujang. *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 9

[123] Sumarwan, Ujang. *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*…,10-11

2. Kebutuhan Rasa Aman, merupakan kebutuhan tingkat kedua setelah kebutuhan dasar. Ini merupakan kebutuhan perlindungan bagi fisik manusia. Manusia membutuhkan perlindungan dari gangguan kriminalitas, sehingga ia bisa hidup dengan aman dan nyaman.
3. Kebutuhan Sosial, merupakan kebutuhan berdasarkan rasa memiliki dan dimiliki agar dapat diterima oleh orang– orang sekelilingnya/ lingkungannya. Kebutuhan tersebut berdasarkan kepada perlunya manusia berhubungan satu dengan yang lainnya.
4. Kebutuhan Ego, merupakan kebutuhan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Manusia berusaha mencapai prestis, reputasi dan status yang lebih baik. Manusia memiliki ego yang kuat untuk bisa mencapai prestasi yang lenbih baik untuk dirinya maupun lebih baik dari orang lain.
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri, merupakan kebutuhan yang berlandaskan akan keinginan dari seorang individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Seorang individu perlu mengekspresikan dirinya dalam suatu aktivitas untuk membuktikan dirinya bahwa ia mampu melakukan hal tersebut.

Jika seseorang memiliki beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi secara bersamaan, yang menjadi prioritas adalah memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu. Artinya, individu akan mulai memikirkan kebutuhan yang lebih tinggi setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ini sesuai dengan konsep hirarki kebutuhan, yang mengatur kebutuhan manusia berdasarkan tingkat prioritasnya:[124]

1. Kebutuhan Fisiologis, sebagai kebutuhan primer dan penting, mencakup aspek-aspek esensial dalam fungsi biologis manusia. Ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, menjaga kesehatan fisik, serta kebutuhan seksual. Kebutuhan ini merupakan fondasi bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia, memastikan bahwa organisme dapat berfungsi secara optimal dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
2. Kebutuhan Keamanan, yang termasuk dalam kebutuhan manusia, mencakup upaya untuk melindungi diri dari berbagai risiko dan ancaman seperti penyakit, konflik, kekurangan pangan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Ini juga mencakup perlindungan terhadap gangguan fisik dan psikologis serta menciptakan lingkungan yang stabil dan aman bagi individu untuk berkembang secara maksimal.
3. Kebutuhan Sosial, sebagai bagian penting dari kebutuhan manusia, mencakup dorongan untuk mencari cinta, kasih sayang, dan hubungan persahabatan yang bermakna. Ketidakpuasan dalam memenuhi kebutuhan ini dapat berdampak

[124] Kremer, William, and Claudia Hammond. *"Abraham Maslow and the Pyramid That Beguiled Business."* BBC Magazine (2016), 1–19

negatif pada kesejahteraan mental seseorang, mempengaruhi aspek-aspek seperti kebahagiaan, keseimbangan emosional, dan kemampuan untuk berinteraksi sosial secara sehat. Menciptakan dan memelihara hubungan yang positif dengan orang lain menjadi kunci bagi pemenuhan kebutuhan sosial ini..

4. Kebutuhan Akan Penghargaan, sebagai aspek penting dari kebutuhan manusia, meliputi keinginan untuk dihargai dan diakui oleh diri sendiri dan orang lain. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, akan meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri seseorang, serta memperkuat prestise individu dalam masyarakat. Penerimaan dan penghargaan dari lingkungan sekitar dapat memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan pribadi dan pencapaian dalam kehidupan.
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri, sebagai tahap puncak dalam hirarki kebutuhan manusia, melibatkan dorongan untuk mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki individu. Ini merupakan fase di mana seseorang berusaha untuk mencapai puncak keberhasilan dan pemenuhan pribadi. Proses aktualisasi diri ini mencakup pengejaran makna hidup, pemahaman diri yang mendalam, dan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat dan dunia sekitarnya. Ini merupakan tahap di mana individu merasa puas secara penuh dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri.

Gambar 1. Piramida Kebutuhan Menurut Abraham Maslow

F. Konsep Kebutuhan dalam Islam

Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Orang membutuhkan sesuatu karena tanpa sesuatu itu ia merasa ada yang kurang dalam dirinya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Kardes dkk definisi kebutuhan; yakni "*A need is a fundamental physical or psychological state of felt deprivation*.[125] Maksudnya kebutuhan adalah salah satu keadaan sesorang merasa kekurangan

[125] Frank R. Kardes, Maria L. Cronley, dan Thomas W. Cline, *Consumer Behavior*, (Mason: South-Western Cengage Learning, 2011), 190.

secara fisik atau psikologis manusia. Menurut al-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga macam, yaitu *dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat*.[126]

1. Kebutuhan *dharuriyat* (primer) adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi, *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu 'aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), dan *khifdu mal* (menjaga harta). Untuk menjaga kelima unsur tersebut maka syari'at Islam diturunkan.
2. Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan dharuriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan dharuriyat. Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.
3. Kebutuhan *tahsiniyah* adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu khifdu din (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu 'aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), serta khifdu maal (menjaga harta) serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia.

Teori kebutuhan manusia *(dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat)* dengan perilaku pemilihan kepala desa dapat dianalisis melalui perspektif motivasi, prioritas, dan konteks sosial masyarakat. Berikut hubungan antara kebutuhan dengan perilaku dalam konteks pemilihan:[127]

1. Kebutuhan *Dharuriyat* dan Perilaku Pemilih. *Dharuriyat* (primer) mencakup kebutuhan dasar seperti keamanan, stabilitas ekonomi, dan ketersediaan pelayanan publik. Dalam konteks pemilihan kepala desa, pemilih yang dipengaruhi oleh kebutuhan dharuriyat akan cenderung memilih calon yang dianggap mampu: a) Menjamin keamanan di desa. b) Menyediakan atau memperbaiki fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan layanan kesehatan. c) Mengatasi masalah ekonomi, seperti menciptakan peluang kerja atau mendorong pembangunan desa.

---

[126] Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Tahqiq oleh Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman. Beirut: Dar Ibn Affan, 1997.

[127] Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, ed. Masyhur bin Hasan Alu Salman (Beirut: Dar Ibn Affan, 1997).

2. Kebutuhan Hajiyat dan Perilaku Pemilih. *Hajiyat* (sekunder) berkaitan dengan kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Pemilih yang terpengaruh oleh kebutuhan hajiyat akan menilai calon berdasarkan kemampuannya untuk: a) Membuka akses jalan, transportasi, atau komunikasi yang lebih baik. b) Mengembangkan fasilitas pendidikan dan kegiatan sosial yang mendukung kehidupan bermasyarakat. c) Mengurangi hambatan administratif dalam pelayanan desa.
3. Kebutuhan *Tahsiniyat* dan Perilaku Pemilih. *Tahsiniyat* (pelengkap) mencakup aspek keindahan, moralitas, dan nilai-nilai sosial budaya. Pemilih yang dipengaruhi oleh kebutuhan *tahsiniyat* akan mempertimbangkan: a) Calon yang memiliki kepribadian santun, religius, dan berintegritas. b) Upaya calon dalam melestarikan tradisi dan budaya lokal. c) Kemampuan calon untuk meningkatkan citra desa melalui kegiatan-kegiatan yang lebih aspiratif.[128]

Dalam realitas sosial, ketiga jenis kebutuhan ini sering saling berhubungan. Pemilih akan menilai calon kepala desa berdasarkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan di berbagai tingkat ini.[129]

1. Motivasi Perilaku: Pemenuhan kebutuhan tertentu dapat memotivasi perilaku pemilih, termasuk keputusan memilih berdasarkan janji kampanye atau rekam jejak calon.
2. Keragaman Pemilih: Kebutuhan tiap individu atau kelompok dapat bervariasi, tergantung pada situasi sosial-ekonomi dan budaya desa tersebut.

G. Politik Uang *(Money Politic)*

1. Pengertian Politik Uang

Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata polis yang berarti negara kota dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang lain hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan dan akhirnya kekuasaan tetapi politik juga bisa dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan, pemerintah, konflik dan pembagian atau kata kata yang serumpun. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan yang menyangkut sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan.[130]

Money Politic atau politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk

---

[128] Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 267–270.

[129] Lihat Syamsuddin Arif, "The Concept of Maqasid al-Shariah According to al-Shatibi," *Islamic Studies Journal* 45, no. 3 (2006): 341.

[130] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustak,1988), 780.

memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.[131]

Terdapat lima faktor dalam kampanye pemilu yaitu: kandidat, program kerja, isu kandidat, organisasi kampanye (Mesin Politik) dan sumber daya (Uang), tetapi uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh , tanpa uang maka faktor-faktor lainnya menjadi sia-sia. Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan. [132] Uang dalam politik merupakan hal yang instrumental dan signifikasinya terletak pada bagaimana ia digunakan untuk memperoleh pengaruh politik dan digunakan untuk mendapatkan kekuasaan.

Politik uang dalam bahasa Indonesia adalah suap , arti suap dalam buku kamus besar bahasa Indonesia adalah uang sogok. Istilah politik uang merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik *(Political Coruption)*. Secara umum politik uang adalah suatu bentuk pemberian berupa uang, barang atau janji menyuap seseorang supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih salah seorang kandidat pada saat pemilihan umum.

Definisi Money Politic yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. [133] Sedangkan Afan Gaffar memaknai politik uang yaitu tindakan membagi-bagi uang (entah itu uang milik suatu kelompok/golongan tertentu maupun pribadi atau pasangan calon) untuk membeli suara.[134]

Politik uang merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut.[135]

Masyarakat umum memahami politik uang sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu kepada seseorang atau

---

[131] Wikipedia, Politik Uang, diakses dari (online): http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang, pada tanggal 12 Februari 2024.

[132] Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta 2000), 18-19.

[133] Yusril Ihza Mahendra , *Politik Uang* (Jawa Pos, 16 Febuari 1999).

[134] Bidik, *Suplemen Republika*, 24 Februari 1999.

[135] Jonhi Lomulus , *Sikap Pemilihan Terhadap Pasangan Calon Menjelang Pemilihan kepala daerah Langsung Di Kota Bitung* , Dalam Demokrasi Mati Suri (Jurnal Penelitian Politik, 2007), 35.

masa secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis. Artinya, tindakan politik uang itu dilakukan secara sadar oleh pelaku.[136] Gary Good Paster , kemudian menyimpulkan bahwa politik uang adalah transaksi suap menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.[137]

Politik dan uang merupakan pasangan yang sangat sulit untuk dipisahkan. Aktivitas politik memerlukan uang (sumber daya) yang tidak sedikit, terlebih dalam kampanye pemilu. Terdapat empat faktor dalam kampanye pemilu, yaitu kandidat, program kerja dan isu kandidat, organisasi kampanye (mesin politik) dan sumber daya (uang). Akan tetapi uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh; tanpa uang maka ketiga faktor lainnya menjadi sia-sia. Seorang pakar politik mengatakan:
"Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaigns do have impact on election results and campaign cannot be run without it" (Uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa ada uang).[138]

Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan. Uang dalam politik merupakan hal yang instrumental dan signifikansinya terletak pada bagaimana ia digunakan untuk memperoleh pengaruh politik dan digunakan untuk mendapatkan kekuasaan.

Karena uang tidak terdistribusi dengan merata, akibatnya kekuasaan juga tidak terdistribusi secara merata dalam masyarakat. Pertanyaan penting yang harus diajukan adalah "bagaimana dan dari siapa politisi atau partai memperoleh dana serta bagaimana membelanjakan dana kampanyenya". Karakteristik uang memberikan kemudahan; uang dapat diubah ke berbagai macam sumber daya dan sebaliknya, berbagai macam sumber daya dapat diubah ke dalam uang. Uang juga dapat membeli barang, keahlian dan layanan, demikian sebaliknya, barang-barang, layanan, dan keahlian dapat dinilai dengan sejumlah uang. Uang memperkuat pengaruh politik bagi mereka yang memilikinya atau mereka yang memiliki wewenang untuk mendistribusikannya.

---

[136] Indra Ismawan, *Politik Uang Dalam Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (Yogyakarta : Media Presindo), 23.

[137] Gary Goodpaster, *Refleksi Tentang Korupsi Di Indonesia* , (Jakarta: Usaid, 2001), 14.

[138] Jacobson seperti yang dikutip oleh Fahmy Bado & Lucky Djani. 2010. *Korupsi Politik di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch.

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.

Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Cara pendistribusiannyapun bermacammacam. Mulai dari memanfaatkan peran serta kader atau pengurus partai tertentu hingga melibatkan tokoh-tokoh setempat seperti oknum tokoh pemuda, aparat, dan lain-lain yang memberikan langsung "amunisi" uang maupun barang kepada calon pemilih (konstituen), hingga simpatisan yang berasal dari wilayah pemilihan umum setempat yang memberikan pemberian secara langsung.

Politik uang didefinisikan sebagai biaya yang ditujukan dengan maksud melindungi bisnis atau kepentingan politik tertentu atau untuk membeli dukungan parpol atau membeli suara pemilih dengan imbalan yang bersifat finansial. Definisi ini menunjuk kepada praktik dalam kehidupan politik secara umum, baik dalam Pemilu maupun di luar Pemilu. Nampak dalam definisi ini tidak mengaitkan tindakan politik uang dengan norma hukum politik uang dalam perauran perundang-undangan Pemilu.[139]

Definisi dari Johny Lomulus telah menggunakan Pemilu sebagai unit analisisnya. Ia menyatakan bahwa politik uang merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut.[140]

Gary Goodpaster dalam studinya mendefinisikan politik uang dalam konteks norma hukum Pemilu. Dalam studinya, Ia mendefinisikan politik uang sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses Pemilu, yang meliputi pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilu legislatif. Gary Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa politik uang merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.[141]

---

[139] Teddy Lesmana, *Politik Uang dalam Pilkada, (elib.pdii.lipi.go.id.katalog/index/.php/searchkatalog/.../*9009.pdf.

[140] Johny Lomulus, *"Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Langsung di Kota Bitung" dalam Demokrasi Mati Suri, Jurnal Peneitian Politik Vp. 4 No. 1 2007, LIPI*.

[141] Gary Goodpaster, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: USAID, 2001), 14.

Definisi-definisi konseptual tersebut memiliki kesamaan bahwa politik uang diartikan sebagai proses transaksional antara aktor politik yang berkontestasi dalam Pemilu dengan partai politik dan pemilih agar mendapatkan dukungan berupa perolehan suara dari pemilih secara langsung, atau tidak langsung melalui parpol dan tokoh masyarakat. Definisi konseptual ini mendapatkan relevansinya dengan realitas Pemilu pada aspek (1) aktor politik uang adalah peserta Pemilu berikut tim suksesnya, (2) sasaran politik uang adalah pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan (3) benda yang ditransaksikan adalah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang, (4) tujuan politik uang untuk memperoleh dukungan suara.

Definisi politik uang secara konseptual perlu dibandingkan dengan pengertian politik uang menurut peraturan perundang-undangan Pemilu. Meski Undang-Undang Pemilu tidak mengenal istilah politik uang, tetapi undangundang Pemilu mengakui subtansi maknanya. Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menyiratkan definisi politik uang, yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk (1) tidak menggunakan hak pilihnya, (2) menggunakan hak pilihnya dengan cara tidak sah, (3) memilih partai politik tertentu, atau (4) memilih calon tertentu.

Menjanjikan atau memberikan uang atau barang secara langsung atau tidak langsung kepada peserta kampanye (anggota masyarakat), disyaratkan oleh undang-undang, inisiatifnya harus berasal dari pelaksana kampanye dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih. Barang yang dijanjikan atau diberikan tidak termasuk barang-barang yang merupakan alat peraga kampanye atau bahan kampanye. Bahkan uang transportasi dan konsumsi yang diberikan kepada peserta kampanye yang menghadiri bentuk kampannye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak termasuk yang dilarang.[142]

Ternyata, terdapat perbedaan antara pengertian politik uang secara konseptual dengan pengertian politik uang menurut peraturan perundangundangan, apalagi dengan pengertian politik uang yang berkembang dalam persepsi masyarakat awam. Masyarakat awam memandang segala pengeluaran uang atau barang oleh calon kontestan Pemilu yang

[142] PKPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

diberikan kepada masyarakat dianggap sebagai politik uang. Sehingga, seolah-olah tidak ada batas yang jelas antara politik uang dengan pendanaan kampanye. Karena itu, agar ada batas yang jelas, maka penelitian ini mengacu kepada penggertian politik uang menurut undang-undang.

2. Pola dan Bentuk Praktik Politik Uang

Praktik politik uang terjadi dengan pola yang beragam dalam Pilkades, Pilkada, Pemilu legislatif, dan Pemilu Presiden. Hasil Pemantauan Transparancy International Indonesia (TII) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) menyimpulkan bahwa modus operandi politik uang dalam Pemilu berlangsung dengan pola-pola tertentu dan beragam. Praktik nya: (1) ada yang dilakukan dengan cara yang sangat halus, sehingga para penerima uang tidak menyadari telah menerima uang sogokan, (2) ada juga dengan cara yang sangat mencolok (terang-terangan) di depan ribuan orang. Kondisi ini menurut laporan pemantauan TII dan ICW, seolah negara ini berdiri tanpa aturan hukum yang harus ditaati oleh setiap warganya.[143]

Dari segi caranya, menurut Wahyudi Kumorotomo, pola politik uang dalam Pilkada langsung terjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Pola langsung meliputi:

a. Pembayaran tunai dari tim sukses calon kepada konstituen potensial,
b. Sumbangan dari bakal calon kepada Parpol yang telah mendukungnya,
c. Sumbangan wajib yang disyaratkan oleh parpol kepada kader partai atau bakal calon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiahatau doorpize, sumbangan sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan.[144]

Berdasarkan aktor dan wilayah operasinya, Didik Supriyanto mengemukakan bahwa politik uang dalam Pilkada dapat dibedakan menjadi empat lingkaran, yaitu:

a. Lingkaran satu, transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon kepala daerah,
b. Lingkaran dua, transaksi antara pasangan calon kepala daerah dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalokan,
c. Lingkaran tiga, transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas Pilkada yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehn suara, dan

---

[143] Ahsan Jamet Hamidi et al., *Pemilu Tidak Bebas Politik Uang*, (Jakarta : Transparancy International Indonesia, 2008), 49.

[144] Wahyudi Kumorotomo, *Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Pubik Setelah Pilkada Langsung*, (Makalah) disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara, Surabaya, 15 Mei 2009.

d. Lingkaran empat, transaksi antara calon dan tim kampanye dengan massa pemilih (pembelian suara). Lingkaran empat tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian ongkos transportasi kampanye, janji membagi uang/barang, pembagian sembako atau semen untuk membangun tempat ibadah, serangan fajar, dan lain-lain.

Tak jauh berbeda dengan temuan pola politik uang di tempat lain, pola praktik politk uang dalam Pilkada DKI Tahun 2012 terdiri atas tiga pola, yaitu pembayaran tunai, pascabayar dan melibatkan pemilih sebagai relawan. Ketiga pola ini menggunakan uang atau barang sebagai imbalan untuk pemilih atau masyarakat dari pasangan kandidat atau tim suksesnya. Politik uang secara tunai dilakukan oleh pasangan calon dan tim sukses dengan cara memberikan sejumlah uang atau benda bernilai uang kepada pemilih. Pemberian uang terutama dilakukan dalam bentuk serangan fajar di saat menjelang hari pemilihan. Politik uang cara pascabayar, yaitu pemberian uang dari kandidat kepada sekelompok orang setelah dilaksanakan hari pemungutan suara jika mendapatkan jumlah suara sesuai target. Bila melebihi target, maka dana yang diterima oleh kelompok orang ini bertambah sesuai kelipatannya. Sedangkan pola pelibatan pemilih sebagai relawan tim sukses dan pasangan calon merupakan modus menggerakkan pemilih secara sistematis dengan imbalan sejumlah uang. Merujuk kepada temuan studi tentang praktik politik uang yang dipaparkan di atas, pola praktik politik uang menunjukkan pola karakteristik yang berbeda dari segi aktor, sasaran, tujuan, alat transaksi, cara, dan waktu transaksinya. Pola-pola tersebut dapat dikategorisasikan menjadi sebagai berikut:

a. Transaksi elit ekonomi dengan bakal calon,
b. Transaksi bakal calon dengan parpol,
c. Transaksi antara calon/tim kampanye dengan elit massa,
d. Pembagian uang/barang melalui kegiatan sosial,
e. Pascabayar dan bonus,
f. Pembagian uang/barang pada masa kampanye,
g. Relawan bayaran,
h. Serangan fajar.

3. Faktor-Faktor Penyebab Politik Uang

Ada dua subjek yang menyebabkan terlaksananya praktik politik uang yaitu, peserta pemilu (calon anggota legislatif) dan masyarakat sebagai pemilih, dalam hal pemilihan kepala desa sudah tentu calon kepala desa dan masyarakat desa sebagai pemilih. Alasan lain yaitu rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon pemimpin, hal tersebut memberikan efek negatif bagi calon yang menghambur-hamburkan uang demi kekuasaan

semata. Begitupun sebaliknya, yaitu masyarakat merasa berhutang budi pada calon yang memberikan uang tersebut. Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang.[145]

a. Masyarakat Miskin

Sebagaimana kita ketahui angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar , ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut dapat memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang.

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Kondisi seperti ini menyebabkan marak terjadinya Money Politic. Rakyat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu, sehingga politik uang dianggap tidak masalah bagi mereka.

1. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rezeki , tidak boleh ditolak. Segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rezeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak.

Faktor-faktor penyebab terjadinya praktek politik uang antara lain :

1. Tidak adanya komitmen para pejabat, pegawai, kelompok tertentu dan sebagian masyarakat dalam memengang keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Tidak adanya komitmen para pejabat, pegawai , atau sebagian masyarakat dalam memengang nilai-nilai moral misalnya: jujur, berkata benar, dan sebagainya
3. Keinginan untuk memperoleh jabatan
4. Merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaan.[146]

Selain itu ada juga yang melatarbelakangi terjadinya *money politic* adalah:

1. Tidak diterapkan syariat islam secara utuh
2. Lemahnya iman
3. Kurang pahamnya masyarakat tentang aktualisasi ajaran agama islam

---

[145] Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*(Jakarta : Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama Ri, 2006), 46.

[146] Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*(Jakarta : Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama Ri, 2006), 46.

4. Gila kekayaan dan kemegahan tanpa proses alami atau karena tuntutan gensi
5. Timbulnya moral yang keropos dan individu-individu murahan dalam masyarakat, praktik politik uang *(money politic)* sebagai gaya hidup masa kini atau pengaruh dari lingkungan.
6. Kemiskinan
7. Hal yang biasa dan terkadang sudah menjadi "budaya"
8. Tidak ada komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memengang nilai-nilai moral misalnya : jujur, berkata benar, bersih menjaga masa lalu serta menjaga kehormatan diri.
9. Kurangnya perhatian tentang pendidikan politik baik dari golongan rakyat bawah maupun sampai pemerintah atasan.
10. Kurangnya kepastian hukum yang bisa memberikan efek jera kepada pelaku praktik Politik Uang (*money politic*).

c. Pencengahan Politik Uang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dijelaskan mengenai politik uang yang terdapat dalam Pasal 30 Ayat (1) Huruf j, yaitu :

1. Pelaksanaan kampanye dilarang
   a. Mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan Undang-undang dasar negara republik Indonesia
   b. Melakukan kegiataan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia
   c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau calon yang lain.
   d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat men gangu ketertiban umum.
   e. Mengacam untuk melakukan kekerasan atau mengajurkan penggunaaan kekerasan kepada seseorang,sekelompok anggota masyarakat, dan atau calon yang lain.
   f. Mengangu ketertiban umum
   g. Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye calon
   h. Menggunakan fasilitas pemerintah , tempat ibadah , dan tempat pendidikan.
   i. Membawa atau menggunakan gambar dan / atau atribut calon lain selain dari gambar dan atau atribut calon yang bersangkutan

j. Menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.[147]

Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa pelaksanaan kampanye yang melangar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi :

a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi ganguan ; dan
b. Penghentian kegiataan kampanye ditempat terjadinya pelangaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan ganguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Money politic merupakan tindak pidana dan tindak pidanya merupakan delik aduan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu pasal 139 ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu, didalam ketentuan pidana menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah , diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000; (Satu Juta Rupiah).[148]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum dijelaskan tentang larangan dalam kampanye pasal 84 ayat (1) yaitu :

a. Pelaksana, peserta , dan petugas kampanye dilarang :
    1. Mempersoalkan dasar negara pancasila , pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia .
    2. Melakukan kegiataan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan / atau peserta pemilu yang lain.
    4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
    5. Mengangu ketertiban umum.
    6. Mengacam untuk melakukan kekerasan atau mengajurkan pengunaan kekerasan kepada seseorang , sekelompok anggota masyarakat , dan / atau peserta pemilu yang lain.
    7. Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.

[147] Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa.

[148] Undang-Undang Pemilu Pasal 139 Ayat (2) Nomor 12 Tahun 2003.

8. Menggunakan fasilitas pemerintah , tempat ibadah , dan tempat pendidikan.
9. Membawa atau mengggunakan tanda gambar dan / atau atribut lain selain dari tanda gambar dan / atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
10. Menjanjikan atau meberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Pasal 274 UU No. 10 Tahun 2008 pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih , atau memilih peserta pemilu tertentu , atau menggunakan haknya untuk memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000; (dua puluh empat juta rupiah).[149]

Hal ini sesuai dengan UU No. 10 tahun 2008 bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran. Sedangkan pembagian dalam KUHP sebagai induk dari peraturan pidana yang lain menyatakan bahwa tindak pidana yang termasuk kategori pelanggaran pidananya adalah kurungan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah , mengenai politik uang diatur dalam pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 117 ayat 2 (dua) yaitu :

1. Pasal 82 ayat (1) pasangan calon dan / atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
2. Ayat (2) pasangan calon dan / atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD
3. Pasal 117 ayat (2) setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya , atau memilih pasangan calon tertentu , atau menggunakan

[149] *Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik* Nomor 10 Tahun 2008, (Yogyakarta Gradien Mediatama), 179.

hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah , diancam dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pelaku politik uang dikenakan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan / atau denda Rp. 24.000.000; (dua puluh empat juta rupiah) jika pemberian dilakukan disaat kampanye, dan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan/ atau denda Rp. 48.000.000; (empat puluh delapan juta rupiah) jika pemberian dilakukan pasa masa tenang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1980 Tentang Tindak Pidana Suap menyatakan: Pasal 2 menyatakan: " barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,00;(lima belas juta rupiah)".

Pasal 3 menyatakan: " barang siapa menerima sesuatu atau janji , sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)[150].

Dalam rillis hasil lembaga survey Indikator oleh Burhanuddin Muhtadi tersebut juga dijelaskan bahwa dari hasil temuan survei di 39 dapil, faktor demografi seperti gender, perbedaan desa-kota, serta usia ternyata tidak berpengaruh atas tingkat toleransi responden terhadap politik uang. Tingkat pendidikan dan pendapatan lebih berhubungan erat dengan toleransi politik uang. Variabel penting lain yang mendorong semakin meningkatnya tingkat toleransi masyarakat terhadap *money politics* adalah rendahnya tingkat *party id* (kedekatan dengan parpol) pemilih yang menunjukkan trend menurun. Semakin tinggi *party id* atau kedekatan seseorang terhadap sebuah partai, maka tingkat toleransi terhadap politik uang juga cenderung menurun.

[150] *Himpunan Peraturan Tentang Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 257.

Faktor tingkat pendapatan dalam temuan Burhanuddin memiliki kesamaan dengan pendapat Didi Supriyanto. Menurutnya, praktik jual beli suara bukan saja didasari oleh kebutuhan ekonomi sebagian besar pemilih, tetapi juga karena hal tersebut telah berlangsung setiap kali ada pemilihan, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah meskipun mereka tahu bahwa hal itu melanggar ketentuan.

Politik uang dalam kasus Pilkada, dikemukakan oleh Sutoro Eko yang menyatakan bahwa politik uang terjadi karena kuatnya persepsi masyarakat bahwa Pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, dan lemahnya aturan main.[151]

Sedangkan dalam kasus Pilkades, dikemukakan AlI Sahab (2012) dalam temuannya menyimpulkan bahwa tingkat politik uang sebagian besar disebabkan oleh sikap pemilih yang masih mendasarkan pilihannya pada rasionalitas ekonomi. Memilih kandidat yang memberikan keuntungan pada individu maupun kelompok secara langsung tanpa melihat track record atau program yang ditawarkan. Hal ini dilatarbelakangi kondisi status sosial ekonomi yang mayoritas sebagai petani penggarap dan beiringan dengan kekecewaan masyarakat terhadap sikap kandidat yang cenderung tidak memperhatikan konstituennya ketika sudah menjabat membuat masyarakat memili h berdasarkan pada rasionalitas ekonomi. Pemilih mendasarkan pilihannya pada apa yang diperolehnya. Akhirnya masyarakat akan berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kandidat secara langsung *(maximazing benefit minimazing cost)*.[152]

Temuan hasil studi faktor-faktor yang berpengaruh atau berhubungan erat dengan terjadinya politik uang yang tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan pemilih
2. Tingkat pendapatan pemilih (kemiskinan)
3. Tingkat *party id* (kedekatan dengan parpol)
4. Dianggap kelaziman (kultur) karena praktik yang telah berlangsung berulangkali.

---

[151] Sutoro Eko, *Pilkada Secara langsung: Konteks, Proses, dan Implikasi*, Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 12 Januari 2004.

[152] Ali Sahab, *Vote Buying Dal am Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada): (Studi Kasus Pilkada Surabaya dan pilkada Kabupaten Blitar tahun 2010* (http://alisahab09-fisip. web.unair.ac.id/artikel_detail-41933: (diakses 12-02 -2024).

5. Pertimbangan memilih kandidat yang memberikan keuntungan individu maupun kelompok secara langsung (pragmatisme materialistik)
6. Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kandidat setelah terpilih
7. Lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, dan Lemahnya aturan main.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

BAB III
SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Pengertian Demokrasi

Konsep demokrasi merupakan konsep yang tidak mudah dipahami, sebab memiliki banyak konotasi makna, variatif, evolutif dan dinamis. Demokrasi bersifat variatif karena sangat interpretative. Setiap Negara berhak mengklaim negaranya sebagai Negara demokratis meskipun nilai yang dianut atau praktik politik kekuasaanya sangat jauh dari prinsip- prinsip demokrasi. Demokrasi juga merupakan konsep evolutif dan dinamis artinya konsep demokrasi selalu mengalami perubahan baik secara formal maupun substansialnya sesuai dengan konteks dinamika historis dimana konsep demokrasi lahir dan berkembang. Karena sifatnya yang interpretative itu maka dikenal berbagai tipologi demokrasi seperti demokrasi liberal dan demokrasi Islam.[153]

Apakah artinya demokrasi? Pada hakikatnya arti dari demokrasi sebagaimana yang dipahami, selalu terdapat pada makna yang selalu merujuk pada praktek dari sistem pemerintahan, yang menganut 'dari rakyat' (*government of the people*), 'oleh rakyat' (*government by people*), dan 'pemerintahan untuk rakyat' (*government for people*). Dengan demikian makna yang terkandung pada *government of the people* adalah untuk menunjuk bahwa dalam negara demokrasi, keabsahan atau legitimasi terhadap siapa yang memerintah, selalu dapat diungkap dari *governmant by people.* Ungkapan ini mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah, prosesnya diawasi oleh rakyat. Hal itu berbeda jika dikaitkan dengan istilah *government for people*, yang justru terkandung makna bahwa dalam proses penyelenggaraan suatu pemerintahan, harus dilangsungkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.[154]

Menurut pakar hukum tata negara M. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama,* hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. *Kedua,* demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk meyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi.[155]

Demokrasi secara bahasa atau secara etimologis yaitu "demokarasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani "*demos"* yang berarti rakyat atau

---

[153] Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 297.

[154] Erwin Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 130.

[155] A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 130-131.

penduduk suatu tempat, dan "*cratein"* atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahsaa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahanya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.[156]

Pengertian demokrasi secara etimologis berasal dari dua kata. *Pertama* kata "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat. *Kedua*, kata "cratein" yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Jadi "demos-cratein" atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu berarti kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Manusia dan masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dari suatu kawasan tertentu.[157]

Dengan demikian secara ekplisit demokrasi meniscayakan pengakuan dan penghargaan pada hak-hak rakyat melalui berbagai event seperti melalui pemilihan anggota DPR RI, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD dan DPRD bahkan sampai pemilihan Kepala Desa, semakin banyak melibatkan rakyat dalam keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat adalah mencerminkan telah makin membaiknya pelaksaan demokrasi pada negara bersangkutan.[158]

Jimly Assihiddiqie mengemukakan bahwa demokrasi itu pertama-tama merupakan gagasan yang mengendaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang partisipatif, demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karennya rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan yang memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Pengertian demikian tercakup dalam pengertian kedaultan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang diselenggarakan oleh dan untuk rakyat sendiri, serta yang secara terus-menerus membuka diri terhadap partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan negara. Negara yang dapat menyelesaikan gagasan demokrasi demikian inimerupakan negara yang baik dan ideal.[159]

Sementara itu pengertian demokrasi secara istilah yang dikemukan oleh beberapa para ahli yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu

---

[156] Dede Rosyada, Dkk, Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Prenada Media, 2000), cet 1, 110.

[157] Inu Kencana Syafie. 2013. *Ilmu Pemerintahan*: 151-162.

[158] Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Permata Aksara, 2014),cet-, 181.

[159] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: KonstitusiPress,2005), 241- 242.

memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.[160]

b. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan- tindakan mereka di wilayah public oleh warganegara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.[161]

d. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagaisistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.[162]

e. Affan Gafar memaknai demokrasi dalam dua bentk yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dialakukan oleh sebuah negara. sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis.[163]

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi

---

[160] Josep A. Shumpeter, *Capitalisme,Socialisme, And Democracy*, (New York: Routledge, 1994), 18.

[161] Philippe Schumitter, penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful, *The Long Road To Democracy*, (Jakarta: Habibie Center, 2004), 21.

[162] Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), ed.ke-3, cet.ke-2, 100.

[163] Suryo Sakti Hadiwijoy, *Negara Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), ed.ke-1, cet.ke.1, 41.

perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era Pencerahan, dan Revolusi Amerika Serikat dan Perancis.

Berdasarkan dengan berbagai macam pengertian demokrasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Maka demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakkan negara, karena kebijakkan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.[164]

B. Ciri-ciri, Prinsip dan Jenis-Jenis Demokrasi

Demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat. Dalam perkembanganya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai hampir seluruh Negara didunia.[165] Ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara dalam segala bidang
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga Negara
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat.

Ketika berbicara tentang prinsip demokrasi, da beberapa prinsip demokrasi yang penting, yaitu:

1. Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik
2. Tingkat persamaan tertentu di anatara warga Negara
3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga Negara
4. Suatu system perwakilan
5. Suatu system pemilihan-kekuasaan mayoritas
6. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi
7. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil (agar mendapat wakil rakyat yang sesuai aspirasi rakyat)
8. Jaminan Hak Asasi Manusia
9. Persamaan kedudukan di depan hukum
10. Peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan

---

[164] Winarno,*Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*..., 114.

[165] Budi Prayitno, *Apakah Demokrasi Itu*, (Jakarta: LIPI,1991), 4.

11. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat
12. Kebebasan pers

Sementara jenis-jenis Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi Langsung: Suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam menentukan berbagai kebijakan umum, urusan negara dan permusyawaratan dalam suatu negara.
2. Demokrasi Tidak langsung: Demokrasi tidak langsung ialah suatu sistem demokrasi untuk menyalurkan keinginan warga atau rakyatnya melalui perwakilan dari parlemen.

Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan hubungan antar alat Negara:[166]

a. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum yang merupakan salah satu macam demokrasi dimana rakyat memilih perwakilannya untuk menjabat di parlemen, akan tetapi tetap terkontrol oleh pengaruh rakyat.
b. Sistem parlementer yang merupakan demokrasi perwakilan dimana adanya hubungan yang kuat antara badan eksekutif dan badan legislatif. Ciri utama sebuah negara yang menganut sistem parlementer ialah adanya parlemen dalam sistem pemerintahannya.
c. Sistem pemisahan kekuasaan yang merupakan demokrasi perwakilan dimana jabatan legislatif terpisah dari eksekutif, sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem demokrasi parlementer.
d. Sistem referendum dan inisiatif rakyat yang dimaksud ialah gabungan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung.

C. Teori dan Kriteria Ideal Demokrasi

1. Teori Demokrasi

Pada bagian ini dijelaskan beberapa teori, untuk kemudian disampaikan inti dari pembahasan mengenai istilah demokrasi yang sama. Teori-teori yang disampaikan di sini selalu tergantung pada konteks pemahaman tertentu. Untuk itu yang harus diperhatikan degan seksama adalah sikap sosial masyarakat terhadap istilah yang diberi.

a. Teori Demokrasi Klasik.

Teori ini dapat menjaga stabilitas politik demokrasi yang sangat normatif, rasionalistik, dan idealistik. Dengan demikian substansi *check and balance* dapat berjalan dengan baik dan benar. Dalam beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, kontrak perjanjian setiap lembaga kenegaraan dapat memberikan nilai keadilan dan yang selalu tertib pada

[166] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kantil, *Pokok-pokok Etika dan Profesi Hukum.* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), cet-3, 70.

wilayah kewenangan setiap lembaga negara. Lembaga negara yang dibentuk itu antara lain seperti, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik dalam koridor dan prosedurnya masing-masing.

b. Teori Demokrasi Prosedural.

Teori demokrasi prosedural yang dikonsepkan oleh ahli politik adalah Schumpeter, Robert A Dahl, S.P Hautington serta Diamond, Linz dan Lipset. Inti atau maksud dari teori ini adalah agar kehidupan bersama dapat menjadi sebuah sistem politik pemerintahan yang memiliki tiga syarat pokok. *Pertama,* kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik). Adapun sasarannya adalah untuk memperebutkan jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan dana paksa. *Kedua*, partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan-pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok yang di kecualikan. *Ketiga,* kebebasan sipil dan politik yakni kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik

c. Teori Demokrasi Substantivist.

Teori demokrasi ini lebih dikenal dengan nama *'demokrasi sustansis'* berupa jiwa, kultur dan ideologi demokrasi yang mewarnai pengorganisasian internal partai politik, lembaga pemerintahan, serta perkumpulan kemasyarakatan. Demokrasi seperti ini akan bermakna bila semua masyarakat bersepakat mengenai makna demokrasi, paham dalam proses demokrasi dan kegunaan demokrasi bagi kehidupan mereka.

d. Teori Demokrasi Sosial.

Konsep demokrasi sosial adalah kritik dan kelompok sosial kiri yang dulunya anti terhadap demokrasi yang beretopeng kapitalisme-liberal. Usul-asal dari kelompok ini terutama dari kelompok marxvian yang menggangap bahwa demokrasi politik sudah sedikit melenceng dari nilai-nilai sosial.[167]

2. Kriteria Ideal Demokrasi

Sejak ditemukannya istilah demokrasi sampai dengan dewasa ini, istilah demokrasi yang sama mempunyai tolak ukur tertentu yang unik. Unuk dalam arti bahwa sampai saat ini tidak satu pun negara di dunia yang dapat

[167] Muliansyah A. Ways, *Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*: 2015, 41-44.

menjalankan atau memenuhinya. Hal itu termasuk pula Amerika Serikat yang selama ini mengklaim dirinya paling demokratis di seluruh dunia. Kriteria ideal itu diuraikan dengan baik dalam karya C.B Macpherson, *Democratic Theory*, Kenneth A. Megil, *The New Democratic Theory*, A.D. Lindsay, *The Modern Democratic State.* Ada sepuluh (10) hal pokok yang dapat dirinci dari sumber di atas sebagai berikut:[168]

a. Partisipasi dalam pembuatan Keputusan

   Rakyat melalui pemilihan umum memilih para wakilnya yang menyuarakan kepentingan mereka. Warga masyarakat secara bersama-sama memilih para wakilnya, yang dengan cara demokratis menentukan segala sesuatu yang berkaitan erat dengan sistem dan pola pemerintahan.

b. Persamaan di depan hukum.

   Dalam sistem demokrasi hukum itu berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. *Rule of law* berlaku untuk seluruh warga tanpa membedakan latar belakang dan peringkat sosial apapun. Itu artinya semua orang harus taat hukum dan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan kepemerintahan selalu berada di bawha hukum.

c. Distribusi pendapatan secara adil.

   Dalam alam demokrasi tidak ada prinsip menang sendiri, selalu harus ada dialog dan relasi yang terbuka dan beradab. Ini merupakan konsekuensi logis dari persamaan di depan politik dan hukum, sekalipun demokrasi itu konsep politik namun mempengaruhi demokrasi ekonomi.

d. Kesempatan pendidikan yang sama.

   Poin ini berlatarbelakangkan asumsi bahwa demokrasi hanya dapat berkembang dalam masyarakat yang relatif cukup tingkat pendidikannya. Hal itu tersebab oleh karena untuk menentukan nasib sendiri, dibutuhkan kedewasaan dan keterpelajaran. Untuk itulah maka pendidikan harus mencakup seluruh lapisan masyarakat.

e. Demokrasi memiliki empat macam kebebasan. *Pertama,* apa yang disebut dengan istilah kebebasan mengeluarkan pendapat, *kedua* kebebasan persuratkabaran, *ketiga* kebebasan berkumpul, dan *keempat* kebebasan beragama. Selain ke-4 kebebasan itu, kebebasan mengajukan petisi (*freedom of petition*) merupakan salah satu kebebasan dalam demokrasi.[169]

f. Ketersediaan dan keterbukaan informasi.

   Rakyat harus *well-informed* mengenai segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dengan informasi tersebut rakyat

---

[168] Servatius Rodriques dan Veronika Ina Asan Boro, *Rancangan Kegiatan Belajar Mengajar dan Bahan Bacaan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik,* 61.

[169] Servatius Rodriques dan Veronika Ina Asan Boro, *Rancangan Kegiatan Belajar Mengajar dan Bahan Bacaan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik,* 61.

dapat mengontrol pemimpin-pemimpinnya bukan malah sebaliknya. Ini merupaka adagium politik dalam demokrasi "*The mass control the leaders, not the leaders control the mass";* jadi berlaku *"bottom up process not top down process".*

g. Mengindahkan fatsoen.

Demokrasi memiliki tata krama politik yang harus ditaati oleh semua penganutnya, terutama dalam hal *fairness* sehingga tidak berlaku ungkapan *government knows best.* Negara harus menjamin aparatnya mempunyai sikap fair terhadap dirinya sendiri, sikap sebagai civil servant betul-betul dihayati bukan malah menjadi kekuasaan untuk menindas.[170]

h. Kebebasan Individu.

Dalam negara demokrasi, negara sangat menjunjung tinggi privacy seseorang kecuali kalau itu merugikan orang lain. Segala sesuatu yang berkenaan dengan rahasia hidup pribadi seseorang, selalu mendapat perlindungan dan karena itu sangat dihormati dalam masyarakat.

i. Semangat Kerjasama.

Kerjasama di antara para warga negara melanggengkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam demokrasi. Hal seperti ini justru merupakan sesuatu yang terpuji dan terpandang. Karena itu sudah seharusnya hal ini selalu ditumbuh-kembangkan dalam masyarakat setiap hari. Tanpa jejaring dan kerja sama yang terbuka maka manusia dan masyarakat akan macet total.

j. Hak untuk protes.

Dalam negara demokrasi harus ada mekanisme koreksi yang selalu difungsikan setiap kali terjadi penyelewengan. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah diucapkan Voltaire, *"Du chocs des opinions jaillit la verite".* Protes di sini pertama dan terutama bukan rasa haus untuk memberikan kritik dan selalu bersikap negatif terhadap pemikiran orang lain. Hal pokok di sini adalah sikap toleransi pemikiran, yakni terbuka untuk menerima sesuatu yang datang dan berasal dari luar.[171]

D. Demokrasi Sebagai Perkembangan Budaya

Dewasa ini term demokrasi itu pengertiannya tidak statik melainkan dinamik, evolusioner, organis dan dialektis. Dinamik artinya mudah berubah sesuai konteks, dan evolusioner berarti mengikuti ruang gerak alamiah yang terdapat dalam proses pemikiran manusia dan masyarakat setiap hari. Sedangkan organis artinya bergerak dalam sebuah ruang yang teratur dan dalam kapasitas

[170] Servatius Rodriques dan Veronika Ina Asan Boro, *Rancangan Kegiatan Belajar Mengajar dan Bahan Bacaan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik,* 61.

[171] Servatius Rodriques dan Veronika Ina Asan Boro, *Rancangan Kegiatan Belajar Mengajar dan Bahan Bacaan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik,* 61.

sistem tertentu yang nyata. Dialektis artinya selalu terbuka untuk menerima berbagai perbedanaan yang ditunjuk dengan tidak alergis terhadap kritikan yang membangun. Kenyataan ini menyebabkan pengertian demokrasi itu kompleks yang bertumbuh secara multiplikatif berdasarkan tantangan (*chalenges*) dan jawaban (*response)*.

Demokrasi terjadi di dalam sejarah masyarakat dan kebudayaan, dan mengalami evolusi di dalam perkembangan sejarah umat manusia dan masyarakat yang sama. Demokrasi sebagaimana budaya, selalu merupakan pengertian yang kompleks, yang senantiasa bergerak dari waktu ke waktu dalam tataran kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Kehidupan demokrasi yang sama itu ternyata dapat direfleksi dan dievaluasi sesuai aktualitasnya dalam kehidupan bersama yang beradab. Semuanya tertuju pada sikap tanggungawab sosial bagi kehidupan yang nyata setiap hari. Demokrasi bersifat evaluatif dapat dilihat dari sejarah kata *demos* itu sendiri. Pada jaman Romawi ada istilah *populus* yang sama artinya dengan *demos,* namun punya arti etnis dan yuridis; sebagai contoh Populus Romawi (Bangsa Romawi). Demokrasi jaman itu tidak terlepas dari tujuan utamanya yakni membentuk *bonum commune*.[172]

Demokrasi di jaman pertengahan hanya merupakan selingan-selingan kecil di tengah rangkaian kecendrungan anti-demokratik yang kuat. Namun kesadaran akan adanya persamaan kodrat dan derajat dari semua manusia terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Masa ini mengalami perubahan drastis sejak munculnya Renaissance yang memasukan unsur moralitas sekular dan kesamaan hukum namun tetap mendukung kekuasaan absolut dan kerajaan sebagaimana terungkap dalam karya-karya dari Nicollo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes.

Perjuangan di masa Renessance mendapat format baru pada zaman pencerahan yang melahirkan pemikir-pemikir demokratik seperti ditunjukan oleh John Locke, Jean Jacques Rousseau, Montesquieu, John Stuart Mill. Sejak itu lahir konsep demokrasi modern dalam arti ajaran mengenai kedaulatan rakyat. Di dalam demokrasi modern itu persamaan derajat manusia tidak lagi ditempatkan atas dasar keagamaan, yang didasari bagaimanapun akan bersifat diskriminatif dan tidak dapat dipakai sebagai acuan untuk penataan dunia secara rasional.

Perkembangan terakhir yang memberi arti lain bagi pengertian demos adalah tumbuhnya sosialsisme, terutama Marxisme dan Komunisme yang membawa arti lain bagi yang mengkonotasikannya dengan kaum miskin, kaum pekerja, kelas proleter. Dengan demikian demokrasi perjuangan kelas, ia berupaya menghapuskan *"expoitation de i homme par i homme"* dan selanjutnya oleh Lenin dan Stalin dikaitkan dengan perjuangan mewujudkan masyarakat

[172] Muliansyah A. Ways, *Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*: 2015, 41-44.

komunitas internasional. Hadirnya kekuatan komunis pasca Perang Dunia II yang begitu kuat, maka Amerika Serikat yang merasa dirinya paling demokratis memperhebat kampanye fokus dan tekanan demokrasi dengan konotasi kebebasan dan kemerdekaan. Pada pihak komunis berkembang *"liberation movement"* yang menggalang tercapainya sosialisme komunisme di internasional, namun runtuh dengan sendirinya di akhir 80-an dan awal 90-an.[173]

Perkembangan arti kata demos yang diberi waktu tertentu pada setiap jaman yang dilaluinya dianggap sebagai proses wajar. Karena demokrasi itu sejak awalnya bukan merupakan pengertian yang serba lengkap, serba jelas, serba total dan tuntas. Perkembangan tersebut selalu terjadi dalam sejarah, tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari perkembangan budaya manusia. Semua itu menyebabkan demokrasi mencerminkan pula sifat-sifat yang ada dalam kebudayaan. Bahwa kemudian terdapat unsur-unsur universal yang basik yang diterima sebagai ciri-ciri demokrasi, hal itu pun merupakan hasil dari perjalanan sejarah yang ditempuhnya.

Demokrasi telah secara kultural dan sosial tumbuh menjadi multiple aktif dan kompleks. Dalam arti ia bertumbuh dalam wacana demografis (multiplikasi pelaku), yang bergerak secara beradab (multiplikasi sarana), dan bahkan juga secara aspirasi dan masalah (multiplikasi issues). Dari berbagai uraian di atas terungkap bahwa demokrasi telah menjadi bagian dari proses diffusionisme kultural (akulturasi). Maksudnya di satu pihak perubahan itu memacu pertumbuhan kebudayaan manusia, namun juga pada pihak lain gerakan itu membawa efek-efek sampingan.

Efek sampingan yang dimaksud adalah berupa kekacauan hidup ekonomi, politik dan sosial yang terus terjadi sampai dewasa ini. Hal ini menyebabkan demokrasi tidak hanya merupakan problem dan cita-cita nasional tetapi sudah menjadi issue global yang melibatkan manusia seluruhnya sehingga sangat tinggi *nosi ambiguous* (sikap mendua).[12] Gerakan perubahan dalam citra demokrasi ternyata tidak saja menghasilkan hal-hal positif dalam arti memberi makna tertentu kepada manusia dan masyarakat, melainkan juga dapat memberi sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari.

E. Teori Negara Hukum yang Demokratis

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan

[173] Muliansyah A. Ways, *Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*: 2015, 41-44.

kekuasaan (*misuse of power*).[174]

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai 2 (dua) sisi dari 1 (satu) mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan "negara hukum yang demokratis" (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy.*[175]

Demikian pula yang dikatakan oleh Mahfud MD bahwa satu asas yang merupakan pasangan logis dari asas demokrasi adalah asas negara hukum, artinya bagi satu negara demokrasi pastilah menjadikan pula hukum sebagai salah satu asasnya yang lain. Alasannya, jika satu negara diselenggarakan dari, oleh dan untuk rakyat, maka untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol oleh hukum, pemegang kekuasaan yang sebenarnya tak lain hanyalah memegang kekuasaan rakyat, sehingga tidak boleh sewenang-wenang. Disebutkan bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan- peraturan itu,[176] seperti tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Disebut sebagai "negara hukum yang demokratis", karena di dalamnya memuat prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, menurut Jimly Asshiddiqie, [177] gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) mengandung 4 (empat) prinsip pokok, yaitu:

---

[174] Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Pres, Malang, 2003, 11.

[175] Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi, Jakarta, 2008, 387-690.

[176] Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, 85.

[177] Jimly Asshiddiqie, "*Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*", Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar), FH-UI, Jakarta, 2000, 141-144.

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, di mana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar institusi negara dengan warga negara.

Jimly Asshiddiqie, menambahkan bahwa ke 4 (empat) prinsip-prinsip pokok dari demokrasi tersebut lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum (nomokrasi), yaitu:

1. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal;
3. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (*independent and impartial*) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran;
4. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara);
5. Adanya mekanisme *judicial review* oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif;
6. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksana prinsip-prinsip tersebut;
7. Pengakuan terhadap asas legalitas atau *due process of law* dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

International Commision of Jurist pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965, memberikan rumusan tentang ciri-ciri pemerintahan yang demokratis sebagai berikut:[178]

a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
c. Pemilihan umum yang bebas;
d. Kebebasan menyatakan pendapat;
e. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
f. Pendidikan kewarganegaraan.

[178] Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Pres, Malang, 2003, 13.

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa demokrasi dan negara hukum merupakan 2 (dua) sisi dari 1 (satu) mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Frans Magnis Suseno, demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.[179]

F. Demokrasi dalam Islam

Ada dua nilai Islam yang dapat dijadikan sebagai nilai-nilai dasar bagi demokrasi, yaitu: *tauhîd* dan *khilâfah*. Dalam konsep generiknya, tauhîd adalah pengesaan Allah swt. Terkait dengan makhluk, tauhîd mencakup pengesaan Allah swt. baik sebagai pencipta maupun sebagai pengatur dan pemelihara. Di depan Allah Yang Esa, semua manusia sama, dan karena itu hirarkhi kemanusiaan tidaklah mungkin. Dengan demikian, dari nilai tauhîd dapat diderivasi prinsip persamaan manusia, suatu prinsip mendasar dalam demokrasi. *Tauhîd* dapat dijadikan sebagai nilai dasar bagi demokrasi, terutama terkait dengan kesamaan manusia dan perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan yang menindas dan tiranik, baik eksternal maupun internal.

Nilai kedua adalah *khilâfah*. Dalam khazanah Islam klasik, khilâfah telah dijadikan nama untuk suatu sistem politik sepeninggal Nabi Muhammad SAW., sehingga yang memangku tugas *khilâfah* disebut *khalîfah*, yang secara literal maknanya adalah pengganti (Nabi). Dalam konteks ini, *khilâfah* hanya menjadi milik individu (penguasa) tertentu. Dalam makalah ini, *khalîfah* lebih dipahami secara luas sebagai ‘wakil Tuhan di bumi’, sehingga *khilâfah* dipahami menjadi ‘perwakilan Tuhan’ dan menjadi milik semua manusia, sesuai dengan makna generiknya dalam AlQur’an (QS. Al-Baqarah [2]: 30).

Artinya: “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: *"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Berbicara demokarasi dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan Quran Surat Asy Syura ayat 38:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ

فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ

[179] Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis* , Gramedia, Jakarta,1997, 58.

تُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya: *"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."* (QS Ali Imran: 159).

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; an mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." (QS Asy Syura : 38).

Dari ayat-ayat di atas menyatakan bahwa yang esensinya memberikan pelajaran untuk berdemokrasi. Tentu saja demokrasi yang diinginkan Al-Qur'an adalah demokrasi yang mengedepankan musyawarah dan prinsip keadilan.

Konsep demokrasi secara langsung tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, ada beberapa prinsip dalam ajaran Islam yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, seperti musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Beberapa hadis menunjukkan pentingnya partisipasi, konsultasi, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Musyawarah adalah prinsip yang mendekati konsep demokrasi dalam Islam, yaitu pengambilan keputusan bersama. Allah juga memerintahkan syura dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait tentang demokrasi antara lain:

Rasulullah bersabda: *"Apabila mereka bermusyawarah, mereka akan dibimbing menuju kebaikan."* (HR. Ath-Thabarani)

Pemimpin yang dipilih dalam demokrasi diharapkan bertindak adil dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Rasulullah bersabda: *"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintainya dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakannya dan mereka mendoakan kalian."* (HR. Muslim). Dan Rasulullah juga bersabda: *"Pemimpin adalah pengurus dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam demokrasi, pengambilan keputusan tidak dilakukan secara otoriter. Hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah yang sering berkonsultasi dengan para sahabatnya. Rasulullah bersabda: *"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang*

tidak berlaku zalim, dan seburuk-buruk pemimpin adalah yang berlaku zalim terhadap rakyatnya." (HR. Al-Bazzar)

Dalam demokrasi, kebebasan individu dihormati selama tidak melanggar hak orang lain. Islam juga mengajarkan penghormatan terhadap kebebasan dan tanggung jawab individu. Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain."* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Demokrasi dalam perspektif Islam tidak menempatkan kedaulatan rakyat pada posisi tertinggi yang tidak dapat tersentuh hukum, karena, bagaimanapun, kedaulatan rakyat masih terkait dengan kedaulatan Tuhan. Inilah satu hal yang membedakan perspektif Islam dari perspektif Barat dalam memandang kedaulatan rakyat. Akhirnya, dengan pendekatan peskripsi adaptif yang melihat hubungan antara Islam dan demokrasi dari dua perspektif (Islam dan demokrasi) telah ditemukan kompatibilitas demokrasi dengan nilai-nilai Islam, baik bersumber dari Al-Qur'an dan atau Sunnah maupun bersumber dari tradisi masyarakat muslim klasik.

Piagam Madinah sudah secara tersurat pada tahun 622 (abad ke-7 M) dan Al- Qur'an sudah selesai dikumpulkan dan ditulis sebagai kitab atau *mazhab* pada tahun 25 H atau pada tahun 647 M. Dimana dalam Piagam Madinah tersebut memuat tentang demokrasi dan HAM. Lahirnya Piagam Madinah itu sendiri didasarkan 2 (dua) perjanjian sebelumnya, yaitu:

"Perjanjian Al-Aqabah adalah perjanjian antara nabi Muhammad SAW dengan delegasi penduduk Madinah yang telah memilih Nabi baik sebagai pemimpin politik maupun sebagai pemimpin keagamaan. Perjanjian Al- Aqabah 1 (satu) terjadi pada tahun 620 Masehi dan Perjanjian Al-Aqabah 2 (dua) terjadi pada tahun 621 Masehi".

Nabi Muhammad SAW membuat Piagam Madinah, setelah sebelumnya diakui sebagai pemimpin politik dan pemimpin keagamaan. Yang artinya piagam tersebut lahir dengan cara sebagai keputusan (dekrit) yang bersifat "anugrah" atau "pemberian" *(grand)* dari seorang yang berkuasa yang sebelumnya telah diakui sebagai pemimpin.[180]

Untuk membedakan demokrasi sekuler Barat dan demokrasi Islam, Abu A'la Al-Maududi menjelaskan bahwa menurut konsep-konsep Barat modern, demokrasi merupakan filsafat organisasi politik yang di dalamnya ada anggapan bahwa rakyat memiliki kedaulatan mutlak sedangkan demokrasi sebagai yang dianut oleh kaum Muslimin adalah suatu sistem yang di dalamnya rakyat hanya menikmati hak kekhalifahan Tuhan yang sendirian memegang kedaulatan.

[180] Muhammad Alim, *Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, cetakan ke-1, UII Press, Yogyakarta, 2001, 50-52.

Yang artinya: "Dalam demokrasi sekuler Barat, pemerintahan dibentuk dan diubah dengan pelaksanaan pemilihan umum. Demokrasi kita juga memiliki wawasan yang mirip, tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa kalau di dalam sistem Barat suatu negara demokratis menikmati hak kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi kita, kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh Hukum Ilahi".

Pendapat Abu A'la Al-Maududi tersebut sejalan penjelasan yang dikemukakan oleh Taufiq Asy-Syawi, yang menyatakan: "*Syura* dalam pengertian umum, dalam syariat kita merupakan *mabda'* (prinsip) *qur'ani* dan asas universal yang mencakup seluruh urusan masyarakat. *Syura* dalam pengertian ini memiliki cabang-cabang yang berbentuk macam-macam kaidah, berbagai ketentuan dan hukum yang mewujudkan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang sempurna, sekaligus merumuskan metode solidaritas, kerjasama, dan partisipasi dalam pemikiran, pendapat, dan harta benda. Ia bukan sekedar *mabda'* dalam ruang lingkup *dustur* (konstitusi). *Syura* dalam makna ini merupakan metode komprehensif dan syariat yang sempurna".

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam demokrasi Islam, ketentuan tertinggi itu ada pada Allah SWT dan musyawarah oleh rakyat, atau wakil-wakil rakyat, dalam menetapkan sesuatu harus sejalan dengan ketentuan Allah SWT.

Menurut Syafii Maarif, pada dasarnya *syura* merupakan gagasan politik utama dalam Al-Qur'an. Jika konsep *syura* itu ditransformasikan dalam kehidupan modern sekarang, maka sistem politik demokrasi adalah lebih dekat dengan cita- cita politik Qur'ani, sekalipun ia tidak selalu identik dengan praktik demokrasi Barat.[181] Sementara itu, Fazlur Rahman yang menelaah hubungan konsep *syura* dan demokrasi, melihat ke 2 (dua) institusi itu secara organik dengan perintah-perintah Al-Qur'an, di samping diambilkan dari warisan sejarah selama periode Nabi dan al Khulafa' Al Rasyidun. Fazlur Rahman berpendapat bahwa institusi semacam *syura* telah ada pada masyarakat Arabia pra Islam. Waktu itu, para pemuka suku atau kota menjalankan urusan bersama melalui musyawarah. "Institusi inilah yang kemudian didemokrasikan oleh Al-Qur'an, yang menggunakan istilah *nadi* atau *syura"*.

Lebih lanjut Fazlur Rahman, Merujuk pada pidato pelantikan Abu Bakar, sebagai Khalifa pertama, secara kategoris ia menyatakan bahwa dirinya telah menerima mandat dari masyarakat yang memintanya melaksanakan Al-Qur‟an dan Sunah, ia perlu didukung terus. Tetapi bilamana ia melakukan pelanggaran berat maka ia harus diturunkan. Merujuk pada pidato tersebut, Fazlur Rahman, menegaskan bahwa negara Islam mendapatkan sanksinya dari komunitas Islam,

[181] Ahmad Syafii Maarif, "*Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*",dalam Bosco Carcollo, dan Dasrizal (Editor), *Aspirasi Ummat Islam Indonesia*, Leppenas, Jakarta, 1993, 47-55, dalam, Ni‟matul Huda, *Ilmu Negara*, cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, 220.

dan karena itu sepenuhnya demokratis.[182]

Di antara beberapa pemikir yang melakukan sintesa antara Islam dan demokrasi yang hampir sempurna adalah Fahmi Huwaidi. Menurutnya, esensi demokrasi adalah pemilu yang jujur, adil, dan kompetitif serta akuntabilitas (tanggung jawab) penguasa, karena jika tidak demikian, maka akan diturunkan dari jabatannya. Namun, itu semua diperlukan suatu lembaga yang mendukugnya, seperti, penerapan metode mayoritas, multi partai, penghormatan hak-hak minoritas, kebebasan oposisi dan pers, indenpedensi kehakiman, dan lain-lain. Melalui mekanisme seperti pemilu dan pemisahan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, demokrasi berarti penolakan terhadap diktatorisme dan otoritarianisme. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan demokrasi sangat dekatdengan jiwa Islam dan substansinya sejalan dengan Islam.[183]

Menurut Abou El Fadl, secara umum visi Islam yang berkonotasi demokrasi dapat ditemukan dalam variabel-variabel ajaran Islam berikut ini, yaitu:[184]

1. Keadilan

Salah satu unsur terpenting dalam demokrasi adalah keadilan. Menurut Abou El Fadl, keadilan merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Salah satu di antara keduanya tidak boleh untuk tinggalkan. Keadilan juga terkait dengan masalah keharusan bersaksi atas nama Tuhan. Dalam gagasannya tersebut Abou El Fadl merujuk pada ayat Al- Qur'an:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

Artinya: *"Wahai orang-orang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah adalah*

[182] Ahmad Syafii Maarif, "*Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*",dalam Bosco Carcollo, dan Dasrizal (Editor), *Aspirasi Ummat Islam Indonesia*, Leppenas, Jakarta, 1993, hlm:47-55, dalam, Ni"matul Huda, *Ilmu Negara*, cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, 221-222.

[183] Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002, 53.

[184] Fahruddin Faiz, *"Kompatibilitas Demokrasi dan Islam dalam Perspektif Khaled Abou El-Fadl"* Jurnal Review Politik, No.2, Vol. 3, Desember 2013, 226-229.

Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa: 135)

Ayat di atas mengindikasikan bahwa manusia sebagai Khalifah Tuhan di muka bumi ini ditekankan untuk mencapai keadilan dengan kemampuannya, yaitu dengan menggunakan intuisi, akal dan pengalaman manusia. Bagi Abou El Fadl, ketika seseorang membaca ayat di atas dengan seksama, maka akan ditemukan bahwa Al-Qur'an merupakan sebuah kitab suci yang memberontak, bahkan teks yang radikal. Al-Qur'an menurutnya, merupakan sebuah teks yang melawan otoritarianisme, kekuasaan yang tidak adil dan membela mereka yang lemah.

Lebih lanjut, Abou El Fadl mengatakan bahwa dalam melawan bentuk otoritarianisme, kekuasaan yang tidak adil dan membela yang lemah, perlu dirujuk salah satu istilah penting dalam Al-Qur'an, *Ulil Amr*, yaitu mereka yang mempunyai otoritas politik dan menentukan kebijakan publik. Mereka dianggap sebagai orang yang tepat dalam menegakkan keadilan karena pemegang otoritas politik mempunyai peluang dan kesempatan yang lebih besar jika dibandingkan dangan rakyat secara umum. Keadilan bagi seorang *Ulil Amr*, dengan demikian adalah prasyarat sekaligus kualitas dasar yang tidak boleh diabaikan.

2. ***Syura* (musyawarah)**

Syura merupakan salah satu unsur terpenting dalam demokrasi. Al-Qur'an sendiri menyuruh kepada Nabi untuk mengadakan musyawarah secara berkala dengan orang-orang Islam tentang semua urusan penting, dan menegaskan bahwa masyarakat yang menjalankan urusannya melalui proses musyawarah merupakan masyarakat terpuji. Hal tersebut diungkapkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ
عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

١٥٩

"Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (QS. Ali Imron: 159)

Dalam ayat lain juga disebutkan yang artinya:

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلۡبَغۡيُ هُمۡ يَنتَصِرُونَ ٣٩

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka." (QS. As-Syura: 38)

Dalam konsep *syura* berdasarkan ayat-ayat di atas ternyata apabila direnungi maknanya tidak hanya berkenaan dengan pada penguasa yang meminta pendapat dari para tokoh masyarakat, akan tetapi lebih jauh lagi, ia menandai pentingnya perlawanan terhadap bentuk kezaliman, penguasa yang otoriter, atau penindasan.

Di sisi lain menurut Abou El Fadl, konsep *syura* dalam Al-Qur'an mempunyai makna bahwa penafsiran adalah merupakan diskursus berbagai makna. Dengan demikian maka konsultasi menjadi sangat penting, karena setiap *mujtahid* mempunyai kemungkinan untuk salah. Dengan demikian *syura* (konsultasi) dalampencarian hukum Islam menjadi sangat urgen.

Dalam kesempatan yang lain, Abou El Fadl juga menunjuk peristiwa yang terjadi masa-masa awal Islam, seperti Ali, mengkritik Abu Bakar, Khalifah pertama dan Umar ibn Al Khatab, Khalifah kedua, karena tidak menghormati lembaga *syura* dalam kasus pemilihan Khalifah, Abu Bakar, yang tidak menyertakan keluarga Nabi. Demikian juga terhadap Usman ibn Affan, Khalifah ketiga, karena telah menghancurkan lembaga *syura* dengan kebijakannya yang disinyalir bernuansa nepotisme dan otoriter.

3. Keragaman dan toleransi

Unsur lain demokrasi adalah permasalahan keberagaman dan toleransi. Menurut Abou El Fadl, keragaman yang meniscayakan toleransi dalam ajaran agama Islam sangat dianjurkan. Hal tersebut bisa dilihat dalam proses pengambilan hukum Islam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat juga disebutkan ayat yang menganjurkan agar seorang muslim saling menghargai dalam perbedaan pendapat dengan orang lain, yang artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa."(QS. Al-Hujurat:13)

Ayat di atas memberikan peluang dan mendukung keragaman, karena bagi El Fadl, keragaman merupakan tujuan dan maksud dari penciptaan itu sendiri. Dengan kata lain, Allah telah menciptakan makhluknya secara beragam, sehingga upaya penyeragaman dalam level apapun dapat dikatakan

sesuatu yang tidak mungkin. Dalam ayat yang lain, yaitu surat Hud juga disebutkan tentang keragaman ini, yang artinya:

"Jikalau Tuhanmu menghendaki tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka (umat manusia)." (QS. Hud ayat 118-119).

G. Konsep Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan

Pengertian Pemilihan Umum dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.[185]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pemilihan berasal dari kata pilih yang artinya dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana- mana yang disukai, mencari atau mengasih mana-mana yang baik, menunjukan, calon.[21] Kata umum berarti mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus saja.[186]

Pemilu paling tidak memiliki 4 (empat) tujuan, yakni:[187]

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara

IDEA *(Institute for Democracy and Electoral Assistance)* merumuskan sejumlah standar internasional yang bisa menjadi tolak ukur demokratis tidaknya suatu pemilu. Standar internasional ini merupakan syarat minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang demokratis. adapun sumber utama standar internasional pemilu demokratis itu adalah berbagai deklarasi dan konvensi internasional maupun regional seperti Deklarasi Universal HAM 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1960, konvensi Eropa tahun 1950 untuk kebebasan HAM dan

---

[185] C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* (*Yogyakarta:* UNY Press. 1986), 47.

[186] Departemen Pendidikan dan Kekebudayaab Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1988), 989.

[187] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Kompres,2006), 175.

Kebebasan Asasi, juga Piagam Afrika 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat.

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, dirumuskan 15 aspek pemilu demokratis, yaitu : a) penyusunan kerangka hukum; b) pemilihan sistem pemilu; c) penetapan daerah pemilihan; d) hak untuk dipilih dan memilih; e) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; f) akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat; g) kampanye pemilu yang demokratis; h) akses ke media dan kebebasan berekspresi; i) pembiayaan dan pengeluaran; j) pemungutan suara; k) penghitungan dan rekapitulasi suara; l) peranan wakil partai dan kandidat; m) pemantauan pemilu; n) kepatuhan terhadap hukum; o) penegakan peraturan pemilu; dan p) lembaga penyelenggara pemilu.[188]

Pemilu adalah instrumen atau sarana yang bisa merekayasa untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik tetapi juga sekaligus dimanipulasi untuk maksud-maksud yang bertentangan dengan tujuan-tujuan yang baik. Karena itu sebagai hasi rekayasa, pemilu tidak bebas nilai. Di negara-negara non-demokratis, misalnya pemilu dirancang dan dilaksanakan semata-semata untuk melanggengkan rezim atau kelompok penguasa. Perwakilan yang terbentuk dari pemilu demikian merupakan perwakilan "semu".

Salah satu wujud kehendak rakyat sebagai partisipasi masyarakat dalam bidang politik adalah keterlibatannya dalam Pemilu. Jika dilihat dari bentuk pemilihan yang paling kecil adalah Pemilihan Kepala Desa, Seperti yang dikatakan oleh Joseph Schumpeter, baginya demokrasi dalam hal sempit merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Secara historis pilkades telah berjalan lama dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik partisipasi masyarakat dalam demokratisasi ditingkat desa.[189]

2. Asas-asas dalam Pemilihan

Dasar hukum asas-asas pemilu terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, harus dipatuhi oleh seluruh warga Negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang aman dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian, permusuhan, dan kesalah pahaman.[190]

a. Asas Langsung; Yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang

[188] Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara PRESS, 2015), 306.

[189] Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah)*,disunting Oleh Tajuddin Nur efendi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 14.

[190] Dede Rosyada dkk, *Memilih dan Dipilih*, (Jakarta: P.T Pradnya Paramita, 2005), cet-3, 40.

yang menderita saakit dapat langsung memberikan suaranya dikediamannya dengan pengawasan dari pihk panitia agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya tidak diselewengkan atau dibuat curang.

b. Asas Umum; Yaitu pemilihan umum berlaku bagi siap saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang, pemilu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atu telah menikah serta sehat jasmani rohani (tidak gila).

c. Asas Bebas; Pemilu berlaku untuk segenap warga negar indonesia yang tinggal dikawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal diluar negeri. pemilu dapat dilakukaan di negara lain yang sebelumnya telah melewati beberapa prosedur ijin yang resmi dari pihak pemerintaha negaar itu sendiri dan duta besar. setiap pemilih dapat dapat berhak mengubah calon pemimpin yang akan dipilihnya tanpa ancaman atau paksaan orang lain.

d. Asas Rahasia; Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan padaa pihk panitia sekalipun agar tercipta suasana ynag tetap aman , tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. pihak panitai pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitaukan pilhan orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya. Asas yang meningkatkan kuliatas pemilu.

e. Asas Jujur; Pemilu harus diaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman atau orangtua atau lewat perantara lainnya. ketika penghitungan suara dilakukan maka pihak panitia penyelenggara pemilu harus menperbolehkan masyarkat ikut menyaksikan acara penghitungan suara tersebut. Intinya adalah Penghitungan suara harus secara transparan, melibatkan masyarakat dan secara langsung.

f. Asas Adil; Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak pihak tertentu. Para pemilihyang berusia manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada beberpa oknum dan orang orang yang tak bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu yang akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilu telah habis.[191]

[191] Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika,2010),cet-3, 67.

3. Fungsi Pemilihan Umum

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi- fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah:[192]

a. Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum pemerintahan dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Dan ketiga , dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (*coercion*) untuk mempertahankan legitimasinya. Gramsci (1971) menunjukkan bahwa kesepakatan (*Consent*) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.[193]

b. Fungsi Perwakilan Politik.

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

c. Pemilihan Umum Sebagai Mekanisme Bagi Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa.

Keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non elit yang

---

[192] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*,(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 80.

[193] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) cet- 5, 68.

menggunakan jalur institusi politik, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara. Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan saran dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu maka melalui pemilihan umum diharapkan bisa berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan demokratis.

d. Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.

H. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa.[194]

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang menyangkut aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut di butuhkan partisipasi aktif dari masyarakat yang pada hakekatnya merupakan suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala dasa.

Mengingat fungsi Aparatur Pemerintahan Desa yang sangat menentukan maka calon kepala desa yang terpilih seharusnya bukan saja sekedar seorang yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan, akan tetapi disamping memenuhi syarat yang cukup dan dapat di terima dengan baik oleh masyarakat juga mampu

[194] Etik Takririah: " Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positip (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)" (Banten: IAIN SMH Banten, 2016), 27.

melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan sebagai pembina masyarakat serta berjiwa panutan dan suri tauladan bagi warga desanya, untuk itu harus benar-benar seorang pancasila sejati yang penuh dedikasi dan loyalitas yang cukup tinggi.[195]

Pemilihan Kepala Desa dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik masyarakat. Dalam arti yang sempit, pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan mengahayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemeritah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa.[196]

Dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah sebagai berikut:

1. Asas Langsung berarti pemilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.
2. Asas Umum berarti pada dasarnya semua penduduk desa WNI yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun ataupun telah/pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa.
3. Asas Bebas berarti pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan dari siapapun dan dengan apapun.
4. Asas Rahasia berarti pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.
5. Asas Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggaraan/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang

[195] Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Bandung: Fokusmedia, 2011), 251

[196] Nimatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 218-219.

terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

6. Asas Adil berarti setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan Kepala/Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaran Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah:

a. Sebutan Kepala Desa / Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
b. Kepala Desa /Desa Adat berkedudukan sebagai kepala pemerintahan Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal;
d. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak mengunakan basispartai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.[197]

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang:[198]

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c. Memegang kekuasaan pengelolahan keuangan dan Aset Desa;
d. Menetepakan peraturan Desa;
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

[197] Nimatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 218-219.
[198] Nimatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 218-219.

l. Memanafaatkan teknologi tepat guna;
m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
n. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan Kepala Desa sebagai suatu wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat desa sekaligus sebagai sarana pergantian kekuasaan atau kelanjutan pemerintahan desa, maka pemilihan kepala desa diharapkan mampu menjadi wadah penyalur keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu guna terciptanya pemerintahan yang baik dan merakyat. Pelaksanan demokrasi ditingkat desa sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang cara penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia Pilkades, di dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskanpembentukan panitia Pilkades pada Pasal 32 ayat (1-4) sebagai berikut:

1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperolehsuara terbanyak.
2. Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
3. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desaterpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) harisetelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksub padaayat (2).
4. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerimalaporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilihKepada Bupati/Walikota.
5. Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimanadimaksub pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
6. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaiaman dimaksud pada ayat (5).

Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (1-3) Undang-Undang Desa dijelaskan tentang pelantikan Kepala Desa terpilih:

1. Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yangditunjuk lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
2. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
3. Sumpah/janji sebagaimana dimaksub pada ayat (2) sebagaimana berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Dengan berbagai persyaratan yang sudah disebutkan diatas maka calon kepala yang sudah memenuhi unsur-unsur tersebut dapat menjadi bakal calon Kepala Desa untuk dapat ikut dalam kontestasi politik tingkat desa. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga disebutkan berbagai persyaratan antara lain sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia.
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
k. Berbadan sehat
l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.
m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.[199]

[199] Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BAB IV
TINJAUAN FIKIH SIYASAH DALAM PEMILIHAN KEPIMIMPINAN

A. Konsep Fikih

Fikih menurut bahasa dari lafadz *faqiha-yafqohufiqhan* mengikuti wazan bab ke-4 *faila yaf"alu* sama seperti lafadz *fahima-yafhamu* yang mengikuti wazan ke-4, artinya adalah mengerti/faham. Fikih menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat praktisi (berhubungan tingkah laku seseorang) diambil dari dalil-dalil yang tafshili (terperinci). Adapun pengambilan hukum-hukum fikih yaitu dari: Al Qur'an, Hadits, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu terhadap perkara lain. Hukum menurut istilah adalah suatu ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf (baligh, aqil, islam).[200]

Keistimewaan fikih dari hukum-hukum (Undang-Undang) lainnya adalah karena fikih mempunyai 3 prinsip hubungan manusia yaitu:[201]

1. Hubungan manusia dengan Tuhannya.
2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri.
3. Hubungan manusia dengan masyarakat.

Ilmu fikih tidak hanya membahas tentang duniawi akan tetapi dengan kehadiran kitab Fikihdiharapkan masyarakat dapat mengetahui tentang hukum-hukum duniawi maupun ukhrowi, adapun isi kitab fikih sangat memiliki kesinambungan yang baik antara akidah dengan ubudiyah, akhlak dan muammalah, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab yang selalu melekat pada dirinya sendiri dan selalu diawasi oleh Allah SWT dalam semua apapun yang telah dia lakukan.

Ruang lingkup fikih yang sasarannya adalah segala kegiatan orang mukallaf meliputi: perkataan dan perbuatan maka dapat di bagi atas 2 bagian (kelompok) yaitu:[202]

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan segala macam ibadah meliputi: taharah, shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan sebagainya, yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.
2. Hukum-hukum selain ibadah dalam istilah syar'i, disebut dengan "hukum muamalah", meliputi berbagai macam transaksi, hukuman, pelanggaran, jaminan, dan lain sebagainya dimaksudkan untuk mengatur hubungan

[200] Abdul hamid hakim, *As-sulam: Usul fikih*: Maktabah as-sa"diyah putra Jakarta.

[201] Muhammadiyah Djafar, *Pengantar Ilmu Fikih (Islam dalam Berbagai Mazhab)*, (Jakarta: Radarjaya Offset, 1993), 15.

[202] Abi Syuja', *Fatkhul Qorib* (Jawa Timur: Kampoeng Kyai, 2013), 254

orang-orang mukallaf dengan sesama mereka, baik secara pribadi maupun jama'ah (masyarakat).

a. Kaidah Fikih Al-Wasail

Kaidah fiqhiyah *"Al-Wasail Laha Ahkam Al-Maqashid"* atau sering disingkat dengan istilah *"lil wasail"* merupakan kaidah yang menyatakan bahwa segala sarana atau perantara hukum mengikuti tujuan dari perbuatan tersebut. Artinya, jika tujuan suatu tindakan dianggap baik menurut hukum Islam, maka sarana yang mengantarkan ke tujuan tersebut juga dianggap baik atau diperbolehkan, dan sebaliknya.

Kaidah kali ini akan menjelaskan bahwa wasilah atau perantara di dalam syariat Islam terkena hukum yang lima. Baik wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Sehingga, wasilah terkena hukum yang lima tersebut sesuai dengan tujuannya. Jika tujuannya adalah hal yang wajib, maka wasilah pun menjadi hal yang wajib, dan begitu seterusnya. Adapun Bait syair untuk kaidah ini. Untuk lebih jelas, simaklah bait syair dari kaidah berikut:[203]

وَسَائِلُ الْأُمُوْرِ كَالْمَقَاصِدِ
وَاحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ

"Wasilah suatu perkara sama hukumnya seperti tujuannya.
Maka, berhukumlah dengan hukum ini sebagai penyempurna."
Maksudnya, wasilah atau sarana sama seperti tujuannya.

Kaidah-kaidah yang terlahir dari kaidah ini antara lain:

1) Pertama: Perantara untuk amalan wajib

Sehingga, dari sini terlahir beberapa kaidah yang lain. Di antaranya,

مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Perkara wajib yang tidak dapat sempurna kecuali dengannya (suatu perkara), maka suatu perkara itu menjadi wajib."
Maka, perantara untuk amalan yang wajib, perantara tersebut dihukumi menjadi hal yang wajib. Beberapa contohnya,
Berjalan untuk melaksanakan salat wajib

Dalam hal ini, terdapat keutamaan tersendiri bagi orang-orang yang berjalan ke masjid untuk melaksanakan salat wajib. Akan diangkat derajatnya, dihapuskan dosa-dosanya, dan akan didoakan oleh malaikat selama ia menunggu waktu salat.[204]

---

[203] Lihat kitab *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah,* karya Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah,* 29.

[204] Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Nomor 1967 dan Muslim Nomor 1059.

Begitupun dengan syarat-syarat yang lainnya. Bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, dan lain-lain. Ini semua hal yang wajib sebagai perantara untuk sempurnanya amalan wajib, yaitu salat.

Menghadiri majelis ilmu dan mempelajari ilmu agama

Menuntut ilmu hukumnya wajib. Sehingga, segala sarana untuk mempelajari ilmu hukumnya wajib. Terlebih ilmu tersebut berkaitan dengan *fardhu 'ain*. Karena hal ini, Nabi yang mulia *shallallahu 'alihi wasallam* bersabda:[205]

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barangsiapa yang berjalan menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah untuknya jalan menuju surga."

Dalam mempelajari ilmu agama terdapat dua hal. Ada yang bersifat tujuan, yaitu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ada yang sifatnya sarana yang mengantarkan untuk memahami kedua ilmu tersebut, seperti halnya ilmu bahasa Arab. Maka bagi orang-orang yang ingin memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, wajib baginya untuk mempelajari ilmu bahasa Arab terlebih dahulu. Karena itu sebagai pengantar kepada hal yang wajib.

Berjihad di jalan Allah pun hukumnya wajib. Tentunya setelah terpenuhi segala syarat. Dan di antara syarat jihad adalah bersama *Ulil Amri*. Untuk berjihad di jalan Allah tentunya harus ada persiapan dan sarana-sarana yang dipersiapkan. Maka, segala hal tersebut dihukumi wajib pula. Simaklah firman Allah *Ta'ala,*

مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾

"Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka

[205] Hadis diriwayatkan oleh Muslim Nomor 4867.

dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal saleh pula). Karena Allah akan memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. At-Taubah: 120-121)

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa segala sarana diberikan balasan oleh Allah *Ta'ala*. Sebagai ganjaran atas usaha untuk melakukan kewajiban dari ibadah tersebut. Masih banyak lagi sarana-sarana kepada amalan yang wajib. Seperti wajibnya mencari air untuk melaksanakan salat, mempelajari tentang petunjuk waktu salat atau kiblat, usaha untuk mencari nafkah yang halal, dan lain sebagainya.

2) Kedua: Perantara untuk amalan sunah

مَا لَا يَتِمُّ المسْنُوْنُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ مَسْنُوْنٌ

"Perkara sunah yang tidak dapat sempurna kecuali dengannya (suatu perkara), maka suatu perkara itu adalah sunah."

Segala perantara untuk amalan sunah, maka hukumnya pun sunah. Seperti salat sunah, sedekah, puasa sunah, sunah-sunah yang berkaitan dengan haji dan umrah. Sarana untuk mengantarkan kepada amalan ini, maka hukumnya pun sunah.

3) Ketiga: Perantara untuk hal yang mubah

Sama halnya dengan hukum-hukum yang telah disebutkan di atas. Sarana dihukumi mubah ketika suatu perbuatan dihukumi mubah. Sedangkan perkara yang dihukumi mubah dalam syariat adalah segala hal yang berkaitan dengan muamalah atau perkara duniawi, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Prinsip *"al-aslu fil mu'amalah al-ibahah"* merupakan salah satu kaidah penting dalam fiqh Islam yang menyatakan bahwa hukum asal dalam hal muamalah (interaksi antar manusia) adalah mubah (dibolehkan), kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.

"الأصل في المعاملات الشرعية"

Karenanya beberapa para ulama membuat kaidah antara lain:

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ

"Hukum asal segala sesuatu adalah mubah."[206]

Namun, dalam perkara mubah ini ada hal yang harus diketahui. Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* berkata,

[206]Kaidah ini disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* dalam *Majmu' Fatawa*-nya, 29: 16.

أَنَّ كُلَّ مُبَاحٍ تَوَسَّلَ بِهِ إِلَى تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ فَهُوَ مُحَرَّمٌ

"Setiap hal mubah yang mengantarkan seseorang untuk meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram, maka hukumnya haram."[207]

Contohnya adalah jual beli setelah dikumandangkan azan untuk salat Jumat. Jual beli hukum asalnya mubah, namun ketika dilakukan setelah dikumandangkannya azan untuk salat Jumat, maka jual beli di waktu tersebut hukumnya menjadi haram. Hal ini karena terdapat larangan dari Allah *Ta'ala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli." (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Sehingga, jual beli menjadi haram hukumnya setelah dikumandangkannya azan Jumat. Berdasarkan perintah untuk meninggalkan hal tersebut yang ada pada ayat di atas."

Termasuk perkara mubah yang dapat mengantarkan kepada meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram adalah bermain atau menonton bola saat azan sudah dikumandangkan. Terlebih-lebih sampai tidak mengerjakan salat. Maka, hal ini tentunya menjadi haram hukumnya. Masih banyak lagi contoh dari perkara mubah menjadi haram dikarenakan menjadi sarana untuk meninggalkan perkara wajib ataupun melakukan yang haram.

4) Keempat: Perantara untuk hal makruh

Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* berkata,

الوَسِيلَةُ إِلَى المَكْرُوهِ مَكْرُوهٌ

"*Perantara kepada hal yang makruh, maka hukumnya makruh."*[208]

Contoh perkara yang makruh adalah tidur sebelum Isya dan mengobrol setelah waktu salat Isya. Dari Abu Barzah *radhiyallahu 'anhu,* beliau berkata,

كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

---

[207] Lihat kitab *Al-Qawâ'id wal-Ushûl Al-Jami'ah wal-Furûq wat-Taqâsîm Al-Badî'ah An-Nâfi'ah,* karya Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah*.

[208] Lihat *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, hal. 30, karya Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah*.

"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum Isya dan mengobrol setelah Isya."

Dalam hadis yang lain, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

"Sesungguhnya Allah membenci untuk kalian tiga hal: orang yang menyampaikan setiap hal yang didengarnya, menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya."[209]

Maka, segala perantara yang bertujuan untuk melakukan hal makruh tersebut, dihukumi makruh.

Termasuk dalam hal ini juga, perbuatan dosa dan maksiat. Segala perantara yang mengantarkan seseorang untuk melakukan dosa dan maksiat, maka harus dihindari. Seperti zina, segala perantara yang mengantarkan kepada zina, tidak boleh dilakukan. Seperti pacaran, berbicara tanpa hajat dengan lawan jenis, dan lain sebagainya. Maka, sudah semestinya hal tersebut ditinggalkan.

5) Kelima: Perantara untuk hal haram

Seperti halnya syirik besar. Telah diketahui bersama bahwa orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik besar, Allah tidak akan mengampuninya dan pelakunya kekal di dalam neraka.

Karena itu, segala perbuatan yang mengantarkan kepada syirik besar dilarang dalam syariat Islam. Dalam hal ini adalah segala bentuk syirik kecil. Karena syirik kecil dapat mengantarkan seseorang kepada syirik besar. Seperti contohnya, bersumpah dengan selain nama Allah, *riya', sum'ah,* memakai gelang atau benda-benda lainnya sebagai penangkal dari marabahaya, dan lain sebagainya. Ini semua diharamkan dalam syariat karena dapat mengantarkan kepada syirik besar.

Demikianlah kaidah di antara kaidah-kaidah fikih yang sangat jelas. Sungguh kaidah ini sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, sebagai penimbang suatu perkara maupun amalan-amalan.

b. Kaidah *Al-Amar wa An-nahyi*

1) Pengertian dan bentuk *Al -amr* dalam al-Quran

Al-amr merupakan antonim dari *an-nahy*, secara bahasa *al-amr* mempunyai arti perintah Al-amr (الأمر) secara etimologis merupakan masdar dari kata kerja amara (أَمَرَ), yang berarti "memerintah" atau "menyuruh.[210]

Sedangkan *al-amr* secara Istilah banyak ulama-ulama yang

[209] Hadis diriwayatkan oleh Bukhari no. 568.

[210] Dinda Andini Putri, dkk, *Kaidah Al-Amar wa An-Hahyi; Metode Memahami Al-Qur'an Al-Akhbar***,** (Jurnal Ilmiah Keislaman, ISSN: 2302-4801 Volume 9, No 1 2023), 29

mendefiniskan pengertian *al-amr*. Diantaranya, Seperti pengertian yang dikemukakkan oleh al-Suyuthi dalam *al-itqan fi ulum al-quran* [211] menurutnya, bahwa *al-amr*/perintah adalah suatu lafadz berupa tuntutan dalam mengerjakan atau tuntutan berbuat sesuatu, dari kedudukan yang lebih tinggi derajatnya, kepada kedudukan yang lebih rendah derajatnya. Atau dalam istilah lain, bahwa *al-amr* adalah suatu lafadz yang yang dipergunakan oleh derajat yang tinggi, yaitu Allah untuk meminta bawahanya yaitu hamba-hambanya untuk mengerjakan/ melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak.[212].

Sementara Sayyid Ahmad Al-Hasyimi yang dikutip oleh Muhammad Chirzin mengemukakan bahwa *al-am* adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh atasan, dengan harapan tercapainya suatu perbuatan. Maksudnya adalah *al-amr* adalah suatu kata yang menunjukkan permintaan dalam melakukan apa yang diperintahkan, dari arah yang lebih tinggi kedudukannya yaitu Allah Swt sebagai pemberi perintah didalam al-quran, kepada yang lebih rendah kedudukannya, yaitu ditujukkan kepada manusia/mahluk Allah sebagai pelaksana perintah tersebut. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *al-amr*/perintah adalah permintaan dengan berbagai kata yang sifatnya memerintah/ instruktif supaya pekerjaan dilaksanakan/dikerjakan dengan syarat bahwa yang memberikan instruksi kedudukannya harus lebih tinggi dari pada yang diberi perintah.[213]

Dalam Al Qur'an banyak dijumpai sighat *amr* yang berbeda-beda, hal inilah yang menjadi perbincangan para ulama. Ulama sepekat bahwa fi'il amr-lah yang bisa dijadikan sebagai sighat amr[8] dan dijadikan acuan hokum sebagai sesuatu yang wajib tanpa memerlukan petunjuk. Tetapi ada bentuk lain dari selain fi'il amr yang bisa dipahami sebagai sighat amr yaitu *fi'il mudhari'* yang disertai lam 'am الشهر فليصمه فمن شهدمنكم dan ada juga sighat amr itu dijumpai dalam bentu jumlah khabariyah yang dimaksud didalamnya bukan hanya sekedar memberi khabar tetapi adalah perintah untuk melakukan والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد أن يتم الرضا عه maksud ayat ini bukan hanya sekedar *ikhtibar* (memberi khabar) tentang penyusuan atas anak adalah satu tahun dan yang kalau ingin sempurna maka dianjurkn dua tahun, tetapi maksudnya adalah perintah untuk menyusui selama dua tahun.

---

[211] al-Suyuthi, J. a.-D. *Al-Itqan fi Ulum al-Quran.* (Beirut: Maktabah Ashriyah, 1998)

[212] Kamali, M. H. *Principles of Islamic Jurisprudence; The Islamic Text Society.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar and Humanity Studies. 1996)

[213] Chirzin, M. *Permata Al-Qur'an.* (Yogyakarta: Qirtas, 2003)

2) Kaidah-kaidah Amar

Dalam uraian tentang kaidah ini ada sebagian pembahasan yang telah disebut didepan tetapi tidak menyeluruh, yaitu bahwa asal dari *amr* adalah untuk wajib. Pembahasan mengenai kaidah *amr* ini penulis banyak mengambil dari *Qawaid at-Tafsir jam'an wa dirasatan* karena pembahasanya yang sudah menyangkut keseluruhan, walaupun ada penguatan dari buku-buku yang lain, adapun kaidah-kaidah itu adalah:

Pertama, *Amr* menunjukkan wajib kecuali ada hal atau petunjuk yang membatalkanya. Menurut pendapat jumhur apabila *amr* tidak disertai dengan petunjuk atau penjelasan yang memeberinya makna kekhususan maka itu berfaidah wajib.[214]

Kedua, Adanya *amr* atas sesuatu mengharuskan larangan atas kebalikanya. Hal ini karena tidak mungkin menjalankan perintah dengan sempurna kecuali dengan meninggalkan lawannya. Ulama sepakat perintah untuk melakukan sesuatu memang menyatakan larangan untuk melakukan yang sebaliknya, seperti ketika Allah memrintahkan untuk meng-Esakan-Nya, shalat, zakat, puasa, haji dan yang lain , maka Allah secara otomatis melarang adanya syirik, meninggalkan shalat, tidak zakat dan lain-lain.[215]

Ketiga, *Amr* mengharuskan dikerjakan segera kecuali ada petunjuk. Setiap lafadz *amr* yang datang dari syari' maka diharuskan menyegerakan pelaksanaannya. Dalam hal ini sekelompok ulama membaginya menjadi dua yaitu perintah yang dikaitkan dengan waktu, maka boleh kapan saja asal dilaksanakan dan yang kedua perintah yang tidak terkait dengan waktu, yaitu waktunya ditentukan oleh Allah. Contoh yang dibatasi waktu menunaikan seperti shalat fardhu, maka pelaksanaanya bisa diundur sampai batas waktu akhir yang ditentukan tetapi hilang kewajiban itu setelah waktunya habis. Adapun contoh yang tidak menetapkan waktu adalah seperti perintah untuk melaksanakan denda (*kaffarat*) maka pelaksaanya bisa diundur tanpa batas waktu, tetapi dianjurkan untuk dilaksanakan segera.

Keempat, Tuntutan *amr* yang dihubungkan dengan syarat atau sifat yang mengandung arti secara berulang. Jumhur ulama berpendapat bahwa hal ini hanya dapat ditentukan menurut kerangka indikasi-indikasi yang memang menentukan bahwa diulang-ulangnya pelaksanaan perintah itu

---

[214]Khalib bin Utsman, *Qawaid Tafsir Jam'an wa Dirasatan*, (Kairo: Dar ibn Utsman), 841

[215] Abd. Rahman Nashir as-Sa'di, *Kaidah Penafsiran al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001). Terj. Mursani dan Mustahab, h. 112 dan Hasyim Kamali, *Principles*….. 184

adalah wajib. Namun demikian, apabila tidak terdapat indikasi seperti itu maka syarat minimal perintah itu dipenuhinya sekali. Adapun indikasi yang menuntut pengulangan adalah suatu perintah dimunculkan dengan menggunakan.

Kelima, *Amr* yang datang setelah adanya larangan hukumnya seperti semula. Dalam beberapa ayat Al Qur'an terdapat lafal *amr* yang terletak sesudah adanya larangan (*amr ba'da nahy*) yang berarti disuruh melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang melakukannya, tapi kemudian hal ini sering menimbulkan perbedaan apakah berarti wajib atau mubah.

Keenam, Amr yang terdapat pada pertanyaan (yang boleh) maka hukumnya boleh. Ketuju,Perintah itu tergantung pada nama apakah hal itu adalah menuntut pada peringkasan. Makna dari kaidah ini adalah sesungguhnya jika hukum disandarkan pada pada kully, maka keseluruhan dan bagian-bagian itu sepadan (sama), baik dalam tinggi rendahnya ataupun banyak sedikitnya.

Kedelapan, Amr dengan bentuk yang berbeda, maka boleh memilih. Kesembilan, Adanya *Amr* untuk umum maka mengharuskan dilakukan setiap individu kecuali ada qarinah.

Sepuluh, *Amr* yang ada dalam Al Qur'an bisa diarahkan kepada orang yang tidak masuk didalamnya, tetapi yang lain terkenai hokum *amr* itu, dan ada juga yang diarahkan kepada orang yang masuk didalamnya dan merupakan *amr* untuk orangtersebut juga.

2) Pengertian dan Bentuk An Nahyi dalam Al-quran

An-nahy secara bahasa adalah lawan kata dari *al-amr* yaitu melarang. Sedangkan menurut istilah *an-nahy* merupakan tuntutan yang derajatnya lebih tinggi kedudukannya, kepada kedudukan yang lebih rendah derajatnya untuk meninggalkan perbuatan. Berdasarkan syari'ah yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi derajatnya adalah Allah Swt dan Rasul-Nya. Sementara yang mempunyai kedudukan atau derajat yang rendah adalah orang mukallaf atau orang yang beriman.[216] Sementara *al-amr* di dalam ulum Al-Qur'an dijabarkan dalam pengertian yang sederhana, yaitu sebagai tuntutan dalam mencegah melakukan pekerjaan untuk meninggalkan suatu perbuatan tertentu.

Hakikatnya, *an-nahy* adalah perintah untuk meninggalkan atau berhenti dari suatu perbuatan yang dilarang oleh atasan, dalam konteks agama juga sama *an-nahy* adalah perintah untuk menjauhi atau meninggal hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Didalam al-quran, larangan yang

[216] al-Syaukani, M. b. *Irsyad al-Fuhul.* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994)

dilarangan oleh Allah disampaikan dalam berbagai bentuk. Redaksi/ kalimat laranganpun tidak hanya terbatas pada penggunaan kata *la* (لَا), tetapi bisa juga lahir dari satu susunan kata yang mengandung pemberitaan istilah lain adalah *al-jumlah al-insya'iyah.*[217]

Kaidah *Al-amr* dan *an-nahyi* merupakan pedoman dalam memahami ayat-ayat berupa perintah dan larangan dalam al-quran. Di dalam al-quran, bahwa *al-amr* adalah perintah untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah SWT dengan mengindikasi hukum wajib dilaksanakan, boleh dilakukan, dan anjuran untuk melaksanakan. *An-nahy* adalah perintah untuk menjauhi atau meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dengan mengindikasi hukum haram dilakukan, dan anjuran untuk meninggalkan apa yang dilarang tersebut. Dengan demikian, bahwa kaidah-kaidah *al-amr* dan *an-nahy* tersebut biasanya dipakai dalam menafsirkan al-quran dengan metode maudhu'i/tematik. Seperti yang dilakukan M.Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah.[218]

Seperti halnya *amr*, dalam memahami *nahy* yang sering dijumpai dalam nash Al Qur'an dibutuhkan juga adanya kaidah-kaidah atau rambu-rambu didalam memahaminya, dintara kaidah-kaidah itu adalah:

Pertama, *Nahy* menuntut adanya Tahrim, Disegerakan dan Terus-menerus (Selamanya). Dalam kaidah ini terdapat tiga hal: *pertama*; Pada hakikatnya asal *nahy* adalah untuk menunjukkan hokum haram dan ia baru bisa menjadi bukan haram bila ada dalil/qarinah yang menunjukkan. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa ketika Allah menunjukkan/menampilkan dengan bentuk larangan maka itu pasti ada manfaat bagi yang kena taklif dan ada kerusakanya atau madharat didalamnya. *Kedua*; Adanya larangan itu menunjukkan atas kesegerahan untuk dipatuhi, dengan kata lain apa yang dilarang wajib dijauhi secepat mungkin. *Ketiga*, Tuntutan lafadz *nahy* berlaku untukselamanya.

Kedua, *Nahy* atas sesuatu yang tidak dapat dihindari mengandung dilalah atas *nahy* yang diharuskan (menjahui) dalam proses awal. Maksud dari kaidah ini adalah ketika Allah memakai kalimat dalam Al Qur'an yang menunjukkan larangan tidak tegas, maka hal itu menunjukkan hal yang sangat haram.

Ketiga, Jika Syari' mencegah atas sesuatu (secara umum), maka berlaku atas sebagianya, begitu juga dengan *amr*, jika syari' memerintahkan

---

[217] Shihab, M. Q. *Kaidah Tafsir: Syarat Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati, 2015), 61

[218] Dinda Andini Putri, dkk, *Kaidah Al-Amar wa An-Hahyi; Metode Memahami Al-Qur'an Al-Akhbar*, (Jurnal Ilmiah Keislaman) ISSN: 2302-4801 Volume 9, No 1 (2023), 34

atas seuatu maka berlaku atas keseluruhanya juga. Kaidah ini mengandung pengertian bahwa ketika syari' memerintahkan untuk melakukan sesuatu maka pasti ada manfaatnya dan dalam hal kebagusan, oleh karena itu diharuskan untuk melakukan semuanya.

Keempat, Hadirnya *Nahy* atas *insya'* dengan bentuk *khabar* itu lebih mendalam dari pada dengan bentuk insya' itu sendiri. Kelima, Nahy itu menunjukkan kerusakan (*fasad).*

c. Kaidah Usul Fikih *Saddu Zariah*

Dalam ushul fikih *saddu zariah* merupakan salah satu metode dalam ilmu fikih yang berkaitan dengan pemahaman dan penetapan hukum berdasarkan tujuan atau maksud dari syariat. Konsep ini berfokus pada upaya mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Sadd adz-Dzariah merupakan metode yang dihasilkan oleh para ulama ushul fiqh terdahulu dalam upaya untuk menjaga manusia sebagai mukallaf jatuh agar tidak jatuh pada kerusakan. Ini dilakukan dengan cara menutup dan memblokir semua sarana, alat dan wasilah yang akan digunakan untuk suatu perbuatan tersebut.

Ada beberapa poin penting terkait sadu zariah:

1. Definisi: *sadd adz zariah* secara harfiah berarti "menutup jalan" atau "menghalangi" segala sesuatu yang dapat mengarah kepada kerusakan atau kemudaratan.
2. Tujuan: Metode ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan bahaya, baik fisik, sosial, maupun moral.
3. Penerapan: *sadd adz zariah* sering diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Misalnya, larangan terhadap praktik riba dalam ekonomi untuk mencegah kerusakan yang lebih besar pada masyarakat.
4. Contoh: Dalam konteks hukum, misalnya, jika suatu tindakan yang tampaknya sah dapat mengarah pada tindakan yang tidak diperbolehkan, maka tindakan tersebut harus dicegah. Contohnya, dalam pengaturan kepemilikan tanah, penguasaan secara ilegal harus dicegah untuk menjaga keadilan sosial.
5. Peran dalam Ijtihad: *Sadu Zariah* juga berperan dalam proses ijtihad, di mana para ulama menganalisis dan menetapkan hukum berdasarkan tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan umat.

B. Fikih Siyasah

1. Pengertian Fikih Siyasah

Fikih secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis fikih adalah pengetahuan tentang hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, yakni al-qur‟an dan hadist).

Siyasah secara etimologi memiliki beberapa arti yakni, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Secara terminologis menurut Ibnu Manzhur, dalam buku Muhammad Iqbal, siyasah adalah memimpin ataupun mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.[219]

Fiqih Siyasah (الفقه السياسي) merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fikih (الفقه) dan *al-siyasi* (السياسي). Secara etimologi, fiqih merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fikihan yang bermakna faham.[220] Fiqih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Fiqih secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu: Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.[221]

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab -ساس- يسوس سياسة yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.[222] Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.[223] Siyasah juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis, siyasah dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri,

---

[219] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), 22-27

[220] Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-`Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, 18.
[221] Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-`Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, 19.
[222] Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 362.
[223] Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat,* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), 4-5.

yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Kata siyasah berasal dari kata *sasa.* Kata ini dalam kamus *Al-munjid* dan *lisan al-Arab* bearti mengatur, mengurus, dan memerintah.[224] Siyasah bisa juga bearti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al- Maqrizi menyatakan, arti kata siyasah adalah mengatur. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Secara terminologis dalam *Lisan Al-Arab,* siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawah kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan.[225]

Secara etimologi *siyasah syar'iyyah* berasal dari kata *syara'a* yang bearti sesuatu yang bersifat syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindari dari kerusakan.[226]

Al siyasah berasal dari kata mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Kata *as-siyasah* berarti mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Pengertian siyasah diatas secara tersirat adalah memimpin sesuatu dengan cara yang membawah kemaslahatan. Sedangkan pengertian siyasah secara istilah menurut Ibn 'Aqil sebagimana dikutip Ibn Al-Qayyim menakrifkan siyasah adalah segalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya. [227] Menurut pendapat Asy-Syaikani sesungguhnya keharaman suap adalah mutlak dan tidak dapat dtaskhih. Karena pada dasarnya agama tidak membolehkan pemberian dan penerimaan sesuatu dari orang lain kecuali dengan hati yang tulus.

---

[224] Suyuthi Pulungan, *Figh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Ed 1.Cet.2, Jakarta: Pt Rajagrapindo Persada, 1995), 22-23.

[225] Suyuthi Pulungan, *Figh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Ed 1.Cet.2, Jakarta: Pt Rajagrapindo Persada, 1995), 24.

[226] Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqih*, Kuliyat Da'wah Al Islami, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89.

[227] A. Djazuli, *Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Rev. Ed.; Jakarta: Kencana, 2009), 26-27.

Fiqih siyasah menurut persepektif syariat merupakan salah satu dari beberapa aspek fiqih islam yang luas, yang mencakup semua sisi kehidupan manusia.[228] *Siyasah* adalah politik yang dilandaskan kepada kaidah-kaidah syariat, hukum dan tuntunan-tuntunanya. Sebab tidak semua politik sesuai dengan *syara"*. Banyak politik yang berbenturan dengan syariat dan banyak politik yang tidak memperdulikan syariat, suka atau tidak suka, menerima atau menolak, yang penting politik terus berlalu sesuai dengan konsep para pelakunya. Sekarang dilihat bagaimana sistem pemerintahan dalam Islam, bahwa pada prinsip-prinsip utama yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai landasan kehidupan manusia. Salah satu sistem pemerintahan keislaman adalah sistem *syura.*[229]

2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Fiqih siyasah adalah bagian ilmu fiqih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fikih siyasah mempunyai obyek kajian.

Objek kajian fiqih siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma. Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.[230]

Dan secara garis besar, objek kajian fiqih siyasah mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Pengaturan Kekuasaan: Menganalisis legitimasi dan mekanisme pemerintahan dalam Islam, termasuk syarat dan sifat pemimpin.
2. Hukum dan Kebijakan Publik: Mengkaji penerapan hukum Islam dalam konteks kebijakan publik dan administrasi negara.
3. Hubungan antara Pemerintah dan Rakyat: Menelaah tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat dan hak-hak rakyat dalam pandangan Islam.
4. Isu Kontemporer: Mengaddress tantangan modern dalam pemerintahan, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme.
5. *Maqasid al-Shariah*: Menilai kebijakan pemerintah dari perspektif tujuan syariah, yaitu untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.

---

[228] Yusuf Al Qardhawy, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, 23
[229] Yusuf Al Qardhawy, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, 33
[230] Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), 4.

Fiqih *siyasah* berfungsi untuk memberikan panduan dalam pengambilan keputusan politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Atau secara garis besar, objek kajian fiqih siyasah adalah:

1. Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan ummat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
3. Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

C. Teori Kepemimipinan

1. Pengertian

Kepemimpinan dalam bahasa inggris disebut leadership dan dalam bahasa arab disebut *Zi'amah* atau *Imamah*. Dalam terminologi yang dikemukakan oleh Marifield dan Hamzah. Kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama.

Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan adalah suatu proses bagaimana menata dan mencapai kinerja untuk mencapai keputusan seperti bagaimana yang diinginkannya. Kepemimpinan adalah suatu rangkaian bagaimana mendistribusikan pengaturan dan situasi pada suatu waktu tertentu.[231]

2. Macam-macam Teori Kepimpinan

Pada dasarnya, teori kompetensi kepemimpinan memiliki tiga macam yaitu: (a) teori sifat, (b) teori perilaku, dan (c) teori lingkungan. Ketiga teori kepemimpinan ini merupakan *grand theory* kepemimpinan. Ketiga teori tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Teori Sifat

Teori sifat disebut juga teori genetik, karena menganggap bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Teori ini menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat sejak lahir sebagai sesuatu yang diwariskan.

Teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan diidentifikasikan berdasarkan atas sifat atau ciri yang dimiliki oleh para pemimpin. Pendekatan ini mengemukakan bahwa ada karakteristik tertentu seperti fisik, sosialisasi, dan intelegensi (kecenderungan) yang

[231] Kristiadi. *Kepemimpinan* (Jakarta: LAN RI, 1996), 83.

esensial bagi kepemimpinan yang efektif, yang merupakan kualitas bawaan seseorang.[232]

b. Teori Perilaku

Teori ini berusaha menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, berkomunikasi dan memotivasi bawahan. Menurut teori ini, seseorang bisa belajar dan mengembangkan diri menjadi seorang pemimpin yang efektif, tidak tergantung pada sifat-sifat yang sudah melekat padanya. Jadi seorang pemimpin bukan dilahirkan untuk menjadi pemimpin, namun untuk menjadi seorang pemimpin dapat dipelajari dari apa yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif ataupun dari pengalaman.[233]

Teori ini mengutarakan bahwa pemimpin harus dipandang sebagai hubungan diantara orang-orang, bukan sifat-sifat atau ciri-ciri seorang individu.

c. Teori Lingkungan

Teori ini beranggapan bahwa munculnya pemimpin-pemimpin itu merupakan hasil dari waktu, tempat dan keadaan. Kepemimpinan dalam perspektif teori lingkungan adalah mengacu pada pendekatan situasional yang berusaha memberikan model normatif. Teori ini secara garis besar menjelaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sangat tergantung terhadap situasi dan gaya kepemimpinan yang dipakainya. Untuk situasi yang berbeda, maka dipakai gaya yang berbeda pula.

3. Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan dalam konsep al-Qur'an disebutkan dengan istilah Imamah, pemimpin dengan istilah imam. Al-Qur'an mengkaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman, dan tidak pernah melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman: kezaliman dalam keilmuan dan perbuatan, kezaliman dalam mengambil keputusan dan aplikasinya.[234]

---

[232] Connie Chairunnisa, *Manajemen Pendidikan dalam Multi Perspektif* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 116

[233] Connie Chairunnisa, *Manajemen Pendidikan dalam Multi Perspektif* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 116

[234] Maimunah. Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam Dan Dasar Konseptualnya, dalam Jurnal AlAfkar Universitas Islam Indigari, Vol. V, No. 1, 2017.

Kepemimpinan dalam Islam identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW sama artinya yang terkandung dalam perkataan *"amir"* atau pengusaha. Oleh karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal.

Selain kata khalifaf disebut juga Ulil Amri yang satu akar dengan kata amir sebagaimana di atas. Kata Ulil Amri berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۝٥٩

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*.[235]

Terkait tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam hidisnya

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

Artinya: *"Dari Abdurrahman bin Samurah, beliau mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada suatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik."* (Hadis riwayat Imamal-Bukhari).

Dari hadis di atas beserta penjelasannya, ada kriteria yang dapat kita tetapkan untuk melihat pemimpin-pemimpin di sekitar kita yang sedang mencalonkan diri. Sifat tamak dan rakus merupakan sifat buruk yang seharusnya tidak ada di dalam jiwa seorang pemimpin. Kerakusan dan ketamakan akan melahirkan kecurangan ketika

[235] Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Diponegoro, Bandung, 2010), 80

menjalankan kepemimpinan, sedangkan pemimpin yang curang disinggung oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak Allah masukkan ke dalam surga.

Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: *“Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga.”* (Hadis riwayat Imam al-Bukhari).

Selanjutnya adalah sifat amanah dan bertanggung jawab merupakan sifat mendasar yang harus ada pada seorang pemimpin. Sifat amanah dan bertanggung jawab ini akan berpengaruh pada putusan yang diambilnya, pada pandangan dirinya ketika menangani kasus dan problematika yang menjadi tanggung jawabnya serta memperhatikan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin Umar radliallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluargan suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.”

Kemudian, seorang pemimpin haruslah orang yang ahli, tentunya keahliannya dalam menata kewarganegaraan yang akan membawa negara dan rakyat pada kestabilan di berbagai bidang, baik kemananan, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Memberikan kepercayaan kepada yang bukan ahlinya merupakan

suatu tanda kehancuran, sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda:

فَإِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: *“Apabila sifat Amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu bertanya, “Bagaimana hilangnya amanah itu?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat”.* (Hadis riwayat Imam al-Bukhari).

Dalam kaidah fiqih, disebutkan kaidah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah,"*

Kaidah tersebut di atas memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat.

Setiap kepemimpinan selalu menggunakan power atau kekuatan. Kekuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Kemampuan pemimpin untuk membina hubungan baik, komunikasi dan interaksi dengan para bawahan dan seluruh elemen perusahaan. Kemampuan adalah persyaratan mutlak bagi seorang pemimpin dalam membina komunikasi untuk menjalankan perusahaan sehingga akan terjadi kesatuan pemahaman. Selain itu dengan kemampuan kepemimpinan akan memungkinkan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dengan jujur, amanah, ikhlas, dan profesional.[236]

Kepemimpinan diidentikkan pula dengan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal ini adalah, Pertama; kepemimpinan melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut. Kedua; kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang. Ketiga; adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya.

[236] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (PT Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2006), 137

Pemimpin dalam pandangan al-Qur'an sebenarnya adalah pilihan Allah SWT, bukan pilihan dan kesepakatan manusia sebagaimana yang dipahami dan dijadikan pijakan oleh umumnya umat Islam. Pilihan manusia membuka pintu yang lebar untuk memasuki kesalahan dan kedzaliman. Selain itu, kesepakatan manusia tidak menutup kemungkinan bersepakat pada perbuatan dosa, kemaksiatan dan kedzaliman. Hal ini telah banyak terbukti dalam sepanjang sejarah manusia. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan sebenarnya bukan sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya.[237]

Menurut Islam seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi enam persyaratan, yaitu:

a. Mempunyai kekuatan, kekuatan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas- tugas.
b. Amanah, yakni kejujuran, dan kontrol yang baik.
c. Adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada.
d. Profesional, hendaknya dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dengan tekun dan profesional.
e. Tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya.
f. Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu-satu jabatan.

4. Ciri-ciri Kepemimpinan dalam Islam

Ciri-ciri kepemimpinan dalam Islam mencerminkan nilai-nilai dan prinsip yang harus dipegang oleh seorang pemimpin. Berikut adalah beberapa ciri penting:

a. Amanah: Pemimpin harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugasnya. Mereka harus menjalankan amanah dengan baik.
b. Keadilan: Seorang pemimpin harus adil dalam mengambil keputusan dan memperlakukan semua orang dengan setara, tanpa memihak.
c. Kebijaksanaan: Kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak dan tepat berdasarkan pertimbangan yang matang dan pemahaman yang mendalam.

[237] Masniati. *Kepemimpinan Dalam Islam*, dalam Jurnal Al-Qadau UIN Alauddin Gowo, Vol. 2, No. 1, 2015.

d. Empati dan Kasih Sayang: Pemimpin harus peduli dan menunjukkan kasih sayang kepada rakyatnya, memahami kebutuhan dan aspirasi mereka.
e. Keterbukaan untuk Musyawarah: Mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan, melibatkan orang lain untuk mendapatkan pandangan dan masukan.
f. Keteladanan: Seorang pemimpin harus menjadi contoh yang baik dalam perilaku dan akhlak, sehingga dapat menginspirasi orang lain.
g. Kepemimpinan Berbasis Nilai: Memimpin dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam, serta mengedepankan nilai-nilai seperti kejujuran dan integritas.
h. Ketahanan dan Keberanian: Mampu menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang sulit dengan keberanian dan keteguhan hati.
i. Visi dan Misi yang Jelas: Memiliki tujuan dan visi yang jelas untuk memimpin masyarakat menuju kemajuan dan kesejahteraan.
j. Pengabdian: Memahami bahwa kepemimpinan adalah tentang pelayanan, bukan kekuasaan. Pemimpin harus siap mengabdi untuk kepentingan masyarakat.

Pemimpin dalam Islam mempunyai beberapa ciri-ciri, diantaranya: a) Niat yang ikhlas; b) Laki-laki; c) Tidak meminta jabatan; d) Berpegang dan konsistan pada hukum Allah; d) Senentiasa ada ketika diperlukan; e) Menasehati rakyat; f) Tidak menerima hadiah; g) Mencari pemimpin yang baik; h) Lemah lembut; i) Tidak meragukan rakyat; j) Terbuka untuk menerima idea dan kritikan.[238]

D. Konsep *Risywah*

1. Pengertian *Risywah*

Suap dalam Bahasa Arab adalah *risywah* atau *rusywah*, yang berasal dari *Al-Risywah* yang artinya sebuah tali yang menyambungkan sesuatu ke air, *Al-Rosyi* adalah orang memberi sesuatu yang batil, sedangkan murtasyina adalah yang menerima. Al-Raisy adalah perantara keduanya sehingga rasulullah melaknat kesemua pihak.

Secara etimologis kata *risywah* berasal dari kata bahasa arab *rasywatun*, *rusywatun*, berarti upah, hadiah, komisi, suap. Ibnu Manzur juga mengemukakan penjelasan Abu Abas tentang makna kata *risywah* yang kata *risywah* mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat anak burung merengek-rengek ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi. Adapun secara terminologis *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau

[238] Bashori, B. dkk. (2020b). *Peran Kepemimpinan di Lembaga Pendidikan Islam*. PRODU: Prokurasi Edukasi, 2(1993), 38–49.

sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar.[239]

Kata *risywah* menurut dalam kamus yaitu secara terminologis berarti 'pemberian' yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya untuk memenangkan perkaranya memenuhi apa yang ia inginkan. *Risywah* ialah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang pada keinginnya dengan cara yang dibuat-buat (tidak semestinya).[240]

Maka berdasarkan definisi tersebut, suatu yang dinamakan risywah adalah jika mengandung unsur pemberian ada niat untuk menarik simpati orang lain *(istimalah),* serta bertujuan untuk membatalkan yang benar *(ibtholul haq),* merealisasikan kebathilan (*Al-Mahsubiyah Bighoiri Haq*), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya (*Al Husnul 'Alal Manafi*') dan memenangkan perkarannya atau *Al Hukmu Lahu*.

Risywah (suap) menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia adalah barang siapa yang memberikan hadiah kepada pegawai pemerintah atau kepada hakim dengan harapan segala keinginan penyuap diloloskan atau dimenangkan kasusnya atau musuhnya di pengadilan, meskipun hal tersebut menyalahi ketentuan jabatan dan wewenang penerima suap. Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi.[241]

2. Macam dan Objek *Risywah*

Berdasarkan penjelasan tentang hukum risywah sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *risywah* dipandang dari aspek pemberinya terbagi menjadi dua (2) macam, yaitu:

1. Diharamkan bagi pemberi dan penerima. Hukum ini berlaku jika pemberi memiliki tujuan yang salah. Tujuan tersebut dapat berupa upaya menghasut penerima agar menyalahkan perkara yang benar atau membiarkan perkara yang salah.
2. Diperbolehkan bagi pemberi dan tidak bagi penerima Hukum ini berlaku jika pemberi memiliki tujuan yang benar. Tujuan ini bisa berupa upaya penyuapan agar penerima mau melakukan hal yang diinginkan pemberi karena pemberi hendak merealisasikan hal yang akan mengantarkan dirinya maupun orang lain kepada kebaikan.

Objek *Risywah* atau penyuapan umumnya sering kali dialami oleh pihak-pihak berwenang, terutama mereka yang memiliki wewenang untuk

[239] Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi,* 106.

[240] Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap Dampak dan Bahayanya Tinjauan Syar'i dan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1966), 7.

[241] Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap Dampak Dan Bahayanya Tinjauan Syar'i dan Sosial*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,1966), 11.

memutuskan hukum. Dikatakan demikian karena pada masa lampau *risywah* banyak dilakukan untuk kepentingan penyelesaian sengketa. Dalam hal ini *risywah* dimaksudkan untuk menyumpal pihak berwenang agar membuat keputusan yang menjadikan perkara yang sudah tepat menjadi keliru atau perkara yang memang keliru agar dibiarkan terus-menerus dalam kekeliruan.

Dalam aturan berwarga dan bernegara utamanya dalam sistem pemerintahan, seorang hakim seharusnya dilarang untuk menerima hadiah apapun dari pihak klien baik klien yang sedang hendak diputuskan sengketanya ataupun klien yang tidak sedang memiliki sengketa apapun. Namun dalam korelasi antara pemberi dan penerima, risywah tidak selalu hanya terjadi sebagaimana penjelasan di atas. Korelasi ini bisa saja juga terjadi pada pihak manapun dan dengan posisi apapun . Artinya, tidak hanya hakim saja yang selalu menjadi objek dalam tindak penyuapan ini, melainkan pihak yang lain. Pihak lain ini bisa jadi kedua belah pihak adalah sama-sama pihak berwenang atau tidak, atau pihak berwenang sebagai pelaku dan pihak yang tidak memiliki wewenang sebagai objek.[242]

Ibnu Hajar al ‘Asqolani di dalam kitabnya fathul dari menukil perkataan Ibnu Al ‘arobi ketika menjelaskan tentang makna *risywah*. “*risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan atau kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong atau melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.[243]

Pencegahan politik uang dalam pemilu menurut hukum Islam, dapat dilakukan melalui langkah-langkah:

e. Perlunya kordinasi yang solid dari KPU, Bawaslu dan aparat penegak hukum secara tuntas dalam mengusut dan menindak pelaku politik uang.
f. Majlis Ulama Indonesia (MUI) bersama para pemuka agama memfatwakan haram hukummya politik uang beserta ancaman dosa dan bahayanya bagi negara dan masyarakat.
g. Calon pejabat publik dan wakil rakyat menyadari tanggung jawab politiknya sebagai amanah dan aktif melakukan pengabdian masyarakat jauh sebelum mencalonkan diri dalam pemilu supaya masyarakat atau pemilih mengenal dan mau memilihnya tanpa harus memberikan uang atau materi lainnya.
h. Masyarakat/ pemilih cerdas dalam memilih dan menyadari tanggung jawab pilihannya sebagai bagian dari ajaran agama untuk memilih pemimpin yang amanah dan punya integritas.

---

[242] Rahwan, *Money Politic Dalam Perspektif Saddu Al-Zariah*, Journal Publicuho ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 3 Number 3 November-January 2020) pp. 419

[243] Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari* 9, (Beirut : Darul Ma’rifah, 1379), 521.

Money Politic dapat dikategorikan sebagai uang sogok atau suap, perbuatan seperti itu *(money politic)* sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh parah ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil. Firman Allah dalam surat Al- Baqarah (QS. 2:188)

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian kamu yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda yang lain dengan* (*jalan berbuat*) *dosa, padahal kamu mengetahui. (*AL-Baqarah,188).[244]

Firman Allah dalam Surat al- Baqarah (2): 188 ini melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang *bathil* memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah, dan mencoba menyiasati melalui upaya-upaya tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap, padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan.

Iman al- Qurthubi mengatakan, "makna Ayat ini adalah bahwa barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang batil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu sementara, kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidaklah berubah menjadi halal dengan putusan hakim.[245]

Maksud jalan batil ayat di atas adalah sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkah oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berintraksi. Salah satu yang terlarang dan sering dilakukan masyarakat adalah menyogok atau menyuap. Dapat disimpulkan bahwa ayat Al-quran tersebut dapat dijadikan hujjah karena yang dimaksud jalan yang batil adalah jalan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan Allah pun telah melaknat hal yang tidak sejalan dengan jalan ilahi.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (QS.4:29):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jaganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan*

[244] Ibnu Al-Qur'an dan Terjemahan, 1424 H, 46.

[245] Abi 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al- Ansariy al- Qurthubi, *al-Jami Li Ahkam al-Qur'an,* buku II, (Bayrut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), 711.

yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Surat al-Nisa (4): 29 ini disamping menyampaikan larangan memakan harta sesama secara batil, juga sekaligus menunjukan jalan keluar perilaku alternatif dalam melakukan hukum perjanjian maupun perikatan yang dibenarkan mengenai harta sesama. Dalam kitab Bulughul Maram, pengertian dan Hukum *Money Politic:*

Hadist Larangan menyuap, sebagaimana terdapat dalam hadits No. 6489:

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ قَالَ يَزِيدُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi □, dia berkata, "Rasulullah □ malaknat pemberi suap dan penerima suap." Dan Yazid berkata, "Laknat Allah bagi pemberi dan panerima suap."*[246]

Dalam hadist yang lain Rasullulah Bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin 'Amru, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzi`b dari Al harits dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru, dia berkata, Rasulullah □ melaknat pemberi suap dan penerima suap."*[247]

Dalam hadits No.2304 tentang teguran untuk berlaku zalim dan korup:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari pamannya Al Harits bin 'Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amru ia berkata, "Rasulullah □ bersabda, "Allah melaknat penyuap dan penerima suap."*[248]

---

[246] Hadits No. 6489. Kitab (Ahmad) Musnad Abdullah bin ‘Amru bin Al ‘Ash, dalam Kitab 9 Imam

[247] Hadits No. 6536. Kitab (Ahmad) Musnad Abdullah bin ‘Amru bin Al ‘Ash, dalam Kitab 9 Imam

[248] Hadits No. 2304. Kitab Ibnu Majah, dalam Kitab 9 Imam

Hadist di atas sangatlah jelas menerangkan bahwa Rasulullah SAW melaknat baik yang memberi suap maupun yang menerima suap.

Dengan demikian, setiap orang Islam harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang paling baik dan segala tindakannya tanpa didasari kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Sebagaimana Telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 dan 59 yang berbunyi:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (58).*

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah *Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikianitu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (59).* (QS. An Nisa:58-59).

Menurut Yusuf Qardhawy bahwa ayat 58 diarahkan kepada para pemimpin dan penguasa. Mereka diminta menjaga amanat dan menjalankan pemerintahan dengan adil. Bila amanat dan keadilan disia-siakan, maka ummat akan binasa dan negeri akan hancur. Rasulullah Saw bersabda: Artinya: *"Bila amanat disia-siakan, tunggulah datangnya kiamat". Dikatakan: bagaimana bentuk penyia-nyianya beliau bersabda: bila persoalan diserahkan kepada orang yang tidak berkompeten, maka tunggulah kiamat.*[249]

Selanjutnya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw Bersabda:

Artinya: "*Tidaklah seseorang berzina dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang meminum keras ketika meminumnya dalam keadaan beriman,*

[249] Yusuf Qardhawy, *Figih Negara*, (Jakarta: Robbani Press, 1999), 6.

tidaklah seseorang melakukan pencurian dalam keadaan beriman dan tidaklah seseorang merampas sebuah barang rampasan dimana orang-orang melihatnya, ketika melakukannya dalam keadaan beriman."(HR. Bukhari dan Muslim).

Jadi menurut hadis ini bila seseorang itu beriman maka ia akan menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang berupa perbuatan zina, minum-minuman keras, mencuri, merampas dan termasuk menjaga diri dari menyogok (*risywah* atau sejenisnya).

Para ahli fiqh telah membahas masalah ini dan muncul beragam (*qaul*) pendapat di atas ditemukan juga riwayat dari Wahab bin Munabbih, ketika dia ditanya tentang *risywah*: apakah semuanya haram? Beliau menjawab: tidak, *risywah* yang diberikan untuk memperoleh milik atau untuk memelihara agama, darah dan harta hukumnya makruh, tidak haram dan boleh dilakukan.

Dibolehkan pada kondisi dan saat tertentu dengan syarat sebagai berikut:[250]

2. Darurat

Yang dimaksud dengan keadaan darurat mempunyai dua pengertian yaitu khusus dan umum.

c. Darurat dalam pengertian khusus merupakan suatu kepentingan perlu atau isensial yang jika tidak dipenuhi, dapat menyebabkan kesulitan yang dahsyat yang membuat kematian.
d. Darurat dalam pengertian umum dan lebih luas merujuk pada suatu hal yang perlu atau isensial untuk melindungi dan menjaga tujuan-tujuan dasar syariah. Dalam bahasa imam syatibi sesuatu itu disebut perlu atau isensial karena tanpanya masyarakat akan disulitkan oleh kekacauan, dan dalam ketidaan beberapa diantara mereka, manusia akan kehilangan keseimbangannya serta akan dirampas kebahagiaannya didunia ini dan kejayaannya di akhirat nanti.

Dapat diamati bahwa perhatian utama dari definisi darurat menurut imam syatibi adalah untuk melindungi tujuan dasar syariah, yaitu menjaga agama, nyawa, keturunan, akal, kesehatan, menjaga dan melindungi kemulian serta kehormatan diri.

Adapun darurat tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya:[251]

1). Darurat itu harus nyata bukan imajinatif
2). Tidak ada solusi lain yang ditemukan untuk mengatasi penderitaan kecuali hal tersebut.

---

[250] Ade Irmasita, *Tinjauan Hukum Islam* ...,.31.

[251] Abdul Muhsin, Abdulah Ibn, *Suap Dalam Pandangan Islam/Jarimah Al-Riswah Fiy Syariah Al-Islamiyah*, (Bandung : Gema Insani Press, 2001), 60.

3). Solusi itu (dalam hal ini *risywah* yang diambil) harus tidak menyalahi hak-hak sacral yang memicu pembunuhan, pemurtatan, perampasan harta atau bersenang-senang dengan sesama jenis kelamin.

2. untuk mengambil kewajiban dan hak yang hilang saat dizhalimi.
3. tidak berlebihan dan menjadi kebiasaan.
4. tidak mengalalkan hal tersebut, namun mengingkarinya dan senantiasa beristghfar dan berdoa kepada Allah karena pada dasarnya cara itu haram.

Memperhatikan kondisi politik yang berkembang saat ini termasuk dalam pemilihan kepala desa, dipandang sebagian besar masyarakat sangat menantikan dengan permainan politik uang (*Money Politic*), baik pada saat pemilu untuk memilih Gubernur, memilih anggota legislatif (DPR), memilih Presiden, Bupati, bahkan pada tingkat pemilihan kepala desa (pilkades), dan ironisnya kadangkala merembet sampai pada pemilihan ketua organisasi kemasyarakat (Ormas) Islam.

Hukum asal dari *risywah* adalah haram. Tetapi ada pendapat yang membolehkannya apabila berkaitan dengan penetapan hak. Pendapat ini dikemukahkan oleh Al-Mansur Billah, Abu Ja'far dan sebagian pengikut Asy-Syafi'i. Namun asy-Saukani membantahnya karena menurut keumuman hadis yang ada, sogok dilarang. Kalaupun ada perbedaan pendapat dalam hal ini dianggap tidak sah, karena tidak mempengaruhi hukum yang telah ditetapkan. Mengkhususkan kebolehan sogok terhadap penetapan hak tidak ada dalil. Oleh karna itu harus berlaku keumuman hadis yang melarang sogok dalam bentuk apapun. Semua ulama sepakat bahwa suap atau sogok itu hukumnya adalah haram. Tolong menolong dalam kezaliman adalah perbuatan yang haram dalam hukum agama, sebagiman firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ۝٢

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari*

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS.Al-Maidah:2).[252]

Semua ulama juga sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur'aniyah dan Sunnah Nabawiyah berikut ini:

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

Artinya: "*Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya Amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya Amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu".* (QS.Al-Maidah 62-63).

Seseorang yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun dalam pemilihan Kepala Negara dan Kepala Daerah sering membagi-bagikan hadiah kepada rakyat yang akan memilih. Hadiah ini termasuk juga *risywah*. Dalam bentuk apapun hadiah diberikan baik berupa uang, bahan makanan pokok, baju kaos,topi atau cindramata lainnya.

Menurut ibrahim An-Nakhal dalam Mausu'ah Fighiyah, *risywah* adalah suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebatilan atau menghancurkan kebenaran. Imam Al-Qurthubi menafsirkan ayat ini, "kalian jangan menyuap para hakim untuk memihak serta memenangkan kasusmu.[253] Dizaman kontenporer ini banyak hakim melakukan *risywah* hanya untuk memenangkan kasus seseorang.

Mengingat buruknya akibat politik uang, maka hal ini harus dicegah. Agama Islam sudah memiliki rumus untuk menanggulanginya. Orang yang

[252] Abdul Ibrahim Bin Fathi Bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Amzah, 2006), 151.

[253] Ade Irmasita," Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gaji Pegawai Yang Lulus Karna Riswah," (Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2015), 27.

memberi dan yang diberi hukumnya haram. Orang yang memberi uang agar terpilih berarti sangat menginginkan suatu jabatan, dan hal ini pun dilarang oleh Islam. Hal ini diterangkan oleh Syekh Yusuf al-Qaradhawi :

Orang yang memilih pemimpin melalui Pemilu memiliki tanggung jawab dan konsekuensi. Jika mereka memilih calon yang tidak layak sebagai pemimpin, karena menerima uang atau sogokan (money politics), berarti ia telah melakukan dosa besar. Hal itu menurut Qaradhawi sama dengan memberikan kesaksian palsu dalam perkara peradilan. Begitu juga jika rakyat pemilih memberikan suaranya kepada calon dengan pertimbangan bahwa calon itu kerabat atau orang yang berasal satu daerah dengannya atau karena akan mendapatkan keuntungan pribadi, berarti pemilih demikian telah menyalahi perintah Allah

Sebaliknya orang, golongan atau rakyat yang memilih golput (golongan putih), yaitu orang-orang yang tidak memilih, karena alasan apa pun, sehingga berakibat calon (kandidat) yang layak dipilih menjadi kalah suara, dan mayoritas suara justru jatuh kepada kandidat yang tidak layak, hal ini juga berarti pemilih telah menyalahi perintah Allah untuk memberi kesaksian secara benar pada saat kesaksiannya dibutuhkan. Sikap tidak memilih (golput) ini menurut Qaradhawi jug terlarang, karena sama artinya dengan menyembunyikan persaksiannya sebagaimana digariskan dalam surah al-Baqarah ayat 282 dan 283 dan mereka itu berdosa. Mengingat politik uang terlarang dalam agama dan berakibat demokrasi pemilu ternodai dan tidak menghasilkan para pemimpin yang amanah dan ahli, maka politik uang ini harus dicegah atau ditanggulangi. Majlis Ulama Indonesia (MUI) sudah lama mengeluarkan fatwa yang mengharamkan politik uang ini, karena dianggap sebagai risywah(sogokan).[254]

Cara penanggulangan itu misalnya melalui fatwa MUI bahwa politik uang itu hukumnya haram, dan hal ini sudah mulai dilakukan, melalui penegakan hukum misalnya orang yang membagi-bagikan uang itu ditangkap dan dihukum, orang yang ketahuan membagikan uang kemenangannya dibatalkan dan sebagainya. Pencegahan politik uang dalam pemilihan kepala desa menurut islam, dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlunya koordinasi yang solid dari panitia penyelenggara, pengawas dan aparatur penegak hukum secara tuntas dalam mengusut dan menindak pelaku politik uang.
2. Majlis ulama indonesia (MUI) bersama para pemuka agama memberi fatwa haram, disertai ancaman dosa dan bahaya politik uang beserta ancaman dosa dan bahayanya bagi negara dan masyarakat.

[254] Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia, *Bidang Sosial Dan Budaya* (Erlangga, 2015), 126.

3. Calon kepala desa atau pemimpin menyadari tanggung jawab politiknya sebagai amanah dan aktif melakukan pengabdian masyarakat/pemilih mengenal dan mau memilihnya tanpa harus memberikan uang atau materi lainnya.
4. Masyarakat atau pemilih cerdas dalam memilih dan menyadari tanggung jawab pilihannya sebagai bagian dari ajaran agama untuk memilih pemimpin yang amanah dan punya integritas.

Politik uang ini bisa pula diantisipasi jauh-jauh hari, misalnya orang yang akan terjun ke dunia politik, sejak masa mudanya sudah aktif dalam gerakan dan kegiatan pengabdian pada masyarakat, sehingga pada saat pemilu masyarakat akan dapat memilihnya sebagai wakilnya atau pemimpinnya, tanpa perlu diberi dengan uang atau barang lagi.

Maraknya politik uang sering terjadi karena calon pemimpin yang minta dipilih itu tidak dikenal, sehingga agar masyarakat tertarik padanya dilakukanlah pemberian-pemberian. Cara lainnya mungkin dengan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraaan rakyat. Ketika rakyat sudah cerdas dan sejahtera, mungkin mereka tidak lagi tertarik dengan politik uang tersebut. Politik uang biasanya banyak terjadi pada masyarakat kelas rendah (kurang berpendidikan) dan kurang sejahtera (lemah di segi ekonomi).

Risywah memang penyakit mentalitas rendahan yang telah menjamur ditengah masyarakat. Oleh karena itu islam sejak dulu telah melarang praktek-praktek *risywah* dalam kehidupan. Karena hal tersebut sangat berbahaya oleh karena itu sangat berbahaya oleh karena itu wajib dicari solusi untuk pencegahan dan memberantasnya.[255]

Penanganan praktik politik uang dapat dilakukan dengan cara melakukan pencegahan dan pemberantasan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pencegahan

   Menurut erwandi, seseorang aparat negara yang melakukan *risywah* tidak terlahir begitu saja, akan tetapi ia muncul melalui proses. Proses yang paling menentukan dalam menciptakan pemimpin yang tidak jujur, penghianat dan kotor adalah fase pemilihan.[256] sebagai umat yang beragama harusnya menerapkan pola kehidupan yang telah disyariatkan oleh agama khususnya islam dan menurut undang-undang yang berlaku. Secara pribadi seseorang harus menyadari dirinya memegang peranan penting dalam kehidupan. Diantara cara yang bisa dilakukan dalam mencegah sebagai berikut :

[255] Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontenporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, Cet.7, 2014), 192.

[256] Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontenporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, Cet.7, 2014), 181.

a. Memulai diri sendiri, sebelum melakukan perubahan yang harus dirubah adalah diri kita sendiri yaitu dengan menegakan nilai-nilai islami dalam setiap pribadi muslim.
b. Memberikan penyuluhan pada masyarakat akan bahayanya *risywah.* Masyarakat harus senantiasa di bina untuk memandang bahwa praktek *risywah* adalah suatu amalan yang merugikan banya pihak. Selain merupaka bentuk kedzaliman ia juga merupak cermin moralitas yang rusak dan kotor. Salah satunya dengan memanfaatkan media yang ada dengan berbagai bentuk.
c. Memberi suri teladan yang baik terutama pemimpin karena akan dipertanggung jawabkan segala amalan didunia maupun diakhirat. Praktek suap menyuap dikalangan pejabat yang dipandang sebagai pemimpin rakyat akan memberikan stimulasi praktek *risywah* ditataran bawahan. Oleh karena itu hendaknya para pemimpin benar-benar memberikan suri teladan yang baik.

2. Pemberantasan

Diantara solusi yang bisa ditempuh dalam rangaka memberantas *risywah* (politik uang) adalah sebagai berikut:

a. Penegakan hukum

Tanpa penegakan hukum praktik *risywah* (politik uang) tidak akan bisa dihilangkan. Oleh karena itu pemerintah harus benar-benar konsekuen dengan gerakan disiplin nasional terutama disiplin dalam administrasi. Terlalu banyak kita dapati layanan masyarakat yang seharusnya gratis menjadi sulit dan berbeli-belit karena *risywah* dan tidak ada kedisiplinan serta penegakan hukum yang jelas.

3. PHK
4. Diserahkan kepada yang wajib untuk diadili dan di hukum dengan setimpal.
5. Di publikasikan kepada kelayak tentang kejahatannya.
6. Dipindah kerjakan di tempat lain bagi oknum yang bersangkutan.[257]

Adapun cara-cara yang dapat ditempuh untuk memberantas politik uang menurut Kementrian Agama Republik Indonesia antara lain adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan penghayatan ajaran agama.
b. Menghilangkan sikap tamak dan serakah.
c. Menumbuhkan budaya kerja keras.
d. Menumbuhkan sifat kejujuran dalam diri.
e. Menumbuhkan rasa bersala dan rasa malu.

[257] Abdul Muhsin, Abdullah Ibn, Suap Dalam...., 61.

f. Meningkatkan penegakan hukum.
g. Merubah budaya yang mendorong korupsi.[258]

Dalam kitab Bulughul Maram, pengertian dan Hukum *Money Politic:* Hadist Larangan menyuap:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ

Artinya: "Abu Hurairah berkata Rasullulah Saw melaknat penyuap dan yang diberi suap dalam urusan hukum" (HR Ahmad dan Imam yang empat dan dihasankan oleh turmudzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hiban)

Dalam hadist yang lain Rasullulah Bersabda:[259]

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya: Allah melaknat orang yang memberi yang menerima suap dan orang yang berposisi sebgai prantara keduanya. (HR. Ahmad).

Hadist di atas sangatlah jelas menerangkan tentang kepemimpinan setiap orang muslim dalam berbagai posisi dan tingkatannya. Dimulai dari tingkatan pemimpin rakyat sampai tingkatan pengembala, bahkan sebenarnnya tersirat sampai tingkatan memimpin diri sendiri.

Dengan demikian, setiap orang islam harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang paling baik dan segala tindakannya tanpa didasari kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Menurut Yusuf Qardhawy bahwa ayat 58 diarahkan kepada para pemimpin dan penguasa. Mereka diminta menjaga amanat dan menjalankan pemerintahan dengan adil. Bila amanat dan keadilan disia-siakan, maka ummat akan binasa dan negeri akan hancur. Rasulullah Saw bersabda:

إ ذَا ضُيِّعَتِ ٱلاَ مَا نَةَ فَا نْتَظِرِ وْا السَّا عَةَ . قِيْلَ: وَ كَيْفَ إ ضَا عَتُهَا؟ قَالَ إِذَا وُسِّدَ ٱلأَ مرُ إِلَى غَيْرِ آ هْلِهِ فَا نْتَظِرِ ا لسِّا عَة

Artinya: "Bila amanat disia-siakan, tunggulah datangnya kiamat", Dikatakan: bagaimana bentuk penyia-nyianya beliau bersabda: bila persoalan diserahkan kepada orang yang tidak berkompeten, maka tunggulah kiamat.[260]

Sebagimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa (4): (29) yang Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(QS.an-Nisa (4): (29).

---

[258] Ahmad Supardi Hasibuan, *Korupsi Dan Pencegahannya Dalam Perspektif Hukum Islam*, Kementrian Republik Indonesia. 2008.

[259] Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi*...,h.106.

[260] Yusuf Qardhawy, *Figih Negara*, (Jakarta : Robbani Press, 1999), 6.

Surat an-Nisa' (4): (29) ini disamping menyampaikan larangan memakan harta sesama secara batil, juga sekaligus menunjukan jalan keluar perilaku alternatif dalam melakukan hukum perjanjian maupun perikatan yang dibenarkan mengenai harta sesama.

Selanjutnya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW Bersabda:

Artinya: "Tidaklah seseorang berzina dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang meminum keras ketika meminumnya dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang melakukan pencurian dalam keadaan beriman dan tidaklah seseorang merampas sebuah barang rampasan dimana orang-orang melihatnya, ketika melakukannya dalam keadaan beriman."(HR.Bukhari dan Muslim).

Jadi menurut hadis ini bila seseorang itu beriman maka ia akan menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang berupa perbuatan zina, minum-minuman keras, mencuri, merampas dan termasuk menjaga diri dari menyogok (*risywah* atau sejenisnya).

Hukum asal dari *risywah* adalah haram. Tetapi ada pendapat yang membolehkannya apabila berkaitan dengan penetapan hak. Pendapat ini dikemukahkan oleh Al-Mansur Billah, Abu Ja'far dan sebagian pengikut Asy-Syafi'i. Namun asy-Saukani membantahnya karena menurut keumuman hadis yang ada, sogok dilarang. Kalaupun ada perbedaan pendapat dalam hal ini dianggap tidak sah, karena tidak mempengaruhi hukum yang telah ditetapkan. Mengkhususkan kebolehan sogok terhadap penetapan hak tidak ada dalil. Oleh karna itu harus berlaku keumuman hadis yang melarang sogok dalam bentuk apapun. Semua ulama sepakat bahwa suap atau sogok itu hukumnya adalah haram. Tolong menolong dalam kezaliman adalah perbuatan yang haram dalam hukum agama, sebagiman firman Allah Swt :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡىَ وَلَا ٱلۡقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: *Dan tolong-menolonglah untuk melakukan kebaikan serta taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong untuk melakukan dosa dan kezaliman.* (QS.Al-Maidah (3): (2).[261]

Semua ulama juga sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur'aniyah dan Sunnah Nabawiyah berikut ini:

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

Artinya: Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya Amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya Amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. (QS.Al-Maidah (3): (62-63).

Seseorang yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun dalam pemilihan Kepala Negara dan Kepala Daerah sering membagi-bagikan hadiah kepada rakyat yang akan memilih. Hadiah ini termasuk juga *risywah*. Dalam bentuk apapun hadiah diberikan baik berupa uang, bahan makanan pokok, baju kaos, topi atau cindramata lainnya.

Menurut ibrahim An-Nakhal dalam Mausu'ah Fighiyah, *risywah* adalah suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebatilan atau menghancurkan kebenaran. Imam Al-Qurthubi menafsirkan ayat ini, "kalian jangan menyuap para hakim untuk memihak serta memenangkan kasusmu.[262] Dizaman kontenporer ini banyak hakim melakukan *risywah* hanya untuk memenangkan kasus seseorang.

Risywah memang penyakit mentalitas rendahan yang telah menjamur ditengah masyarakat. Oleh karena itu islam sejak dulu telah melarang praktek-praktek *risywah* dalam kehidupan. Karena hal tersebut sangat berbahaya oleh

[261] Ibrahim Bin Fathi Bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Amzah, 2006), 151.

[262] Ade Irmasita," Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gaji Pegawai Yang Lulus Karna Riswah," (Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Bengkulu, 2015), 27.

karena itu sangat berbahaya oleh karena itu wajib dicari solusi untuk pencegahan dan memberantasnya.[263]

Ulama NU yang membuat fatwa berjudul "*Risywah* Politik" tidak pukul rata dalam menentukan status hukum pada politik uang. Dari sisi pemberi uang, yakni calon politik, fatwa NU ini menyebut bahwa pemberian mereka bisa menjadi *risywah* atau suap yang haram diserahkan dan haram diterima. Namun pemberian yang sama bisa pula menjadi *shadaqah*, yang artinya tidak haram diberikan, bahkan berpotensi mendatangkan pahala meskipun tidak sempurna. Perbedaan hukum ini tergantung pada niat calon politik saat memberi uang atau hadiah. Inilah kekhasan pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama dalam isu ini. Organisasi Islam lain, misalnya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak mempertimbangkan faktor niat sang calon.[264] Bagi mereka, semua pemberian calon itu suap dan sama saja hukumnya, yaitu, haram.

Pola yang sama terlihat dalam pandangan keagamaan NU ketika menghukumi tindakan pemilih yang memberikan suara setelah menerima pemberian dari calon. Spektrum hukumnya bahkan lebih luas, mulai dari haram, menjadi mubah hingga wajib. Dengan demikian, tidak semua pemilih yang mencoblos calon setelah menerimapemberian uang darinya pasti berdosa.

Sebagai sebuah hasil pemikiran keagamaan, fatwa ini sungguh menarik. Ia lebih lengkap dan mampu menangkap motivasi yang berbeda-beda dalam sebuah tindakan yang sama. Bisa kita katakan bahwa ulama NU memiliki pandangan yang luas dalam menentukan vonis bagi pihak-pihak yang terlibat politik uang. Namun sisi negatifnya juga ada. Hukum yang tidak tunggal akan buruk bagi kampanye anti-politik uang. Bukannya terdorong untuk menghindari politik uang, sebagian anggota masyarakat justru akan mendapatkan alasan pembenar untuk terlibat ke dalam praktik yang dinyatakan terlarang oleh undang-undang ini. Jika itu yang terjadi, maka agama dalam bentuk fatwa dari organisasi Islam tidak bisa menjadi solusi atas masalah politik uang.[265]

---

[263] Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontenporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, Cet.7, 2014), 192.

[264] Tausiyah Kebangsaan MUI Menghadapi Pemilu Legislatif 2014," alsofwa.com, 20 March 2014, accessed 8 May, 2019, https://alsofwa.com/tausiyah-kebangsaan-mui-menghadapi-pemilu-legislatif-2014/; "Hukum Politik Uang Pilkada," muhammadiyah.or.id 26 June 2018, accessed 26 April, 2019, http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-14299-detail-hukum-politik-uang-pilkada.html.

[265] Ahmad Muhajir, *Fatwa Nahdlatul Ulama tentang Suap Politik*, AL-BANJARI, Vol. 21, No. 2, Juli Desember 2022, 223-243

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kaur

Kaur adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Bengkulu, Indonesia. Terletak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, Kaur mempunyai luas sebesar 2.369,00 km² dan dihuni sedikitnya 135.200 jiwa. Masyarakat kabupaten Kaur banyak bekerja di sektor pertanian, perdagangan, perkebunan, dan perikanan. Kabupaten Kaur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 pada tahun 2003 bersamaan dengan pembentukan kabupaten Seluma dan Mukomuko. Kaur sebelumnya merupakan bagian dari kabupaten Bengkulu Selatan. Pada tahun 2020, penduduk kabupaten ini berjumlah 135.200 jiwa dengan kepadatan 57 jiwa/km².[266]

Diawal pembentukan menjadi wilayah otonom, dahulu Kabupaten Kaur memiliki 7 kecamatan, diantaranya: kecamatan Kaur Selatan, Kaur Tengah, Kinal, Kecamatan Kaur Utara. Seiring dengan semangat otonomi daerah akhirnya Kabupaten Kaur kemudian dimekarkan menjadi 15 kecamatan, yaitu;

1) Kecamatan Kaur Selatan dimekarkan menjadi 4 kecamatan: Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Tetap, Maje dan Nasal
2) Kecamatan Kaur Tengah dimekarkan menjadi 3 kecamatan: Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Luas dan Kecamatan Muara Sahung.
3) Kecamatan Kinal dimekarkan menjadi 2 kecamatan : Kecamatan Kinal dan Kecamatan Semidang Gumay.
4) Kecamatan Kaur Utara dimekarkan menjadi 5 kecamatan : Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Kelam Tengah dan Kecamatan Lungkung Kule. Khusus untuk Kecamatan Kelam Tengah, sebagian wilayahnya berasal dari desa yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning dan sebagian lagi berasal dari Kecamatan Kaur Utara.[267]

1. Visi dan Misi Kabupaten Kaur

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Kaur adalah:

VISI

Terwujudnya Kabupaten Kaur Yang Bersih, Sejahtera, Energik dan Religius (BERSERI) dengan Pemerintahan Profesional dan Berkeadilan.

MISI

[266] https://kaurkab.go.id/sekilas-kabupaten-kaur/ (Diakses pada tanggal, 27 Mei 2024 jam: 20.00 WIB)

[267] https://kaurkab.go.id/sekilas-kabupaten-kaur/ (Diakses pada tanggal, 27 Mei 2024 jam: 20.00 WIB)

a. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
b. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan *(sustainabilty development)*
c. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan daerah sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.
d. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah sekitar, dan seluruh instansi vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Kaur.
e. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara efektif, efisien, terjangkau dan holistik.
f. Memastikan penduduk usia pendidikan dasar dan menengah dapat bersekolah dengan biaya terjangkau.
g. Meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya pemuda untuk mengolah dan mengelola potensi (komoditas maupun lokasi) yang tersedia di desa masing-masing dengan skema industri kreatif.
h. membuka peluang investasi dengan mempromosikan ketersediaan lahan, energi dan tenaga kerja untuk industri dan manufaktur.
i. menuntaskan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada dua tahun pertama.
j. membangun ketahanan pangan dengan menguatkan sektor pertanian dan perternakan.
k. melakukan penataan pengelolaan kawasan pesisir.
l. memerkuat institusi keluarga, masyarakat, sekolah dan lembaga-lembaga keagamaan sebagai leading sektor pembinaan karakter dan pengembangan dm Kabupaten Kaur yang Agamis, toleransi dan berkeadaban.[268]

2. Letak Geografi, Jumlah Penduduk dan Kecamatan Kabupaten Kaur

a. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Kaur terletak pada posisi 103° 03' - 103° 34' LS dan 04° 55' - 04° 59' BT dengan luas wilayah sekitar 5.362,08 km2. Posisinya terletak sekitar lebih kurang 250 km dari kota Bengkulu, dan memiliki luas wilayah sekitar 2.369,05 km2 dengan jumlah penduduk lebih kurang 135.428 jiwa dengan mata pencaharian utama penduduknya mengandalkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

[268] https://kaurkab.go.id/sekilas-kabupaten-kaur/ (Diakses pada tanggal, 27 Mei 2024 jam: 20.00 WIB)

Penduduknya tinggal menyebar secara berkelompok di 119 desa dan tiga kelurahan, baik di lbu Kota Kabupaten maupun di wilayah-wilayah Kecamatan-kecamatan. Penduduk Kabupaten Kaur terdiri dari berbagai suku bangsa, yaitu Kaur, Lembak, Serawai, Semendo, Pasemah, Pekal, dan berbagai macam asal dan keturunan seperti Minangkabau, Palembang, Aceh, Jawa, Madura, Bugis, dan Melayu, bahkan ada juga yang dari India, Cina. Dari semua etnis yang ada, etnis Rejang dan Pasemah merupakan penduduk asli Kabupaten Kaur dan merupakan etnis terbesar. Semua penduduk ini merasakan dan menampilkan dirinya sebagai "Orang Kaur". Kabupaten Kaur menempati sebagian besar lereng bagian barat Pegunungan Bukit Barisan. Di daerah tersebut umumnya mempunyai sungai-sungai yang lebih pendek. Sungai-sungai yang mengalir ke pantai Barat dan berpangkal di daerah sekitar Bukit Kabupaten Kaur ini terbentuk menjadi sebuah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 pada tahun 2003. Bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Kaur ini adalah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Muko muko.

Sekarang Kabupaten Kaur sudah berusia 20 tahun dan selama perjalanannya sudah banyak. hal yang telah dilakukan. Pembangunan terhadap semua sektor sudah berlangsung dengan baik, seperti pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan maupun sektor-sektor lainnya. Terutama semenjak tahun 2005 Kabupaten Kaur sudah menghasilkan buah sawit yang cukup besar, guna mendukung potensi itu dibangun industri pengolahan minyak sawit dengan sistem fermentasi yang hasilnya di ekspor ke berbagai Negara. Posisi Kabupaten Kaur lebih tepatnya berada di tepi pantai bagian barat pulau Sumatera, memiliki garis pantai yang relatif cukup panjang dengan gelombang ombak yang selalu menghantam pantainya.[269]

Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai Barat Sumatera, maka tidak salah daerahnya memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa. Pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda maupun pada masa lnggris, daerah pantai Kabupaten Kaur yaitu Pelabuhan Linau pernah menjadi sebuah pelabuhan penting waktu itu.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Kaur tidak hanya memiliki potensi laut, tetapi juga memiliki potensi dibidang pertanian. Hal itu disebabkan karena sebagian daerahnya yaitu di bagian Timur juga berada pada dataran tinggi yang ada di Bukit Barisan. Berdasarkan kondisi letak geografis Kabupaten Kaur ini, maka dapat disimpulkan bahwa kabupaten

[269] https://kaurkab.go.id/sekilas-kabupaten-kaur/ (Diakses pada tanggal, 27 Mei 2024 jam: 21.00 WIB)

Kaur terdiri dari dataran tinggi di sebelah Timur dan dataran rendah pada bagian Barat yaitu daerah pesisir pantai Barat Sumatera.

Sementara itu berdasarkan batas-batas administrasi, Kabupaten Kaur terletak antara Bengkulu Selatan di bagian Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Lampung, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan dan bagian Barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai mempengaruh kondisi iklim daerah ini, pada siang hari terasa sangat panas, karena faktor angin yang berembus dari laut. Pada malam hari kondisinya sangat sejuk, karena faktor angin pegunungan yang berembus dari arah Bukit Barisan.[270]

b. Jumlah Penduduk Kabupaten Kaur

Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten Kaur berjarak sekitar 250 km dari Kota Bengkulu. Kabupaten ini sebelumnya merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, dikenal dengan nama kecamatan Kaur seperti nama yang digunakan untuk nama Kabupaten Kaur. Ibu kota Kaur berada di Bintuhan. Kabupaten Kaur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 bersama-sama dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Muko Muko. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Kaur sebanyak 132.826 jiwa.[271]

Diawal pembentukan menjadi wilayah otonom, dahulu Kabupaten Kaur memiliki 7 kecamatan, diantaranya: kecamatan Kaur Selatan, Kaur Tengah, Kinal, Kecamatan Kaur Utara. Seiring dengan semangat otonomi daerah akhirnya Kabupaten Kaur kemudian dimekarkan menjadi 15 kecamatan, yaitu;

1. Kecamatan Kaur Selatan dimekarkan menjadi 4 kecamatan: Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Tetap, Maje dan Nasal
2. Kecamatan Kaur Tengah dimekarkan menjadi 3 kecamatan : Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Luas dan Kecamatan Muara Sahung.
3. Kecamatan Kinal dimekarkan menjadi 2 kecamatan: Kecamatan Kinal dan Kecamatan Semidang Gumay.
4. Kecamatan Kaur Utara dimekarkan menjadi 5 Kecamatan : Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Kelam Tengah dan Kecamatan Lungkung Kule.

[270] https://kaurkab.go.id/sekilas-kabupaten-kaur/ (Diakses pada tanggal, 27 Mei 2024 jam: 21.00 WIB)

[271] "Kabupaten Kaur Dalam Angka 2023" (pdf). *www.kaurkab.bps.go.id*. hlm. 9, 46, 108. Diakses tanggal 28 Oktober 2024.

Khusus untuk Kecamatan Kelam Tengah, sebagian wilayahnya berasal dari desa yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning dan sebagian lagi berasal dari Kecamatan Kaur Utara.

c. Jumlah Kecamatan, jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kaur

Kabupaten Kaur memiliki 15 Kecamatan, 192 desa, dan 3 kelurahan. Adapun 15 Kecamatan terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kaur

No	Nama Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Kecamatan Nasal	17 Desa
2	Kecamatan Maje	19 Desa
3	Kecamatan Kaur Utara	10 Desa dan 1 Kelurahan
4	Kecamatan Kaur Tengah	13 Desa
5	Kecamatan Kaur Selatan	18 Desa dan 1 Kelurahan
6	Kecamatan Tetap	12 Desa
7	Kecamatan Luas	12 Desa
8	Kecamatan Muara Sahung	7 Desa
9	Kecamatan Semidang Gumay	13 Desa
10	Kecamatan Kinal	14 Desa
11	Kecamatan Tanjung Kemuning	20 Desa
12	Kecamatan Kelam Tengah	13 Desa
13	Kecamatan Lungkang Kule	9 Desa
14	Kecamatan Padang Guci Hulu	11 Desa
15	Kecamatan Padang Guci Hilir	9 Desa
	15 Kecamatan	195 Desa/Kelurahan

Sumber data: BPS Kabupaten Kaur 2024

B. Perilaku Money Politik Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur

1. Regulasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur

Sejak era reformasi yang mendorong proses desentralisasi di Indonesia, masyarakat di Kabupaten Kaur telah terlibat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Begitu juga dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur telah terjadi beberapa kali dalam pemilihan sejak diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang ada yakni dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hasil penelitian dan temuan yang penulis lakukan bahwa: Pemilihan Kepala Desa serentak yang melibatkan sebanyak 66 desa di Kabupaten Kaur dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Desember 2021. Pelaksanaan pemilihan kepala desa pada saat itu yakni menggunakan protokol kesehatan hal ini

dikarenakan masih Covid-19. “Menurut Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Bapak Yusharto Huntoyungo memantau pelaksanaan pemilihan desa serentak di Kabupaten Kaur melalui zoom meeting, beliau menyatakan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Kaur berjalan dengan sukses dan lancar sesuai protokol kesehatan”.[272]

Sebelumnya sebanyak 115 Desa di kabupaten Kaur provinsi Bengkulu, telah melaksanakan pemilihan kepala Desa (Pilkades) pada tanggal, 28 Februari 2021 lalu. Kali ini, pemkab Kaur melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD), kembali menjadwalkan Pilkades secara serentak di 66 Desa, pada tanggal 09 Desember 2021 akan datang. Hasil Pantauan biro media ini, DPMD Kaur mulai melakukan sosialisasi regulasi dan asimulasi pelaksanaan pilkades di gedeng BDC komplek pondok pusaka, pada pukul 08: 00, Wib, hingga selesai, hari sabtu (11/9/2021). Kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) kabupaten Kaur, Asdy Arman, S.Sos, dalam Sambutannya di acara tersebut, berharap kepada seluruh panitia pelaksana pilkades dapat memahami regulasi perbup terkait pilkades itu sendiri, sehinga pada pelaksanannya tidak ada kendala lagi, baik disegi tahapan, pelaksanaan pencoblosan hingga perhitungan dan penentuan kades terpilih. “Sosialisasi yang kita laksanakan hari ini, untuk memastikan semua panitia pilkades Memahami aturan-aturan pilkades itu sendiri sesuai dengan Perbup yang ada. Harapan kita, kepada semua panitia pilkades nantinya tidak menggambil keputusan diluar Perbup yang ada. DPMD selalu panitia penyelengara pilkades tidak mengiginkan terjadinya kesalahan atau sengketa di pilkades 9 desember akan datang, seperti pada pilkades Beberapa bulan yang lalu,” jelas Asdy Arman, S.Sos. Lanjut, Asdy Arman, S.Sos, dengan dilaksanakannya sosialisasi, simulasi terkait Perbup pilades ini, maka diyakini seluruh panitia Pilkades, di 66 Desa bulan Desember akan datang dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada permasalahan dikemudian hari. Jika masih ada anggota panitia yang masih kurang memahami, dapat bertanya secara langsung ke dinas PMD. Namun pihak kami meyakini seluruh panitia pilkades yang hadir saat ini orang-orang terpilih dan cerdas, tandasnya.[273]

---

[272]https://www.google.com/search?q=pemilihan+kepala+desa+di+kabupaten+kaur&rlz=1C1YTUH_idID1053ID1053&oq=pemilihan+kepala+desa+di+kabupaten+kaur&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCjEyNTgwajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&ip=1&vld=cid:7cd8503e,vid:w92qG8GcVBg,st:0

[273] https://kilasbengkulu.com/2021/09/11/kabupaten-kaur-kembali-akan-gelar-pilkades-serentak-di-66-desa-berikut-jadwal-dan-penjelasan-kepala-dpmd/ diakses pada 15 Mei 2024

Hasil dari yang penulis ketahui bahwa meskipun dalam kondisi suasana covid-19 pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tahun 2021 tetap dilaksanakan yakni dengan mematuhi protokol kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Asy Darman bahwa pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur itu dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kaur: pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2021 yakni sebanyak 115 desa, kedua dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021 yaitu sebanyak 66 desa dan yang ketiga yaitu dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2023 sebanyak 11 desa.[274]

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kaur akan digelar tahun 2023 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kaur Asdyarman Minggu (27/11/2022) mengatakan, 11 desa yang tersebar pada 10 kecamatan di Kabupaten Kaur akan melaksanakan pilkades serentak pada bulan September 2023. "Total ada 11 desa yang akan menggelar pilkades. Untuk pelaksanaan direncanakan pada bulan September 2023 mendatang", kata Asdyarman. Lebih lanjut Asdyarman menjelaskan, terkait dua kepala desa yang direncanakan untuk pengganti antar waktu (PAW) dikarenakan Kades yang menjabat meninggal dunia sebelum habis masa jabatan dan dijabat oleh pejabat sementara untuk mengisi kekosongan, yakni Desa Gedung Sako II dan Desa Sinar Pagi. Untuk selanjutnya kedua desa tersebut belum bisa dipastikan apakah akan kembali di-PAW-kan atau di gelar Pilkades. Ke 11 belas desa yang akan menggelar pilkades serentak tersebut yaitu, Desa Penyandingan Kecamatan Kinal, Tanjung Bulan Kecamatan Tanjung Kemuning, Bakal Makmur Kecamatan Maje, Air Jelatang dan Pasar Jumat Kecamatan Nasal, Tanjung Beringin dan Serdang Indah Kecamatan Luas. Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung, Desa Cucupan Kecamatan Tetap, kemudian Talang Padang Kecamatan Pagulir dan terkahir Desa Bungin Tambun I Kecamatan Pagulu.[275]

Pemilihan kepala desa serentak di 11 desa di Kabupaten Kaur pada hari ini Minggu (22/10/2023) hingga pukul 17.25 WIB, 11 desa telah tuntas melaksanakan penghitungan suara hal tersebut di ungkapkan Kepala Dinas PMD Kabupaten Kaur saat di hubungi melalui pesan WhatsApp. Berdasarkan laporan dari panitia Pilkades masing masing desa hingga pukul 17.25 WIB 11 desa sudah tuntas melakukan penghitungan suara. " Hingga pukul 17.25 WIB

[274] Asdyarman, *Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kaur*.

[275] https://www.rri.co.id/bengkulu/daerah/98265/11-desa-di-kabupaten-kaur-gelar-pilkades-pada-2023

11 Desa sudah tuntas melakukan penghitungan suara, Alhamdulillah proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur berjalan dengan lancar, " jelasnya.[276]

Dari hasil penelitian Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, bahwa pemilihan kepala desa terakhir kalinya diatur dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 83 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak yang diselenggarakan pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Kaur. Dalam pemilihan kepala desa pada Tahun 2021 di Kabupaten Kaur dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2021 yakni sebanyak 115 desa, kedua dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021 yaitu sebanyak 66 desa dan yang ketiga yaitu dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2023 sebanyak 11 desa.

2. Motivasi Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentan Desa, maka Undang-Undang ini menjadi dasar bahwa kepala desa masa jabatannya selama 8 tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode ke dua, artinya bisa menjabat paling lama 16 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Desa terbaru tentang masa Jabatan kepala desa, maka potensi untuk melakukan money politik dalam pemilihan kepala desa pada periode berikutnya akan berdampak luar biasa hal ini dikarenakan masa jabatan kepala desa 8 tahun bahkan bisa 16 tahun.

..."Jangankan 8 tahun masa jabatan 5 tahun saja dalam pemilihan kepala desa setiap calon mempunyai motivasi yang tinggi dan hampir menggunakan money politik, hal ini dikarenakan jabatan kepala desa waktunya lama juga bisa mengelola dana desa dengan waktu yang panjang, jadi setiap calon di desa kami ini menggunakan uang sejak diadakan pemilihan kepala desa, dalam pemberian uang tersebut dilakukan dengan cara langsung diberikan kepada masyarakat dan ada juga yang melalui tim keluarga".[277]

Menurut Bapak Mawansyah yang merupakan salah satu tokoh masyarakat, bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara yang dilaksanakan pada tahun 2021 merupakan salah satu pemilihan yang berbeda dengan lima tahun sebelumnya, dimana dalam pemilihan kali ini hampir setiap warga mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa, karena ditahun-tahun sebelumnya untuk menjadi calon kepala desa

[276] https://www.rri.co.id/bintuhan/daerah/410891/berikut-hasil-penghitungan-suara-pilkades-serentak-di-kabupaten-kaur dikases pada hari Rabu, 15 Mei 2024.

[277] Wawancara: Tokoh Masyarakat Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, April 2024.

sangat selektif yakni para tokoh yang mempunyai figur yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat, sehingga ketika mencalonkan diri atau dicalonkkan menjadi kepala desa akan tidak banyak mengalami kendala sebab ditokohkan dan diinginkan oleh masyarakat.

..."di tempat kami motivasi warga masyarakat dalam pemilihan kali ini untuk memilih dan mencalonkan sebagai kepala desa cukup tinggi hal ini dilihat dari yang mendaftar sebagai calon kepala desa sebanyak 3 (tiga) orang calon, dan hampir setiap calon memberikan uang atau barang kepada calon pemilih atau masyarakat, dari setiap calon tersebut memberikan uang dengan cara datang langsung kerumah-rumah warga".[278]

Berbeda dengan era sekarang atau pada tahun sekarang untuk menjadi seorang kepala desa bisa siapa saja tanpa ditokohkan asal mempunyai modal atau uang dan pergaulan maka akan berani untuk menjadi calon kepala desa. Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang terbaru mengenai ditambah lamanya masa jabatan menjadi 8 tahun, kemungkinan besar dipemilihan kepala desa yang akan datang potensi dan motivasi calon kepala desa akan terbuka lebar dan celah untuk melakukan money politik juga akan terbuka lebar, hal ini dapat dilihat ketika pencalonan kepala desa pada tahun 2021 kemaren dan pemilihan legislatif atau anggota DPRD di Kabupaten Kaur money politik sangat luar biasa hampir setiap calon memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada masyarakat untuk dapat memilih dengan cara calon tersebut memberi uang. Dan lebih mirisnya lagi masyarakat menerima uang tersebut.[279]

Pada waktu pemilihan kepala desa di tahun-tahun sebelumnya yakni sebelum di Undang-Undangkannya tentang Desa, istilah money politik sudah ada namun belum begitu besar seperti pada pemilihan baru-baru ini, pada waktu itu untuk pemberian uang kepada masyarakat atau calon pemilih hanya tidak begitu besar seperti pada pemilihan sekarang ini. Menurut salah seorang mantan kepala desa tersebut, bahwa perilaku dalam pemilihan kepala desa sekarang sudah mengalami perubahan kearah yang kurang baik hal ini dapat dilihat dalam pemilihan kepala desa calon kepala desa memberikan atau menjajikan kepada masyarakat untuk dapat memilih dia dengan memberikan uang atau barang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa calon pemimpinpun adalah para tokoh atau masyarakat yang memiliki jiwa/figur kepemimpinan yang bagus. Sementara di era sekarang ini ketika ditanya mengenai masalah uang kalau belum

[278] Mawansyah, Wawancara: Tokoh masyarkat desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara, 12 April 2024.

[279] Mawansyah, Wawancara: Tokoh masyarkat desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara, 12 April 2024.

mempunyai dana yang besar kitaran 300.000.000 maka belum bisa bersaing untuk menjadi calon pemimpin kepala desa.[280]

...”motivasi saya ketika mencalon kepala desa adalah tanpa menggunakan biaya sedikitpun, oleh karena itu sulit bagi saya untuk terpilih kembali menjadi kepala desa, ditempat saya walaupun dalam satu keluarga terdekat ketika tidak diberi uang, maka mereka akan lari untuk memilih calon kepala desa yang memberikan uang. Di desa kami ada 4 calon kepala desa yang mendaftar sebagai calon kepala desa dari calon yang mendaftar tersebut 3 diantaranya menggunkan uang untuk menjadi kepala desa”.[281]

....Pemberian uang tidak saya lakukan dikarenakan saya bertanya kepada guru agama/ulama pesantren dan minta petuah mengenai masalah pemberian uang kepada masyarakat (suap menyuap) dan dikatakan oleh sutad tersebut bahwa ketika ada niat untuk menyuap maka akan berdosa selama menjadi pemimpin tersebut, maka saya berpikir dan memutuskan untuk pencalonan kepala desa pada tahun 2021 kemaren tidak menggunakan uang karena takut dosa, akhirnya saya mengikuti saran ustad tersebut dan benar saja masyarakat tidak ada lagi yang mau silaturrahim ke saya karena tidak mengeluarkan modal, al hasil saya tidak dipilih oleh masyarakat dan kerabat dekatpun dikarenakan tidak menggunakan uang”. Waktu itu saya juga pernah punya ide bahwa kalau mau menggunakan modal maka sistem lelang jabatan saja barang siapa yang punya duit paling banyak maka dia yang ditunjuk kepala desa, percuma saja kalau setiap calon menggunakan uang dalam pemilihan akan tetapi pasti akan ada yang kecewa dan stress akan tetapi kalau dilelang maka yang lainnya tidak akan banyak mengalami kerugian. Namun ide beliau ini tidak begitu ditanggapi oleh para calon hingga akhirnya tetap seperti pemilihan pada umumnya”.[282]

Seperti juga yang disampaikan salah satu warga bahwa praktik pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur yang setiap calon anggota menggunakan uang *(money politik)* itu berlangsung sejak adanya pemilihan Kepala Desa secara langsung. Sebelumnya dalam pemilihan kepala desa dilakukan dengan melakukan penunjukan langsung kepada tokoh masyarakat untuk dijadikan kepala desa. Dan ada yang melakukan pemilihan kepala desa sebelum dipilih secara umum, para tokoh melakukan musyawarah untuk memelih calon kepala desa, setelah terpilih secara musyawarah baru mendaptar kepada panitia pemilihan untuk dipilih

[280] Yudiman Hartono, Wawancara: Mantan Kepala Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, 13 April 2024

[281] Yudiman Hartono, Wawancara: Mantan Kepala Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, 13 April 2024

[282] Yudiman Hartono, Wawancara: Mantan Kepala Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, 13 April 2024

menjadi kepala desa, walaupun nantinya dilawankan dengan keluarga terdekat yang nantinya yang hasil musyawarah tersebut menjadi kepala desa.

..."Pada pemilihan kepala desa tahun 2021 kemarin motivasi masyarakat untuk mencalon sebagai kepala desa sebanyak 3 (tiga) calon yang mendaftar, dari calon kepala desa tersebut semunya menggunakan uang, adapun besaran yang mereka berikan kepada masyarakat bervariasi sesuai dengan kemampuan dari calon kepala desa tersebut".[283]

Menurut sepengetahuan kami ada juga calon kepala desa yang melawan kotak kosong dalam pemilihan kepala desa, lawan kotak kosong tersebut bertujuan agar yang dipilih menjadi kepala desa sesuai dari hasil musyawarah para tokoh masyarakat. Dengan di adanya Undang-Undang Desa yang terbaru yakni ditambhanya masa jabatan menjadi 8 Tahun, bahwa motivasi bagi warga untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa cukup banyak, dengan demikian tidak menutup kemungkinan pada pemilihan kepala desa yang akan datang setiap calon kepala desa sudah mempersiapkan diri secara materi yakni uang untuk diberikan kepada masyarakat. Pada pemilihan calon DPRD belum lama ini setiap calon butuh modal yang besar agar dapat terpilih. Apalagi masa jabatan menjadi kepala desa cukup lama dan dengan dana desa yang sangat besar maka peluang menggunakan uang bagi calon kepala desa juga sangat besar.[284]

Sama hal yang disampaikan oleh tokoh agama dan masyarakat Kaur Utara, dulu sebelum adanya Undang-Undang Desa motivasi masyarakt untuk menjadi kepala desa jarang sekali, mereka tidak berani dan tidak mau untuk menjadi kepala desa, dikarenakan selain dana desa tidak ada dan tanggungjawab sebagai seorang kepala desa juga besar, oleh karenanya memang dulu untuk menjadi seorang kepala desa memang orang yang ditokohkan dan mempunyai figur yang kuat ditenga-tengah masyarakat. Nah dengan adanya pemilihan secara langsung kepala desa maka motivasi ingin mencalonkan sebagai kepala desa sangat tinggi, hampir setiap warga yang mempunyai modal memiliki motivasi yang kuat untuk mencalonkan sebagai kepala desa, jadi istilah figur/ketokohan sekarang sudah berkurang yang ada adalah yang mempunyai modal atau uang yang banyak bisa menjadi kepala desa. Terlebih dengan masa jabatan yang cukup lama sebagai kepala desa yakni menjadi 8 tahun maka tidak menutup kemungkinan pada pemilihan yang akan datang persaingan untuk menjadi kepala desa sangat ketat dan terbuka lebar, siapa yang mempunyai modal besar kemungkinan atau peluang

[283] Kasmidi, Wawancara: Tokoh Masyarakat di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 13 April 2024

[284] Nasrul, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 20 Maret 2024

menjadi kepala desa sangat kuat, figur dan ketokohan serta banyaknya keluarga tidak menjadi jaminan terpilih menjadi kepala desa.[285]

Sementara menurut salah satu warga masyarakat yang ada di Desa Sukarami pada tahun 2021 kemaren ada 5 (lima) calon kepala desa yang berkompetisi pada pemilihan kepala desa hal ini menunjukkan bahwa motivasi masyarakat untuk menjadi kepala desa cukup tinggi.

..."ada 5 pasang calon kepala desa yang bertarung pada pemilihan kepala desa kali ini, dan masing-masing calon kepala desa tersebut menggunakan uang semuanya mulai dari 100.000/orang dan dari hasil pemilihan tersebut yang menang adalah yang menggunakan uang paling banyak diantara ke lima pasangan tersebut, artinya menurut saya motivasi yang tinggi untuk menjadi kepala desa cukup tinggi di desa kami, begitu juga perilaku bagi pemilih untuk mendapatkan uang dari calon motivasinya cukup kuat juga karena banyak faktor yang mempengaruhi pemilih baik faktor pendidikan maupun faktor ekonomi sehingga motivasi perilaku pemilih untuk mengambil uang atau barang sangat kuat".[286]

Sedangkan menurut Bapak Kusman di Desa Pulau Panggung Kecamatan Padang Guci Hilir ada sebanyak 4 calon pasangan kepala desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, dan masing-masing calon kepala desa tersebut dari hasil pantauan kami menggunakan uang semua dan bahkan ada yang memberikan tambahan berupa barang seperti sembako dan hal yang ringan-ringan seperti memberikan rokok kepada warga yang laki-laki ketika sedang berkumpul, dan warga atau masyarakatpun tanpa memikirkan lainnya mereka ambil setiap pemberian dari calon kepala desa.[287]

3. Perilaku Pemberian Bantuan berupa Uang Tunai dalam Pemilihan Kepala Desa

Sebelum melakukan pemilihan kepala desa calon kepala desa sudah mulai melakukan pendekatan atau mensosialisasikan diri sebagai calon kepala desa dengan memberikan bantuan kepada masyarakat ada yang berupa barang seperti, sembako, kain sarung, sajadah, jilbab. Seiring perkembangan dalam proses pemilihan calon kepala desa tidak banyak yang memberikan bantuan berupa barang, akan tetapi sudah berbentuk uang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan terkait pemberian uang yang diberikan oleh calon kepala desa sangat berpariasi mulai dari per orang diberikan 100.000 sampai 1.500.000 per kepala. Untuk pemberian uang sebesar

[285] H. Baktarudin, Wawancara: Tokoh Masyarakat Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, 15 April 2024

[286] Idian Sakarman, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Sukarami Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 20 Maret 2024

[287] Kusman, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Pulau Panggung Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, 21 April 2024

1.000.000 sampai dengan 1.500.000 per orang ini adalah para calon pemilih yang belum menentukan pilihan dengan kata lain pemilih yang belum ada ketentuan untuk memilih salah satu calon. Kalau istilah di desa adalah calon pemilih yang masih liar belum dipinang oleh calon kepala desa. Bahkan ada yang sampai memberikan uang kepada calon pemilih sebesar 10.000.000 yang diberikan kepada tiga orang pemilih yang berdomisili di luar desa atau sedang berkebun yang KTP asalnya desa tersebut, namun mempunyai daptar pemilih di desa tersebut sehingga bisa memilih dengan catatan pulang dari kebun untuk memilih orang yang memberikan uang tersebut.[288]

..."ditempat kami ini calon yang memberikan uang kepada masyarkat mulai dari 100.000 sampai dengan 1.500.00/orang. Biasanya yang memberikan uang paling banyak itulah yang terpilih, karena masyarakat merasa tidak enak kalau sudah diberikan uang yang besar tetapi tidak memilihnya. Dari calon kepala desa yang memberikan uang tersebut dia langsung datang kerumah-rumah untuk memberikan uang".[289]

Menurut Bapak Nasrulah (Tokoh Agama) "Pemilihan kepala desa sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan pemilihan kepala desa pada tahun sebelumnya. Dulu dalam pemilihan kepala desa melalui musyawarah untuk mencalonkan kepala desa. Dan sebelumnya memilih kepala desa dengan cara sistem giliran bergilir dan orangnya yang akan diajukan menjadi kepala desa tokoh masyarakat. Untuk sekarang semua orang bisa menjadi kepala desa asal mempunyai uang.

..."Dulu seorang kepala desa sangat disegani dan dihormati. Sekarang hubungan kekeluargaan atau harmonisasi keluarga/silaturrahim sangat kurang atau terjadi renggangnya hubungan keluarga, hal ini disebabkan karena terjadi perbedaan pilihan dalam satu keluarga tersebut salah satu diantara penyebab terjadinya perbedaan dikarenakan faktor beda pilihan dan adanya money politik". Untuk di tempat saya dari yang saya ketahui bahwa calon memberikan berupa uang kepada masyarakat mulai dari 200.000 sampai 1.000.000/orang dalam setiap Kknya".[290]

Sama sepertinya yang disampaikan oleh salah satu tokoh Agama dan masyarakat di desa Rigangan bahwa pemilihan kepala desa ketika melalui money politic atau politik uang dari segi agama sangat merusak dan saya salah satu yang sangat menentang suap menyuap dalam pemilihan kepala desa/ legislatif. Dan yang menariknya lagi adalah orang yang memberikan uang kebanyakan adalah

[288] Idian Sakarman, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 20 Maret 2024.

[289] Idian Sakarman, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 20 Maret 2024.

[290] Nasrullah, Wawancara: Tokoh Agama desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 20 Maret 2024.

bukan dari tim sukses yang ditunjuk atau di Skkan akan tetapi pihak keluarga dan dilakukan secara diam-diam.[291]

Menurut Bapak Supardi bahwa dalam pemilihan kepala desa yang terjadi di desa Pagar Dewa kecamatan kelam tengah masih menggunakan uang ketika pada waktu kampanye dan sosialisasi dalam pemilihan kepala desa, hal ini terjadi ketika salah satu calon kepala desa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 kepada warga agar nantinya dipilih untuk menjadi kepala desa. Dan ironisnya masyarakat setempat mengambil uang tersebut sebagai bentuk partisipasi dalam pemilihan. Menurut bapak Supardi bahwa pemberian uang tersebut sudah biasa dilakukan calon pemimpin hal ini dikarenakan sejak dalam pemilihan kepala desa hampir setiap calon memberikan uang kepada masyarakat walaupun kepada keluarganya tersendiri tetap diberikan uang, agar keluarga tersebut tidak lari dalam hal pilihan.[292]

Sedangkan menurut Bapak Badarudin, pada pemilihan kali ini di tahun 2021 di desa Talang Tais ketika waktu kampanye dan masa sosialisasi dalam pemilihan kepala desa, salah satu calon kepala desa memberikan uang kepada masyarakat dengan jumlah uang Rp. 500.000 per orang dengan tujuan agar nantinya dapat memilih calon tersebut sebagai kepala desa. Hal ini menurut Badarudin dalam pemberian uang ada peningkatan sebelum pemilihan di tahun 2021.

...“di tempat saya pada pemilihan kepala desa kali ini calon kepala desa memberikan uang kepada masyarakat mulai dari Rp. 200.000 sampai Rp. 500.000.- uang tersebut diberikan kepada masyarakat langsung dengan cara datang ke rumah-rumah”.[293]

Dikarenakan persaingan yang sangat ketat maka banyak dari calon kepala desa memberikan uang kepada masyarakat dengan jumlah yang cukup besar, inipun diberikan bukan hanya kepada masyarakat umum lainnya akan tetapi dengan keluarga terdekatpun tetap diberikan uang sebagai pengikat agar tidak lari pilihannya kepada calon lain.

Berbeda dengan saudara Edon salah seorang tokoh pemuda desa Penantian bahwa ketika dalam pemilihan di tahun 2021 secara serentak yang terjadi di Kabupaten Kaur, meskipun masih pada waktu itu suasana covid-19 antusias dalam pencalonan kepala desa di desa Penantian sangat luar biasa, yakni salah satu calon dalam waktu sosialiasi dan atau kampanye memberikan uang kepada calon

[291] Kahar, Wawancara: Tokoh Agama desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 20 Maret 2024.

[292] Supardi, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 22 April 2024.

[293] Badarudin, Wawancara: Tokoh Masarakat desa Talang Tais Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 22 April 2024.

pemilihnya sebesar Rp. 1.000.000 per orang yang dianggap masih liar belum punya pilihan dan belum diberikan uang oleh calon lain.

..."saya didatangi oleh salah satu calon kepala desa ketika itu saya lagi berada di rumah, dan calon kepala desa tersebut menceritakan perihal maksud dan tujuannya datang ke rumah saya dengan mengeluarkan amplov, dan mengatakan tolong bantu saya dulu untuk pemilihan kepala desa kali ini. Setelah beliau pulang saya bukak amplov tersebut dan uangnya sesuai yang dia sampaikan".

Kegiatan tersebut dilakukan oleh salah satu calon kepala desa agar nantinya dapat terpilih menjadi kepala desa. Pemberian uang dengan angka yang cukup besar ini diberikan agar dia bisa duduk menjadi kepala desa, inipun tetap diberikan kepada bagian dari kerabat atau keluarga dari calon kepala desa tersebut dan kepada warga masyarakat yang dinilai masih abu-abu atau dengan istilah masih liar belum ada yang memberikan uang atau masyarakat yang kerbatnya tidak mencalonkan diri menjadi kepala desa. Sehingga menurut Edon salah satu calon kepala desa teresbut sangat berani memberikan uang kepada calon yang masih liar tersebut agar dapat memilihnya.[294]

Menurut Yudiansah salah seorang tokoh pemuda di desa Muara Sahung Kabuapten Kaur, meskipun di suasana covid-19 pemilihan kepala desa masih tetap menggunakan uang hal ini dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan kepada masyarakat agar dapat memilih dirinya. Yudiansah juga menyatakan pemberian uang oleh calon kepala desa kepada masyarakat ini dilakukan pada saat sosialisasi dan kampanye pemilihan kepala desa dengan besaran uang antara Rp. 200.000 sampai Rp. 300.000 per orang. Uang tersebut diberikan calon kepala desa kepada masyarakat dan kerabat dekat dengan tujuan agar dapat memilih beliau disaat pemilihan kepala desa.[295]

..."di tempat saya hampir setiap calon kepala desa yang akan bertarung dalam pemilihan kepala desa menggunkan uang mulai dari Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 300.000 per orang".

Menurut keterangan bapak Tatang bentuk-bentuk praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa Talang Jawi yaitu berbentuk uang tunai, praktik politik uang ini dibagikan melalui tim sukses dengan cara masing-masing, kemudian dari segi nominal/ataupun jumlah uang yang dibagikan oleh masing-masing calon kepala desa juga tidak sama.

[294] Saudara Edon, Wawancara: Tokoh Pemuda desa Penantian Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, Maret 2024.

[295] Yudiansah, Wawancara: Tokoh Pemuda desa Muara Sahung Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Mei 2024

...“di desa kami jumlah nominal uang tunai yang dibagikan oleh kandidat kepala desa dengan jumlah uangnya antara Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 500.000 per orangnya.[296]

4. Pemberian Barang atau Sembako dalam Pemilihan Kepala Desa

Dalam sebuah pemilihan kepala desa yang terjadi di berbagai desa, ada bentuk-bentuk pemberian yang diberikan calon kepala desa kepada masyarakat calon pemilih. Tujuan dari pemberian yang diberikan tersebut adalah agar nantinya masyarakat dapat memelih salah satu calon kepala desa. Dari hasil penelitian yang ada di Kabupaten Kaur bentuk pemberian yang diberikan oleh calon kepala desa sangat bervariatif.

Menurut keterangan bapak Kusman mengenai masalah praktik politik uang pada pemilihan kepala desa Pulau Panggung Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, ia mengatakan seiring berjalannya perkembangan politik maka masyarakat di desa Pulau Panggung sudah mengenal politik uang. Sogokan dapat berbentuk apapun baik pemberian uang, sembako, dan lain sebagainya. Pada dasarnya masyarakat tidak meminta uang atau barang apapun, namun masyarakat diberi pemberian tersebut sebagai salah satu bentuk ajakan dalam pemilihan calon yang ditujukan, hal ini dilakukan oleh calon kepala desa pada saat sosialisasi, kampanye dan ada pada waktu masa tenang.[297]

Ibu Sinarti juga menambahkan bahwa masyarakat desa Pulau Panggung pada dasarnya tidak memiliki kesungguhan untuk menentukan siapa calon kepala desa yang akan menjadi kepala desa, terlebih masyarakat yang tidak memahami politik. Masyarakat Pulau Panggung hanya akan memilih apabila calon memberikan berupa barang lainnya kepada masyarakat itu sendiri.

“*Masyarakat ni ndik pule terlalu peduli dengan calon-calon ye kah jadi kepala desa, karne ye keruan dengan die ade ndik ye ngenjuk barang atau semabako dan duit, sape ye ngenjuk duit dan sembako itulah yekah dipilih”.*

Artinya: ya bagaimana lagi dengan masyarakat ini tidak begitu terlalu peduli dengan siapa saja calon-calon yang akan menjadi kepala desa. Siapa yang memberika barang atau sembako dan duit, maka yang bersangkutan akan dipilih untuk menjadi kepala desa).[298]

Menurut pengalaman bapak Ramos, waktu pemberian barang/ sembako dan uang itu diberikan pada waktu sebelum dan waktu kampanye. Dan untuk pemberian

[296] Tatang, Wawancara: Masyarakat desa Air Kering Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Mei 2024

[297] Kusman, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Pulau Panggung Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, 21 April 2024

[298] Sinarti, Wawancara: Masyarakat desa Pulau Panggung Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Mei 2024

uang diberika beberapa hari menjelang pemilihan kepala desa atau dengan istilah sekarang ini serangan pajar, hal ini dilakukan oleh para calon kepala desa dan tim sukses dari calon kepala desa tersebut. Adapun besaran uang yang diberikan oleh calon kepala desa yakni melebihi dari calon-calon lainnya tujuannya ada agar calon pemilih bisa memilih dia. Sementara kalau pemberian barang sembako biasanya dilakukan sebelum waktu kampanye, dan ada juga satu minggu sebelum pemilihan kepala desa.[299]

Menurut keterangan Saudara Budi bahwa calon kepala desa atau tim sukses memberikan barang atau sembako tidak begitu banyak lagi dilakukan oleh setiap calon kepala desa yakni berupa pemberian sembako seperti minyak goreng untuk ibu-ibu dan rokok untuk bapak dan pemudanya, mereka lebih banya langsung memberikan uang kepada masyarakat yaitu 3 hari sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa, 2 hari sebelum pelaksanaan kepala desa, pada malam sebelum pemilihan kepala desa, pada hari H pemilihan kepala desa banyak tim sukses mendatangi rumah-rumah untuk memberikan amplop sebelum mereka ketempat pemilihan.[300]

Sama hal yang disampaikan oleh saudara Fachrul, para calon kepala desa atau tim sukses selain memberikan uang kepada masyarakat 3 hari sebelum menjelang pemilihan, pada malam sebelum pemilihan, bahkan ada yang satu minggu sebelum pelaksanaan pemilihan sudah dibagikan kepada calon pemilih maksudnya adalah takutnya banyak masyarakat berpindah untuk memilih ketika diberikan pada waktu yang lama sebelum pemilihan, sehingga calon kepala desa atau tim sukses memberikan uang kepada calon pemilih dengan waktu yang dekat menjelang pemilihan. Dan kami pernah juga diberi rokok dan minuman oleh calon kepala desa ketika kami lagi kumpul-kumpul dengan kawan-kawan, tidak lain tujuannya adalah agar kami nanti bisa membatu calon untuk dipilih.[301]

Menurut keterangan ibu Husnul bentuk atau pola politik uang pada pemilihan kepala desa Talang Jawi Kecamatan Padang Guci hilir bermacam-macam, ada pemberian berbentuk uang tunai secara langsung, pemberian barang berupa jilbab dan sejenisnya kepada ibu-ibu sebelum pemilihan, pemberian rokok kepada pemuda dan bapak-bapak. Hal ini ini disebabkan ketika pada saat pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif masyarakat diberikan sembako, barang dan uang sehingga hal demikian menjadi kebiasaan bagi masyarakat dan pada saat pemilihan

[299] Ramos, Wawancara: Masyarakat desa Pulau Panggung Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Mei 2024

[300] Budi, Wawancara: Masyarakat desa Air Kering Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Mei 2024

[301] Fachrul, Wawancara: Masyarakat desa Air Kering Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Mei 2024

kepala desa beberapa waktu yang lalu kami cenderung akan memilih calon kepala desa yang memberikan barang, sembako untuk dipilih.[302]

Adapun alasan masyarakat masih mau menerima barang atau sembako dari calon, berikut tanggapan bapak Susilo, disaat pemilihan kepala desa inilah kita mendapatkan barang, sembako dan uang, apabila sudah menjadi kepala desa, hanya dia yang akan menikmatinya, dan belum tentu akan mengabdi untuk masyarakat, dan apabila dia mengabdi itu kehendakan masyarakat.[303]

Sama halnya yang disampaikan oleh bapak Kisman alasan menerima barang, sembako dan uang dari calon kepala desa adalah:

"*Ame die lah njadi kepala desa kele tu kebanyakan ndik teghingat agi nga kite / masyarakat ni nga janjinye waktu calon, tapi ade pule ye teghingat, contoh ame ade bantuan beghas raskin ade ye dapat ade ye ndik padahal ye ndik dapat ni sangat wajar die ndapatkahnye. Jadi kite ambik kudai duitnye sakdi calon kepala desa karene sifat calon luk itu gale".*

Artinya : apabila dia sudah menjadi kepala desa kelak kebanyakan tidak ingat lagi dengan kita/masyarakat dengan janjinya saat mencalonkan kepala desa tapi ada juga yang masih ingat, contoh kalau ada bantuan beras miskin ada yang dapat ada yang tidak padahal yang tidak dapat ini sangat wajar dia yang mendapatkannya. Jadi kita ambil dulu barang/ sembako dan uangnya dari calon kepala desa karena sifatnya sama.[304]

Jadi penulis dapat menganalisa bahwa pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur, praktik pemberian barang baik berupa sembako dan sejenisnya hampir disetiap kecamatan melakukan hal tersebut dan telah menjadi sebuah kebiasaan, karena apabila calon kepala desa tidak menggunakan uang (tidak membagi-bagikan uang atau memberikan barang kepada calon pemilih pendukungannya) kemungkinan besar tidak akan dipilih oleh masyarakat Kabupaten Kaur, karena masyarakat kini tidak percaya lagi dengan janji-janji para calon pemimpin. Pemberian barang atau sembako dan uang tersebut biasanya dilakukan menjelang pimilihan, bahkan ada yang memberikan sebelum menjelang hari pemilihan (serangan pajar), sementara pemberian barang berupa sembako, jilbab, sarung atau rokok ini diberikan satu bulan, dua minggu sebelum adanya dilakukan pencoblosan pemilihan kepala desa.

---

[302] Husnul, Wawancara: Masyarakat desa Talang Jawi Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Mei 2024

[303] Susilo, Wawancara: Masyarakat desa Padang Manis Kecamatan Padang Kaur Utara Kabupaten Kaur, Mei 2024

[304] Kisman, Wawancara: Masyarakat desa Padang Manis Kecamatan Padang Kaur Utara Kabupaten Kaur, Mei 2024.

5. Peran Keluarga Terdekat dalam Pemilihan Kepala Desa

Praktik politik uang sudah menjadi budaya pada setiap pemilihan kepala desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur hingga saat ini, begitu juga pada saat pemilihan di tahun 2021 kemaren. Dan pelaku praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa tersebut dilakukan oleh setiap kandidat calon kepala desa, tim sukses dan masyarakat yang tidak berperan sebagai tim sukses dari kandidat calon kepala desa tersebut.[305]

..."Pemilihan Kepala Desa di desa kami pada pertama kalinya melakukan musyawarah mupakat dengan sanak famili, di dalam musyawarah ada yang berpendapat dalam melakukan pemilihan menggunakan sistem kekeluargaan atau jungku, dan ada juga berpendapat mengunakan sistem *money politic* (politik uang). Dengan seiring berjalannya waktu dan atas motivasi yang besar, maka kebanyakan dari masing-masing calon kepala desa menggunakan sistem politik uang dengan tidak mengecualikan hubungan keluarga, karena jika tidak dengan politik uang maka masyarakat tidak mau untuk memilih calon tersebut".

Sementara menurut keterangan bapak Darhan mengenai sistem pemilihan Kepala Desa Rigangan, bahwa masyarakat masih menggunakan sistem keluarga dan politik uang (*money politic*). Dalam sistem kekeluargaan juga belum tentu memastikan untuk memilih, hal ini terlebih sudah dipengaruhi oleh sistem *money politic*. Salah satu bentuk *money politic* yaitu berupa uang, dan barang.[306]

..."saya didatangi oleh salah satu calon kepala desa dan kebetulan calon tersebut masih ada hubungan keluarga dengan saya, kami berbincang banyak hal tentang pemilihan kepala desa, sebelum dia (calon) kepala desa tersebut pulang dia memeberikan uang kepada saya, uang tersebut saya tolak karena kami ada hubungan keluarga, namun tetap dia bersikeras untuk menyerahkan dan meninggalkan amplov tersebut".

Hal ini senada dengan ibu Abima bahwa sistem Pemilihan Kepala Desa Rigangan masih menggunakan sistem jungku/kekeluargaan dan praktik politik uang, tetapi masyarakat lebih memilih menggunakan politik uang di bandingkan dengan kekeluargaan. [307] Alasannya masyarakat Rigangan tidak percaya lagi terhadap janji-janji para calon kepala desa. Menurut keterangan ibu Isti tentang pemilihan Kepala Desa di Rigangan, yaitu menggunakan sistem politik uang dan sistem kekeluargaan atau famili, tetapi kebanyakan masyarakat lebih cenderung memilih menggunakan sistem politik uang dari pada menggunakan sistem

[305] Kahar, Wawancara: Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama desa Rigangan II Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, Mei 2024

[306] Darhan, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Rigangan II Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, Mei 2024

[307] Abima, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Rigangan II Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, Mei 2024

kekeluargaan atau famili, alasannya karena kalau sudah terpilih dan menjadi Kepala Desa ia belum tentu mengabdi untuk masyarakat desa tersebut.[308]

Bapak Iksu Hairi menjelaskan mengenai pemilihan Kepala Desa di Desa desa Talang Tais, yaitu pertama kali melakukan musyawarah dengan seluruh sanak famili, setelah melakukan musyawarah baru mereka membentuk tim keluarga dalam pemenangan seperti halnya kampanye. Pemilihan Kepala Desa di desa Talang Tais menggunakan sistem politik uang dan kekeluargaan, alasan menggunakan sistem keluargaan karena merupakan suatu kebanggaan bagi jungku tersebut dan dapat mempermudah dalam berurusan di pemerintahan desa.[309]

..."kami akan bangga jika salah satu keluarga kami menjadi salah satu calon kepala desa dan menang. Oleh karena itu kami melakukan musyawarah dan rapat keluarga untuk mendukung sepenuhnya keluarga kami tersebut. Kami juga menyarakan kepada calon kami agar tetap menyiapkan uang sebagai modal untuk menang, sebab setiap calon kepala desa semua menggunakan uang".[310]

Menurut keterangan bapak Rikuan Sanusi bahwa Pemilihan Kepala Desa desa Pagar Dewa ini, semua calon sekarang sudah melakukan politik uang, kini tidak lagi memandang sanak famili/keluarga, kalau tidak dapat amplop/serangan fajar dari salah satu calon maka kami tidak akan memilih/ memberikan hak pilih, karena kalau sudah jadi kepala desa dia belum tentu memperhatikan rakyatnya kelak hanya dia yang akan menikmatinya.[311]

..."saya melihat pada pemilihan kali ini setiap calon kepala desa menggunkan uang semua dalam pemilihan, walapun dengan keluarga dekat sendiri calon kepala desa tetap memberikan uang kepada kerabatnya. Contohnya saya ada hubungan keluarga dengan salah satu calon kepala desa, agar saya tidak lari ke calon lainnya calon keluarga dekat saya tersebut tetap memberikan uang kepada saya".[312]

Menurut keterangan bapak Toyo bahwa pemilihan kepala desa Rigangan menggunakan sistem uang yakni calon kepala desa memberikan uang kepada masyarakat dengan tujuan agar nantinya masyarakat tersebut memilih, selain itu juga calon kepala desa dalam sosialisasi atau kampanye menggunakan cara atau jalan secara kekeluargaan sebab hal ini dilakukan kedua-duanya agar nantinya suara tidak lari kepada calon kepala desa lainnya, ketika peneliti menanyakan apakah

[308] Isti, Wawancara: Masyarakat desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 10 Mei 2024

[309] Iksu Hairi, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Talang Tais Kabupaten Kecamatan Kelam Tengah Kaur, 12 Mei 2024

[310] Iksu Hairi, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Talang Tais Kabupaten Kecamatan Kelam Tengah Kaur, 12 Mei 2024

[311] Rikuan Sanusi, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 12 Mei 2024

[312] Rikuan Sanusi, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 12 Mei 2024

bapak menerima ia mengatakan tidak karena saya anggota BPD tetapi orang rumah dan ibu saya menerima uang dari calon kepala desa.[313]

Menurut keterangan bapak Cornilis bahwa pemilihan Kpala Desa Selika Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur sudah menggunakan praktik politik uang, karena hampir semua calon kepala desa melakukan yang sama. Kalau mereka tidak memberi uang atau barang kepada masyarakat sebagai pemilih begitu juga dengan keluarga terdekat, maka para calon khawatir mereka tidak akan terpilih menjadi kepala desa.[314]

Hasil wawancara dengan ibu Justi Aniar ia mengatakan bahwa pemilihan kepala Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur sekarang sudah menggunakan uang (*money politic*), tetapi saya memilih kepala desa dengan adanya hubungan keluarga dekat dan saya menggunakan hati nurai karena kami membutuhkan kepala desa walaupun (*ilok jahatnye*) calon tersebut. Waktu kampanye semua tim sukses dari ketiga calon kepala desa datang kerumah, ingin memberikan uang tetapi saya sampaikan bahawa ada keluarga kami yang mencalon juga sebagai kepala desa, kemudian saya tolak karena pada intinya saya membutuhkan kepala desa yang akan membawa perubahan kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.[315]

Hasil wawancara dengan Partika Dwi Asri bahwa pemilihan kepala desa Talang Tais sudah menggunakan uang *(money politic)*, tetapi kami tidak menerima uang karena calon kepala desa tersebut masih keluarga terdekat kami. Dan bahkan jika kami mampu akan kami bantu, sehingga kami akan mendukung keluarga terdekat terdahulu dari pada orang lain.[316]

..."untuk pemilihan calon kepala desa kali ini saya dan keluarga tidak menerima uang dari calon kepala desa, karena ada salah satu calon kepala desa ditempat saya kerabat atau keluarga dekat saya mencalonkan diri menjadi kepala desa, jadi saya tidak menerima uang dari calon kepala desa lainnya".[317]

Dari hasil penelitian dalam pemilihan kepala desa tersebut di atas bahwa walaupun masih ada hubungan keluarga yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa, calon tersebut tetap memberikan uang kepada keluarga terdekat agar nantinya calon pemilih/ keluarga tersebut tidak lari ke calon pemilih lainnya, akan tetapi

---

[313] Toyo, Wawancara: Anggota DPD desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 12 Mei 2024

[314] Cornilis, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Selika Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, 21 April 2024

[315] Justi Aniar, Wawancara: Masyarakat desa Pagar Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 12 Mei 2024

[316] Partika Dwi Asri, Wawancara: Masyarakat desa Talang Tais Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 14 Mei 2024

[317] Partika Dwi Asri, Wawancara: Masyarakat desa Talang Tais Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 14 Mei 2024

masih ada juga yang tetap memilih keluarga terdekat sebagai calon kepala desa meskipun tidak memakai uang.

6. Faktor Penyebab terjadinya Money Politik

Sebab terjadinya politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur yaitu setelah penelitian dilakukan beragam jawaban yang diberikan oleh masyarakat seperti memilih karena sanak family/jungku dan karena uang. Tetapi jawaban memilih karena uang lebih dominan, hal ini disebabkan karena tingkat ekonomi pemilih rendah dan lebih baik bekerja untuk mendapatkan uang dari pada memilih serta tingkat kepercayaan kepada pemimpin yang masih rendah.

Menurut keterangan bapak Mawansidi, faktor-faktor terjadinya politik uang pada pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur yaitu calon itu sendiri karena pihak dari lawan sudah menggunakan politik uang dan pada akhirnya setiap calon masing-masing menggunakan politik uang. Dan faktor kedua yaitu dari masyarakat, karena masyarakat yang ada masih banyak yang miskin, sehingga uang politik tersebut dijadikan sebagai uang ganti kerja satu hari atau disebut juga uang upah atau uang terima kasih dari calon kepada masyarakat yang telah menyempatkan waktu untuk memilih calon tersebut.[318]

Sama hal yang disampaikan oleh salah satu masyarakat, bahwa kami sendiri di datangi oleh calon kepala desa dan tim suksesnya, agar kamai memilih yang bersangkutan pada saat pemilihan nanti, kami diberikannya uang sebagai ganti hari pada waktu pemilihan kepala desa nanti. Dan di desa kami kebanyakan calon sendiri yang memberikan uang kepada masyarakat. Bukan masyarakat yang meminta tapi calon sendiri yang mendatangi dan memberikan uang.[319]

Sementara menurut tokoh masyarakat yang ada di kecamatan kelam tengah bahwa calon anggota kepala desa sendiri yang mendatangi setiap masyarakat yang belum mempunyai pilihan atau ada keluarga yang mencalonkan sebagai kepala desa, sehingga calon sendiri yang memberikan uang artinya calon tersebut mempunyai ambisi yang kuat agar dirinya dapat menjadi seorang kepala desa, sehingga melakukan atau memberikan uang kepada masyarakat tersebut dengan jumlah uang yang cukup banyak melebihi calon lainnya.[320]

Berbeda yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat, bahwa pemilihan kepala desa di tahun 2021 kali ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena ingin cepat dan praktis sehingga calon kepala desa menyiapkan uang cukup banyak untuk diberikan kepada calon pemilih yakni dengan

---

[318] Mawansidi, Wawanncara: Mantan Calon Kepala Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, Mei 2024

[319] Budi, Wawancara: Masyarakat desa Air Kering Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Mei 2024

[320] Ariskan, Wawancara: Masyarakat desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, Mei 2024

memberikan uang hampir kepada setiap masyarakat dengan jumlah uang yang cukup besar tujuannya adalah agar masyarakat tidak lari lagi kepada calon lain. Dan biasanya masyarakat ketika menerima uang yang cukup besar dari calon kepala desa tidak akan memilih calon lain selain yang memberi uang.[321]

Menurut salah satu tokoh agama yang ada di Kecamatan Kelam Tengah, sejak adanya pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif bahkan pemilihan kepala desa yang sudah kebanyakan menggunakan money politik (politik uang), maka nilai-nilai kejujuran dalam hal kompetisi dalam pemilihan sudah sangat rendah, hal ini disebabkan karena hampir setiap calon pemimpin menggunakan cara yang praktis agar dipilih oleh masyarakat, sementara masyarakat sendiri tidak berani menyatakan bahwa tidak akan menerima yang namanya pemberian dari calon pemimpin. Artinya antara calon pemimpin dan masyarakat dewasa ini sudah lemah nilai-nilai agama dan kejujuran dalam memilih calon pemimpin. Begitu juga halnya dalam pemilihan kepala desa calon kepala desa tidak segan-segan lagi memberikan uang dan barang kepada masyarakat dan masyarakat itupun sendiri tidak merasa malu untuk menerima pemberian dari calon kepala desa.[322]

Berbeda halnya yang disampaikan oleh tokoh masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hilir, bahwa faktor lain yang menyebabkan terjadinya money politik yakni pengawasan dari pihak yang berwenang kurang dan lemahnya penegakan hukum. Hal ini terjadi hampir disetiap pemilihan baik pemilihan kepala daerah pemilihan legislatif apalagi pemilihan kepala desa, pihak yang diberikan amanah untuk melakukan pengawasan terkait masalah pemberian uang kepada setiap calon pemilih sangat jarang. Hampir disetiap pemilihan menggunakan uang akan tetapi tidak ada yang melaporkan atau memberikan tindakan kepada yang memberikan uang, padahal ada lembaga pengawas ada pihak aparat dan sejenisnya yang memang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap jalanya proses demokrasi. Saran kami kepada pihak yang terlibat baik pemerintah, lembaga pengawas dan masyarakat sendiri untuk sama-sama menegakkan hukum, bagi yang melihat dan menemukan salah satu calon memberikan uang kepada masyarakat untuk dilaporkan dan ditindak lanjuti bahkan diberikan sanksi agar ada efek jera dan menjadi contoh kedepan sehingga tidak ada lagi disetiap pemilihan menggunaka money politik atau memberikan barang.[323]

Faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku politik uang pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

---

[321] Kisman, Wawancara: Masyarakat desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, Mei 2024

[322] Nasrul, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 20 Maret 2024

[323] Dalsuan, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Padang Pulau Panggung Kecamatan Padang Guci Hilir Utara Kabupaten Kaur, Mei 2024

1. Calon kepala desa
   a. Ambisi dari calon

      Sebagimana kita ketahui bahwa masing-masing calon memiliki ambisi untuk mendapatkan jabatan atau memenangkan pemilihan kepala desa, sehingga dalam pemilihan kepala desa tersebut mereka menghalalkan segala cara diantaranya yaitu dengan *money politik.*

   b. Hilangnya nilai kejujuran

      Nilai kejujuran merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi seseorang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, sebab kejujuran akan mampu menjadi benteng bagi seseorang untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar, seperti politik uang.

   c. Pola pikir pragmatis atau instan

      Politik uang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat, hal ini disebabkan oleh sikap manusia yang ingin cepat kaya tanpa melalui usaha dan kerja keras. Akibatnya politik uang menjadi pilihan utama calon dalam pemilihan kepala desa, hal ini disebabkan politik uang tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan perhatian atau simpati masyarakat, karena politik uang akhir-akhir ini sudah membudaya di masyarakat.

2. Masyarakat
   a. Ekonomi yang Lemah

      Masih banyak masyarakat Desa Rigangan 1 Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur yang ekonominya lemah, sehingga salah satu faktor penyebab terjadinya politik uang baik secara pribadi maupun anggota keluarga yaitu faktor ekonomi. Mereka tidak memikirkan akibat dari politik uang tersebut, karena yang mereka tahu uang tersebut sebagai pengganti waktu kerja sehari sehingga pola pikir mereka yang terpenting dapat membeli sesuap nasi, lauk pauk, ataupun uang jajan anak-anaknya.

   b. Traumatik

      Hampir di setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Kaur, tidak mau memilih apabila tidak ada uang hal ini dikarenakan masyarakat sudah merasa terbohongi akan janji-janji calon sebelumnya. Politik uang berkembang di masyarakat juga dipengaruhi oleh kebiasaan buruk calon-calon sebelumnya, dan minimnya sumber daya manusia serta rendahnya pendidikan politik pada masyarakat.

3. Peraturan Perundang-Undangan
   a. Penegakan hukum yang lemah

      Politik uang yang berlangsung terus menerus salah satu penyebabnya adalah karena sanksi hukum terhadap pelaku politik uang masih kabur atau lemah.

Unsur-unsur *money politic* dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur, yaitu:

1. Penerima *money politic* yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap.
2. Pemberi *money politic* yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya dalam konteks negatif.
3. Berupa uang atau barang.

Selain itu juga ada beberapa penyebab terjadinya praktik money politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur:

a. Politik uang sudah menjadi lumrah/kebiasaan ditengah-tenagh masyarakat.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat dan kontestan pemilu untuk pemilu yang jujur dan adil.
c. Karena kurangnya pengawasan bahkan tidak ada pengawasan panwaslu.

Penulis juga melihat ada beberapa pernyataan dari tokoh nasional terkait tentang sistem pemilihan kepala daerah, seperti yang pernyataan Prabowo Subionato dan sebuah https://www.youtube.com/watch?v=WslNM06bhNg

....kalau ada calon gubernur yang datang ke saya ingin mencalon ente punya uang gak dan punya uang berapa, dan sedih melihat orang yang pintar, baik akhlaknya dan bersih yang ingin mencalon kepala deaerah karena tidak punya uang jadi tidak bisa mencalon...

Sama halnya juga yang disampaikan dalam sebuah tiktok https://vt.tiktok.com/ZSjQnrRHe/ ...“kalau ada yang bagi-bagi uang terima saja itu uang dari rakyat kok itu uang dari rakyat, kalau di bagi terima aja tapi tapi ikuti hati mu, pilih yang kau yakin di hatimu akan berbuat baik untuk bangsa rakyat dan anak-anak terserah..

Jadi menurut penulis bahwa perilaku money politic dalam Pemilihan Kepala Daerah maupun Kepala Desa yang ada di Kabupaten Kaur, mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi proses pemilihan. Ada beberapa catatan penting yang bisa penulis analisis yaitu: *1) Budaya Politik Lokal*, yaitu tradisi dan budaya masyarakat Kaur dapat mempengaruhi bagaimana praktik perilaku *money politic* diterima dan pemberian uang atau barang dianggap sebagai bagian dari budaya saling membantu antara calon kepala desa dengan masyarakat. *2) Perebutan Kekuasaan*, persaingan antara calon kepala desa ini sering kali memicu praktik *money politic* sebagai cara untuk mendapatkan dukungan suara dan ini terjadi di Kabupaten Kaur, calon yang memiliki sumber daya finansial lebih banyak cenderung lebih aktif dalam melakukan praktik money politik dan biasanya yang terpilih dibandingkan dengan calon yang tidak mempunyai uang walaupun baik dan bersih. *3) Dampak Ekonomi*, dalam konteks ekonomi yang sulit, warga desa yang ada di Kabupaten Kaur lebih rentan menerima uang atau barang sebagai

imbalan untuk mendukungan suaranya, hal ini dapat menyebabkan calon kepala desa merasa perlu untuk mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenangkan pemilihan. *4) Regulasi dan Penegakan Hukum*, meski ada peraturan yang melarang *money politic*, penegakannya sangat lemah sekali, kemudian kurangnya pengawasan dapat membuat praktik ini terus terjadi tanpa konsekuensi yang jelas. *5) Kesadaran Masyarakat*, tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat juga sangat mempengaruhi penerimaan terhadap praktik *money politic*. Masyarakat yang lebih teredukasi atau mempunyai pemhaman tentang politik cenderung lebih menolak praktik ini dan lebih memilih calon berdasarkan visi dan misi.

Perilaku ini menunjukkan bahwa money politic tidak hanya sekadar masalah moral, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas.

C. Pelaksanaan Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur

1. Arti demokrasi dan ketentuan Perudang-undangan dalam Pemilihan

Demokrasi itu sendiri secara konseptual mengusung nilai-nilai dasar yang menjadi fokus orientasinya yakni kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, partisipasi, dan universalisme. Artinya, bangunan demokrasi baru dianggap berhasil apabila nilai-nilai dasar ini dapat diwujudkan. Pada gilirannya, nilai-nilai tersebut menjadi prasyarat terbangunnya demokrasi. Nilai-nilai inilah yang kemudian disebut sebagai ensensi demokrasi atau kualitas keadaban demokrasi.

Pada tataran praktik, nilai-nilai esensial demokrasi harus diwujudkan melalui pengembangan prosedur berdemokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek prosedural berdemokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek prosedural demokrasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak mungkin bisa mewujudkan nilai-nilai esensial. Dengan demikian, baik esensial maupun prosedural demokrasi menempati posisi atau peran yang sangat penting dan strategis.[324]

Menurut salah seorang masyarakat, demokrasi dalam pemilihan itu adalah memilih salah satu calon dengan cara yang baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demokrasi dalam pemilihan itu rakyat atau masyarakat yang memilih calon pemimpin dengan cara yang jujur dan adil sesuai ketentuan.[325]

Sementara arti demokrasi adalah ketika calon yang akan kita pilih nanti menjadi pemimpin dia tidak membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Demokrasi dari yang kami pelajari di sekolah yaitu

---

[324] Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa media, 2014), 54-47

[325] Fahcrul, Wawancara: Tokoh Pemuda desa Talang Jawi Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, April 2024

pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan demokrasi dalam pemilihan kepala desa adalah kami masyarakat menentukan atau memilih calon pemimpin dengan tujuan pemimpin nanti dapat dan bisa membantu kami sebagai masyarakat.[326]

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 4 Tahun 2014 tentang Desa. Dan peraturan pemerintah No 65 ttahun 2017 tentang perubahan atas pemendagri No 112 Tahun 2014 tentang PILKADES, yang dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah desa serta kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada anggaran dan belanja daerah kabupaten/kota. Serta dapat dimungkinkan pelaksanaanya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota dan kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Pada pasal 43 No 72 Tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan. BPD memproses Pemilihan Kepala desa paling lama (empat) 4 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.[327]

Mengenai pasal 47 sampai 52 disebutkan bahwa untuk Pencalonan dan pemilihan kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsure perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah di tentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan Kepala Desa kepada BPD.

Panitia pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan, calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan. Pada saat melaksanakan pemilihan kepala desa dibentuk panitia pemilihan yang bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pmungutan suara, menetapkan calon kepala desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan Menteri dalam Negeri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala desa

[326] Dhafi, Wawancara: Tokoh Pemuda desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, April 2024

[327] Ramadhani, *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang*, (Medan: Universitas Medan Area, 2017)

telah mengatur tahapan pemilihan kepala desa. Pengaturan pemilihan kepala desa dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu;

a. Mulai dari persiapan,
b. Pencalonan,
c. Pemungutan,
d. Dan perhitungan suara serta penetapan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di beberapa desa yang ada di Kabupaten Kaur, bahwa untuk pemilihan kepala desa pada tahun 2021 walaupun pada masa pandemi covid-19 tetap berjalan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Seprti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yang ada di desa Rigangan bahwa pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni mulai dari pemungutan suara sampai dengan perhitungan dan penetapan sudah berjalan dengan lancar.[328]

Sama halnya yang disampaikan oleh pengurus BPD bahwa mulai dari persiapan pemilihan, tahapan pencalonan kemudian pemungutan serta penghitungan suara kepala desa sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, masing-masing calon tidak ada yang komplain atau protes dari hasil pemilihan kepala desa. Sebab panitia pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara dan mekanisme walaupun dalam kondisi covid-19 protokol kesehatan berjalan baik.[329]

Seperti yang disampaikan oleh panitia pelaksana pemilihan kepala desa di desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara, proses pemilihan kepala desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penghitungan suara berjalan sesuai yang diharapkan. Masing-masing calon menerima keputusan dari hasil penghitungan suara tanpa adanya protes, karena penghitungan disaksikan oleh masyarakat desa Padang Manis langsung.[330]

Syarat untuk menjadi kepala desa tertuang dalam undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang mana Kepala Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut**:**

a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

[328] Nasrul, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 20 Maret 2024

[329] Toyo, Wawancara: BPD desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 20 Maret 2024

[330] Yayan Sulasman, Wawancara: Panitia Pemilihan Kepala desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, 30 Maret 2024

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. berbadan sehat;
l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Dari hasil wawancara dengan panitia pelaksana pemilihan kepala desa di desa Pulau Panggung, bahwa untuk persyaratan bagi para calon kepala desa sudah sesuai dengan ketentuan yang beralaku, mulai dari usia, berbadan sehat, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana sampai dengan tidak pernah menjabat selama 3 (tiga) kali. Dikarenakan syarat dan ketentuan menjadi kepala desa sudah terpenuhi maka beberpa calon kepala desa dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi kepala desa.[331]

Sama halnya yang disampaikan oleh panitia pelaksana pemilihan kepala desa di desa Sukarmi Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur bahwa syarat bagi para calon kepala desa telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, artinya para calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk dicalonkan dan dipilih pada pemilihan kepala desa Sukarmi Kecamatan Kelam Tengah.[332]

[331] Kusman, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Pulau Panggung Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, April 2024

[332] Idian Sakarman, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 20 Maret 2024.

2. Ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi dalam pemilihan kepala desa

a. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara bahwa dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2021 ini semua warga terlibat dalam pemilihan kepala desa, dan setiap warga masyarakat semuanya menggunakan hak pilihnya.[333]

Sama halnya yang disampaikan oleh salah seorang tokoh pemuda desa pagar dewa, semua warga masyarakat terlibat dalam pemilihan kepala desa kali ini, baik para orang tua, dan pemuda ikut menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa secara langsung.[334]

..."di desa kami setiap warga yang berada di desa ikut terlibat semua dalam kegiatan pemilihan kepala desa, kecuali memang ada beberapa warga yang pada waktu pemilihan masih berada di kebun *(di dusun kami ni banyak ye bekebun di Jambi jadi waktu pemilihan kemaghi ade bebeghape ughang ndik pacak ikut milih karena masih dikebun)*".[335]

Seperti hal yang disampaikan juga oleh panitia pelaksana di desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara bahwa tidak semuanya yang memilih pada pemilihan kepala desa yang ada di Padang Manis, karena ada beberapa warga yang masih berada di kebun, dan waktu pemilihan tidak bisa ikut mencoblos atau memilih kepala desa.[336]

Meskipun dalam kondisi Covid-19 pada waktu itu kami hampir setiap warga bisa datang ke tempat pemilihan untuk melakukan pencoblon pemilihan kepala desa, meskipun masih ada warga yang tidak bisa mencoblos dikarenakan ada kegiatan di luar desa, dengan demikian kami sebagai panitia pelaksana pemilihan sudah menjalankan tugas yaitu mengajak semua warga untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa.[337]

---

[333] Yayan Sulasman, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, 20 April 2024

[334] Dhafi, Wawancara: Tokoh Pemuda desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 19 April 2024

[335] Gunawan, Wawancara: Tokoh Pemuda desa Pulau Panggung Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, 20 April 2024

[336] Yayan Sulasman, Wawancara: Panitia Pemilihan Kepala desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, 30 Maret 2024

[337] Argunawan, Wawancara: Panitia Pemilihan Kepala Desa Guru Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, 20 Maret 2024.

b. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara dalam segala bidang

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga yang ada di desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara, bahwa dalam pemilihan kepala desa semua warga berhak untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa, begitu juga dalam hal pencoblosan setiap warga yang sudah mememenuhi persyaratan sudah diperbolahkan untuk memilih, artinya di desa kami tidak ada pembedaan dan mempunyai hak yang sama baik dalam hal mencalonkan diri sebagai calon kepala desa ataupun sebagai pemilih.[338]

Sementara menurut salah satu pelaksana kegiatan bahwa semua warga diberikan hak yang sama yakni untuk dapat terlibat dalam pemilihan kepala desa yaitu untuk memilih kepala desa, begitu juga kepada calon kepala desa, setiap warga yang ada di desa kami semuanya memiliki hak yang sama untun menjadi calon kepala desa asalkan sudah memenuhi persyaratan yang ada.[339]

..."saya merasakan sendiri sebagai calon kepala desa ketika mencalonkan diri sebagai kepala desa tidak ada perbedaan, artinya kami setiap warga mempunyai hak yang sama untuk menjadi calon kepala desa tanpa ada pembedaan antara warga yang satu dengan warga yang lainnya".[340]

..."di dusun kami ini dulu pernah ade tecetus amun ndak jadi pak kades itu harus pacak mimpin dan ade pengaruh, dengan perkembangan zaman dan demokrasi kini la pacak gale amun ndak ncalon pak kades, asak syaratnye tepenuhi, artinya semua warga mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa".[341]

3. Tahapan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur

Adapun tahapan pemilihan kepala desa yang ada di kabupaten kaur, dari hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan panitia pemilihan

Pembentukan panitia pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur dibentuk langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat desa. Dimana tugas dari panitia pemilihan kepala desa yaitu: merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi serta mengendalikan setiap tahapan

[338] Yudiman Hartono, Wawancara: Mantan Kepala Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, 13 April 2024

[339] Argunawan, Wawancara: Panitia Pemilihan Kepala Desa Guru Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, 20 Maret 2024.

[340] Yudiman Hartono, Wawancara: Mantan Kepala Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, 13 April 2024

[341] Nasrullah, Wawancara: Tokoh Masyarkat dan Tokoh Agama desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 20 Maret 2024.

pemilihan. Kemudian panitia selanjutnya merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye. Menfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara. Menetapkan calon Kepala desa Terpilih, dan Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitia pelaksana pemilihan kepala desa yang ada di Kabupaten Kaur bahwa dalam pembentukan panitia pemilihan sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, yakni masing-masing unsur sudah ada keterwakilan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu perngkat desa bahwa dalam pembentukan panitia di desa kami sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, kami tidak berani untuk melakukan kesalahan dalam prosedur pembentukan panitia.[342]

Hal yang sama disampaikan oleh salah satu panitia pelaksana pemilihan kepala desa, bahwa kami dipilih menjadi panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan mekanisme yang ada dengan ketentuan syarat yang diberikan oleh BKD dan Kepala desa, sehingga kami dapat menjadi bagian dalam panitia pemilihan. Walaupun saya sebagai ASN kami masih bisa menjadi panitia pemilihan kepala desa yang ada di desa kami.[343]

b. Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Bakal Calon

Penjaringan dan penyariangan bakal calon kepala desa yang ada di Kabupaten Kaur ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Seperti halnya yang ada di Desa Guru Agung Kecamatan Kaur Utara pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa selama 2 Minggu yakni dimulai dari pukul: 08.00 sampai dengan pukul: 14.00 WIB. Dan hal ini bisa diperpanjang kembali apabila tedapat bakal calon belum ada yang melakukan pendaftaran.[344]

Setelah panitia melakukan penjaringan dan menyaring bakal calon yang memenuhi syarat. Dalam proses penyaringan bakal calon ditentukan syarat-syarat, diantarannya:

1) Surat lamaran Bakal Calon Kepala Desa

---

[342] Budi, Wawancara: Perangkat Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 22 April 2024.

[343] Argunawan, Wawancara: Panitia Pemilihan Kepala Desa Guru Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, 20 Maret 2024.

[344] Argunawan, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Guru Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, 20 Maret 2024.

2) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
4) Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
5) Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan
6) Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa
7) Surat pernyataan tidak sedang memiliki tanggungan dengan Pemerintah Desa
8) Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara, dan yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
9) Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
10) Asli surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah sakit Umum Daerah atau dokter Puskesmas
11) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh bejabat yang berwenang
12) Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwengang
13) Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
14) Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarnamerah sebanyak 3 (tiga) lembar
15) Fotokopi ijazah/STTB SD/sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
16) Fotokopi ijazah/STTB SMP/sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
17) Fotokopi ijazah/STTB SMU/sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
18) Fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
19) Fotokopi SK Pengangkatan dan/atau pemberhentian dalam jabatan pada lembaga pemerintahan tingkat Desa dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
20) Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD

21) Izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian
22) Anggota Tentara Nasional Indonesia/polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan kepala Desa, wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 2: (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (3) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak. (4) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Sistem demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur, seperti halnya yang ada di daerah di Indonesia, yang mana mengikuti prinsip pemilihan langsung oleh masyarakat. Di Kabupaten Kaur dalam sistem demokarasi pemilihan kepala desa ada beberapa aspek penting yaitu: 1) Pemilihan Langsung, dimana masyarakat desa memiliki hak untuk memilih kepala desa secara langsung, biasanya dilakukan setiap 6 tahun. 2) Syarat Calon, yakni setiap calon kepala desa harus memenuhi syarat tertentu, seperti usia minimal, pendidikan, dan status kependudukan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon memiliki kapasitas dan legitimasi untuk memimpin. 3) Pendaftaran dan Kampanye, di Kabupaten Kaur calon kepala desa melakukan pendaftaran dan menjalankan kampanye untuk memperkenalkan diri dan visi mereka kepada masyarakat. Kampanye harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. 4) Pengawasan, yakni proses pemilihan kepala desa diawasi oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh pemerintah desa dan pihak independen untuk memastikan transparansi dan keadilan. 5) Penyelesaian Sengketa, jika ada sengketa atau keberatan terkait hasil pemilihan, biasanya ada mekanisme untuk menyelesaikannya, baik melalui jalur hukum maupun mediasi. 6) Partisipasi Masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa sangat penting, karena menunjukkan kesadaran politik dan keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Dari hasil penelitian di atas maka dalam demokrasi pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur, bahwa dalam pemilihan kepala desa sudah mencerminkan prinsip dan ciri sebuah demokrasi dimana masyarakat sudah mulai sadar dan memahami arti sebuah demokrasi, setiap warga terlibat dan mempunyai persamaan hak secara keseluruhan dan pemilihan kepala desa, setiap tahapan pemilihan panitia, persyaratan pencalonan, penjaringan, pemilihan atau pemungutan suara dan sampai penetapan kepala desa di Kabupaten Kaur telah di jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

D. Tinjauan Fikih Siyasah dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur

Dalam konteks fikih siyasah (hukum politik Islam), pemilihan kepala desa bisa dianalisis melalui beberapa prinsip dan nilai dasar.

1. Amanah: Pemimpin, termasuk kepala desa, dianggap sebagai pemegang amanah. Dalam fikih, pemimpin harus menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur dan adil, serta melayani kepentingan masyarakat.
2. Keadilan: Prinsip keadilan sangat ditekankan. Pemilihan kepala desa harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa praktik money politics atau suap yang merugikan keadilan sosial.
3. Musyawarah: Dalam Islam, musyawarah merupakan cara yang dianjurkan untuk mengambil keputusan. Proses pemilihan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan diskusi terbuka dapat dianggap sesuai dengan prinsip ini.
4. Kelayakan Calon: Calon kepala desa seharusnya memiliki kompetensi, integritas, dan kepribadian yang baik. Dalam fikih, pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan memimpin masyarakat dengan bijaksana.
5. Kepentingan Umum: Setiap keputusan atau tindakan dalam pemilihan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu.
6. Pendidikan Masyarakat: Fikih siyasah juga mendorong pendidikan politik di kalangan masyarakat agar mereka mampu memilih pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kepentingan bersama.

Pemilihan kepala desa dalam perspektif fikih siyasah seharusnya dijalankan dengan prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan orientasi pada kepentingan umum. Ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan berintegritas di tingkat desa.

Pengangkatan *imamah* (Kepemimpinan) dapat dilakukan dengan dua cara: *pertama,* pemilihan oleh *ahlul 'aqdi wal hal; kedua,* penunjukan oleh *imam* (khalifah) sebelumnya. Mengenai pemilihan oleh *ahlul 'aqqdi wal hal*, para ulama berbeda pendapat terkait jumlah anggota *ahlul 'aqqdi wal hal* yang dianggap sah untuk mengangkat *ahlul 'aqqdi wal hal.* Sekelompok ulama berpendapat bahwa pengangkatan *imamah* (Kepemimpinan) tidak sah, kecuali oleh seluruh anggota *ahlul 'aqqdi wal hal* dari setiap daerah supaya *imam* (Khalifah) yang mereka angkat diterima oleh semua pihak dan mereka semua tunduk terhadap kepemimpinannya. Pendapat ini disandarkan pada pengangkatan Abu Bakar r.a. sebagai *imam* (Khalifah), yang dipilih oleh orang-orang yang menghadiri pembaiatannya, tanpa menunggu orang-orang yang belum datang pengangkatan dewan *asyura*, yang dilakukan tanpa menunggu kedatangan orang yang hadir.

Suap dalam hukum adalah memberikan sesuatu baik berupa uang maupun barang kepada penegak hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau mendapat

hukuman ringan. Perbuatan itu sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil menyuap tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil.[345]

Sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A. dalam buku Al-hadis Aqidah, Ahklaq, Sosial dan Hukum, Yusup Qardhawy mengatakan suap-menyuap sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena akan merusak berbagai tatanan atas sistem yang ada dimasyarakat, dan menyebabkan terjadinya kecerobohan dan kesalahan dalam menetapkan ketetapan hukum sehingga hukum dapat dipermainkan dengan uang. Akibatnya, terjadi kekacauan dan ketidakadilan. Dan hukum islam melarang perbuatan suap-menyuap, bahkan menggolongkannya sebagai salah satu dosa besar, yang dilaknat oleh Allah Swt dan Rasul-nya.[346]

Pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam pemilihan kepala desa tersebut calon dari masing-masing menggunakan politik uang. Perbuatan suap-menyuap merupakan perbuatan yang dilarang dan bahkan di laknat oleh Allah Swt karena hal tersebut merupakan perbuatan dosa besar.

Dikutip oleh Drs. Moh. Machfuddin Aladip dalam buku Terjemahan Bulughul Maram dari Abdullah Putera Amr, Putra 'Ash, ra berkata: Rasulullah SAW mengutuk orang yang menyuap dan yang menerima suap". (Hadist diriwayatkan oleh Iman Abu Dawud dan Imam Turmudzi).[347]

Selanjutnya Asy-Syaukani mengemukan argumen bahwa pada dasarnya harta seseorang muslim itu haram sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat al-Baqarah 2:188. Tidak halal menggunakan harta seseorang muslim kecuali apabila diperoleh dengan cara yang baik dan benar. Harta dapat diperoleh secara tidak halal melalui dua kemungkinan. Pertama, diperoleh dengan cara yang benar, tetapi tidak halal. Kedua, dengan cara yang tidak benar dan tidak halal. Sedangkan menyogok untuk mendapatkan hak walaupun benar tetap tidak halal, karena sogok di samping memakan harta orang lain, dia juga menyulitkan dan memberatkan seseorang.[348]

Sebagaimana dikutip oleh Prof H. A. Djazuli dalam buku kaidah-kaidah *fikih 'Izzudin Ibn Al-salam* mengatakan bahwa tujuan syari'ah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.[349]

Kaidah fighiyah di atas yang mengatakan "kemudharatan harus dihilangkan". Politik uang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan, karena akibat

---

[345] Racmat Syafe'i, *Al-Hadis*..., 52.

[346] Racmat Syafe'i , *Al-Hadis*..., 52-53.

[347] Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semarang: Karya Toha Putra), 415.

[348] Abdul Muhsin, Abdulah Ibn, *Suap Dalam Pandangan Islam/Jarimah Al-Riswah Fiy Syariah Al-Islamiyah*, (Bandung: Gema Insani Press, 2001), 60.

[349]H.A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (*Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Masalah-Masalah Yang Praktis)* Cet Ke-4 (Jakarta: Kencana. 2011), 69.

dari politik uang dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat atau menimbulkan kemafsadatan. Rasulullah Saw mengancam dengan keras pelaku suap atau sogok dan yang disuap atau disogok. Ia berkata bahwa:

"orang yang menyuap dan yang menerima suap dineraka".

Riswah atau politik uang dalam hukum Islam dilarang keras, karena secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingin menegakan keadilan sosial dan kemaslahatan (*iqamat al-adalah alijtima'iyyah wa al-maslahat al-'ammah),* politik uang juga dinilai sebagai tindakan penghianatan dan merusak generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, baik dalam Al-Qur'an, Al-Hadist maupun Ijma' Al-ulama menunjukan larangan secara tegas *(sharih).*

Politik uang ditinjau dari hukum islam disebut *riswah, riswah* terdiri dari empat macam, yaitu:

1. *Riswah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *riswah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
2. *Riswah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusanya benar, karena dia harus melakukan hal itu. (haram bagi yang memberi dan menerima).
3. *Riswah* untuk meluruskan sesuatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudratan dan mengambil manfaat. *Riswah* itu haram bagi yang mengambilnya saja, sebagai *riswah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadia untuk menyenangkan seseorang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kedzaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu hadiah untuk menahan kedzaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan. Namun bila tidak disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan penguasa, maka menurut ulama hanafiyah tidak apa-apa *(la ba'sa)* kalau seseorang melakukan tugasnya tanpa dipersyaratkan, dan tidak pula karena ketama'annya, maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal, namun makruh sebagimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.
4. *Riswah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.

Para ahli fiqh telah membahas masalah ini dan muncul beragam (*qaul*) pendapat di atas ditemukan juga riwayat dari Wahab bin Munabbih, ketika dia ditanya tentang *riswah*: apakah semuanya haram? Beliau menjawab: tidak, *riswah* yang diberikan untuk memperoleh milik atau untuk memelihara agama, darah dan harta hukumnya makruh, tidak haram dan boleh dilakukan.

Dibolehkan pada kondisi dan saat tertentu dengan syarat sebagai berikut:[350]

3. Darurat, yang dimaksud dengan keadaan darurat mempunyai dua pengertian yaitu khusus dan umum.
   e. Darurat dalam pengertian khusus merupakan suatu kepentingan perlu atau isensial yang jika tidak dipenuhi, dapat menyebabkan kesulitan yang dahsyat yang membuat kematian.
   f. Darurat dalam pengertian umum dan lebih luas merujuk pada suatu hal yang perlu atau isensial untuk melindungi dan menjaga tujuan-tujuan dasar syariah. Dalam bahasa Imam Syatibi sesuatu itu disebut perlu atau isensial karena tanpanya masyarakat akan disulitkan oleh kekacauan, dan dalam ketiadaan beberapa diantara mereka, manusia akan kehilangan keseimbangannya serta akan dirampas kebahagiaannya didunia ini dan kejayaannya di akhirat nanti.

Dapat diamati bahwa perhatian utama dari definisi darurat menurut Imam Syatibi adalah untuk melindungi tujuan dasar syariah, yaitu menjaga agama, nyawa, keturunan, akal, kesehatan, menjaga dan melindungi kemulian serta kehormatan diri.

Adapun darurat tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya:[351]

1). Darurat itu harus nyata bukan imajinatif
2). Tidak ada solusi lain yang ditemukan untuk mengatasi penderitaan kecuali hal tersebut.
3). Solusi itu (dalam hal ini *riswah* yang diambil) harus tidak menyalahi hak-hak sakral yang memicu pembunuhan, pemurtatan, perampasan harta atau bersenang-senang dengan sesama jenis kelamin.
   a) untuk mengambil kewajiban dan hak yang hilang saat dizhalimi.
   b) tidak berlebihan dan menjadi kebiasaan.
   c) tidak menghalalkan hal tersebut, namun mengingkarinya dan senantiasa beristghfar dan berdoa kepada Allah karena pada dasarnya cara itu haram.

Ulama NU pada prinsipnya tidak menolak jual beli suara adalah Gus Baha dari Rembang, Jawa Tengah. Dia sempat menjadi anggota Syuriah PBNU. Baginya, adalah suatu kesalahan untuk menyama-ratakan semua pemberian dari calon kepada pemilih sebagai *risywah*. Jika kasusnya adalah persaingan antara calon yang saleh dan yang tidak saleh, tentang siapa yang akan menang jika beli suara, pengeluaran calon yang saleh itu dibenarkan agama. Dalam sebuah rekaman ceramah, dia mengatakanbahwa:

---

[350] Ade Irmasita, *Tinjauan Hukum Islam* ...,.31.

[351] Abdul Muhsin, Abdulah Ibn, *Suap Dalam Pandangan Islam/Jarimah Al-Riswah Fiy Syariah Al-Islamiyah*, (Bandung : Gema Insani Press, 2001), 60.

Dalam Fathul Muin (kitab Fiqih), ada fatwa bahwa wajib bagi orang-orang saleh untuk membeli posisi politik dalam situasi di mana orang-orang fasik ingin memenangkannya dengan membeli dukungan yang diperlukan. [Anda dapat memikirkan tindakan ini] sebagai cara untuk mengamankan kemenangan kebenaran. Ini bukan risywah… Saya tidak bercanda. Mari kita ambil contoh sederhana, pemilihan kepala desa. Misalkan ada calon, yang memiliki kebiasaan minum alkohol. Jika orang tersebut memenangkan pemilihan, ia kemungkinan akan mengadakan acara terlarang, seperti pertunjukan musik cabul dengan penari dan penyanyi seksi. Lalu, ada pesaingnya, yaitu orang alim dari komunitas pesantren. Calon yang fasik membayar dua puluh ribu rupiah [per suara], dan kita tahu bahwa calon yang saleh akan menang jika dia membayar tiga puluh ribu rupiah [per suara]. Menurut Fathul Mu'in dan kitab-kitab fiqh lainnya, [calon] yang saleh wajib membeli suara.

Apakah kamu mengerti ini? Jadi ini bukan kasus suap. Risywah adalah pembayaran untuk membalikkan keadaan, yang salah menjadi benar dan sebaliknya. Tapi jika membayar untuk memastikan kebenaran menang, sama saja dengan jihad (berjuang di jalan Allah).[352]

Singkatnya, beli suara untuk mengalahkan politisi yang fasik bukanlah *risywah*, asalkan calon yang melakukannya orang yang saleh. Fatwa ini tidak menyebut konsep sedekah, tetapi juga bersandar pada motivasi atau *niyyat* sebagai dasarnya. Dengan demikian, konsep niat memberi ruang untuk mengakomodasi kecenderungan anti politik uang sekaligus pandangan yang lebih pemaaf terhadap praktik tersebut.

Memperhatikan kondisi politik yang berkembang saat ini termasuk dalam pemilihan kepala desa, dipandang sebagian besar masyarakat sangat menantikan dengan permainan politik uang (*Money Politic*), baik pada saat pemilu untuk memilih Gubernur, memilih anggota legislatif (DPR), memilih Presiden, Bupati, bahkan pada tingkat pemilihan kepala desa (pilkades), dan ironisnya kadangkala merembet sampai pada pemilihan ketua organisasi kemasyarakat (Ormas) Islam.

Dalam hal perilaku politik uang yang terjadi di masyarakat Kabupaten Kaur merupakan salah satu bentuk perilaku money politik yang dapat dikagorikan perilaku yang diperbolehkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden bahwa pandangan agama dalam hal pemberian uang kepada salah satu calon pemimpin adalah tidak

---

[352] Sekolah Sekolah Akhirat, "Gus Baha: Jangan Pernah Dengarkan Fatwa Orang Soleh Bodoh," (14 Jan 2020 22 Agustus 2019). https://www.youtube.com/watch?v=X7Me3u2ts_k&list=PLcjdwHVbVBb197FLrKWP4iYjZJOems v8h&index=4&t=0s. Kutipan ini berasal dari ceramah yang disampaikan dalam campuran Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa dan Bahasa Arab. Penulis menarasikan ulang kata-kata Gus Baha dalam Bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami pembaca.

dibenarkan dalam ajaran agama Islam, akan tetapi dari hasil pengamatan kami selama ini bahwa setiap calon kepala desa semuanya menggunakan uang, walaupun sebenarnya mereka mengatehaui bahwa hal demikian dilarang oleh agama, seperti halnya yang dilakukan oleh calon kepala desa memberi uang kepada calon pemilih atau masyarakat.[353]

...”pada pemilihan kepala desa kemarin dari setiap calon kepala desa semuanya menggunakan uang, dan setiap calon kepala desa mempunyai karakter dan akhlak yang berbeda-beda ada diantara calon kepala desa akhlak dan perilakunya kurang baik seperti, suka main judi, mabuk-mabukan dan kurang bermasyarakat. Akan tetapi ada juga dari calon kepala desa yang akhlak dan perilakunya baik dan alhamdulillah terpilih menjadi kepala desa di desa kami”.[354]

...”di desa kami pada waktu pemilihan kepala desa semua calonya menggunakan uang, akan tetapi yang terpilih calon yang ahlaknya tidak begitu baik, yakni sering keluar malam dan bahkan kedapatan selingkuh. Sementara calon kepala desa yang baik tidak terpilih karena uangnya sangat sedikit dibandingkan dengan calon yang lain”.[355]

Sama halnya yang disampaikan oleh tokoh Agama yang ada di desa Pulau Panggung Kecamatan Padang Guci Hilir, mengenai pemberian uang yang dilakukan oleh salah satu calon baik calon legislatif, calon kepala daerah seperti pemilihan Bupati dan pemilihan kepala desa itu hampir semuanya menggunakan politik uang setiap calon terutama dalam pemilihan kepala desa setiap calon kepala desa menggunakan uang untuk mengajak masyarakat agar memilih dirinya, hal demikian mereka mengetahui bahwa tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam karena hal tersebut akan berdampak bagi diri dan keluarganya di kemudian hari. Akan tetapi kalau tidak melakukan hal demikian maka akan sulit untuk terpilih menjadi kepala desa.[356]

Seperti juga yang disampaikan oleh salah satu calon kepala desa, bahwa ”saya menggunakan uang dalam pemilihan kepala desa, sebab seperti yang saya ketahui bahwa setiap calon kepala desa memberikan uang kepada masyarakat begitu juga dengan saya”. Kemudian saya melakukan hal demikian tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat ketika saya menjadi

[353] Nasrul, Wawancara: Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, Maret 2024

[354] Ariskan, Wawancara: Tokoh Pemuda dan Masyarakat Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, April 2024

[355] Dhafi, Wawancara: Tokoh Pemuda dan Masyarakat Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, April 2024

[356] Kusman, Wawancara: Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Pulau Panggung Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, Maret 2024

kepala desa nantinya, insyaAllah saya akan amanah dan menjalankan program desa dengan baik dan benar".[357]

..."waktu saya mencalonkan diri kepala desa saya memang menyiapkan dana untuk mengiktui kontestasi pemilihan kepala desa, sebab kalau tidak menggunakan dana maka sangat kecil kemungkinan untuk terpilih menjadi kepala desa, walaupun kekerabatan atau keluarga kami banyak, akan tetapi tetap mereka diberika uang agar mereka tambah yakin untuk memilih saya. Dan hal demikian juga dilakukan oleh calon kepala desa lainnya mereka juga tetap memberikan uang kepada calon pemilih atau masyarakat, meskipun kami mengetahui bahwa memberikan uang kepada calon pemilih dalam ajaran agama Islam merupakan perilaku yan tidak baik dan hal yang tidak dibolehkan, dikarenakan hal demikian sudah menjadi kebiasaan dan setiap calon melakukan itu agar menang, maka hal demikian tetap kami lakukan. Dan kami mempunyai niat yang kuat tentunya walaupun kami tetap menggunakan uang sebagai bagian perilaku politik yang kurang baik, kami akan menjalankan program pemerintah desa dengan baik sesuai peraturan yang ada".[358]

Di Kecamatan Kelam Tengah penulis melakukan wawancara dengan masyarakat bahwa setiap calon kepala desa semuanya menggunakan uang untuk mempengaruhi dan mengajak warganya, seperti halnya di desa Sukarmi dari lima pasang calon kepala desa yang bersaing semuanya menggunakan uang, walaupun dari masing-masing calon tersebut sangat berpariasi dalam pemberian uangnya, namun ke lima pasangan tersebut menggunakan uang, dan benar kalau tidak menggunakan uang kecil harapan untuk menjadi pemenang dalam pemilihan dan di desa kami, yang menang yang mempunyai uang paling banyak dengan dukungan keluarga yang kompak.[359]

Begitu juga yang ada di desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah dari 4 pasang calon kepala desa semuanya menggunakan uang, meskipun keluarga banyak dan mendukung akan tetapi tetap saja harus mengeluarkan uang untuk menyakinkan agar suaranya nanti tidak lari kepada yang lain, walaupun setiap calon menggunakan uang juga dalam pemilihan kepala desa. Dan ketika ditanya apakah hal demikian bertentangan dengan norma agama, mereka mengetahui hal demikian tidak diperbolehkan oleh agama, namun dikarenakan semuanya calon melakukan

[357] Budi Harnawan, Wawancara: Perangkat Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 22 Mei 2024

[358] Mawansyah, Wawancara: Calon Kepala Desa desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara, 12 April 2024.

[359] Idian Sakarman, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Sukarami Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 20 Maret 2024

hal demikian dan kalau tidak melakukan politik uang tersebut maka peluang untuk menjadi kepala desa akan kalah.[360]

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas bahwa perilaku pemberian uang *(money politic)* yang dipraktikkan dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur merupakan sebuah perilaku atau tindakan yang kurang baik dan dilakukan setiap calon kepala desa untuk menarik simpati dan mengajak agar memilihnya sehingga menurut penulis bahwa perilaku money politik dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur dapat diketagorikan diperbolehkan karena maksud dan tujuannya untuk kebaikan atau menegakkan keadilan serta menghilangkan kezaliman *(sadd adz zariah)* yakni untuk menutup jalan bagi calon kepala desa yang tidak layak: *pertama* setiap calon kepala desa yang ada di Kabupaten Kaur hampir semunya melakukan perilaku pemberian uang *(money politic)* kepada masyarakat calon pemilih begitu juga dengan keluarga dan kerabat terdekat. *Kedua* calon kepala desa ketika memberikan uang kepada masyarakat atau calon pemilih mempunyai niat akan menjalankan visi dan misi, program kerja, berlaku adil dan mensejahterakan masyarakat desanya ketika nanti menjadi kepala desa, serta tidak ada niatan yang akan melanggar norma hukum dan norma agama ataupun menggunakan hak-hak rakyat demi kepentingan pribadi, golongan atau kelompoknya. *Ketiga* calon kepala desa yang layak untuk dipilih tidak menggunakan uang akan sulit terpilih menjadi kepala desa, maka salah satu jalan untuk menutup jalan bagi calon kepela desa yang tidak layak karena dianggap tidak baik, kurang bermasyarakat dan sering melanggar asusila dan akan berbuat zholim, maka calon kepala desa yang layak tersebut harus menggunakan *money politic*. *Keempat* pada waktu menjadi kepala desa terpilih, kepala desa yang menggunakan uang tersebut, mereka telah menjalakan visi dan misi, program kerja, mensejahterakan rakyat dan berlaku adil dengan tidak melanggar norma hukum dan norma agama. *Kelima* perilaku pemberian uang *(money politic)* dalam pemilihan kepala desa dilakukan oleh calon kepala desa yang perilaku dan akhlaknya tidak baik seperti suka mabuk-mabukan, berjudi, sombong dan kurang bermasyarakat, maka calon kepala desa yang perilaku dan akhlak yang baik harus ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa tersebut untuk mendapatkan kekuasaan.

Kemudian menurut penulis perilaku *money politic* dalam pemilihan kepala desa yang ada di Kabupaten Kaur dapat menjadi haram hukumnya atau tergolong *risywah* sebagaimana calon kepala desa menggunakan politik uang dengan tujuan untuk melakukan korupsi atau memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, tidak menjalankan dan menepati janji dari visi misi, program, serta tidak berlaku adil dan melakukan pelanggaran hukum.

[360] Supardi, Wawancara: Tokoh Masyarakat desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, 22 April 2024.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perilaku pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur telah mengalami perubahan atau pergeseran dari yang sebelumnya hanya mendapatkan dukungan sepenuhnya dari keluarga dan kerabat terdekat sekarang sudah bergeser kepada perilaku *money politic*, dan faktor penyebab terjadinya perilaku *money* politik dalam pemilihan kepala desa selain faktor ekonomi, faktor kebiasaan, faktor rendahnya pendidikan juga faktor lemahnya sosialisasi dan penegakan hukum.
2. Masyarakat mulai mengerti arti dari demokrasi dalam pemilihan kepala desa, dimana sudah muncul keterlibatan setiap warga untuk mecalonkan dan memilih kepala desa, setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama baik dalam pencalonan maupun dalam pemilihan kepala desa dengan mengikuti beberapa tahapan pemilihan yaitu menentukan panitia pemilihan, persyaratan pencalonan kepala desa, penjaringan kepala desa, pemilihan kepala desa dan pemungutan suara serta penetapan kepala desa terpilih.
3. Tinjauan Fikih Siyasah terhadap prilaku *money politic* yang dipraktikkan dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Kaur, dapat dilihat dari dua perspektif *Pertama* perilaku *money politic* diperbolehkan karena maksud dan tujuannya untuk kebaikan (Pembangunan dan kesejahteraan desa) atau menegakkan keadilan serta menghilangkan kezaliman *(sadd adz Zariah)* yakni untuk menutup jalan bagi calon kepala desa yang tidak layak menurut masyarakat memenangkan pemilihan kepala desa, dan semua calon kepala desa melakukan *money politic. Kedua* hukumnya haram dan termasuk kategori *risywah*, ketika *money politic* yang dilakukan oleh calon kepala desa tujuannya selain untuk memenangkan pemilihan kepala desa, juga maksudnya adalah untuk tujuan keburukan seperti melakukan tindakan korupsi, tidak berlaku adil dan menyengsarakan rakyatnya.

B. Saran dan Rekomendasi

Perilaku *money* politik Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur:

1. Penguatan pendidikan politik untuk masyarakat melalui sosialiasi dan pelatihan bagi masyarakat tentang pentingnya pemilihan yang bersih dan dampak negatif *money* politik.
2. Penegakan hukum yang tegas yakni memberikan sanksi bagi pelaku *money* politik baik calon kepala desa ataupun pihak yang terlibat dalam praktik money politik, baik berupa diskualifiasi, denda maupun hukum pidana.
3. Melakukan pengawasan yang ketat dan bekerjasama dengan lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan.

4. Sebaiknya calon kepala desa orang yang sudah siap untuk menjadi seorang pemimpin secara finansial (keuangan) dan ilmu serta pengalaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abi ‘Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al- Ansariy al- Qurthubi, *al-Jami Li Ahkam al-Qur’an,* buku II, (Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005),

Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap Dampak dan Bahayanya Tinjauan Syar’i dan Sosial,* (Jakarta: pustaka Al- Kautsar, 1996)

Ade Irmasita,“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gaji Pegawai Yang Lulus Karna Riswah,” (Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Bengkulu, 2015)

A. Djazuli, *Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Rev. Ed.; Jakarta: Kencana, 2009)

Ahmad Muqsith and Nur Imam Subono, ‘Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang Oleh Bawaslu Kabupaten Kendal’, *Ijd-Demos*, 4.2 (2022)

Al-Hamawiy, Ahmad Ibn Muhammad AL Fayyumi, *al- Mishah al-Munir,* buku 1, (kairo: Dar al-Ghadda al-Jadid, 2007)

Al-Syaukani, Fathul-Al Q0dr Dkk, *Kaidah-Kaidah figh Keuangan Dan Transaksi*, (Bogor : Ulil Aibaab Institute Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun, 2010)

As`ad Mohammad, *Pelayanan Aparat Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara* (Bandung : Ganeca, 1991).

Bidik, suplemen *Republika*, 24 Februari 1999.

Chusnul Qotimah and others, ‘Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia’, *Jurnal Legislatif*, 2020–105.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (* Jakarta : Balai Pustaka, 1988)

Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontenporer,* (Bogor : PT. Berkat Mulia Insani, Cet.7, 2014)S.

Gary Goodpaster, *Refleksi Tentang Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Usaid, 2001)

Himpunan Peraturan tentang Korupsi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

Ibn ‘Athir, *Al- Nihayah Fi Ghaib Al-Hadist Wa Al- Athar*, Buku II, (Surabaya : Bina Ilmu, 1977)

Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari* 9, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1379)

Ibrahim Bin Fathi Bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Amzah, 2006)

Iman Al-Mawardi, *Al-ahkim As-sulthaniyyah, (*jakarta : Darul Falah, 2006*)*

Indra Ismawan, *Politik Uang Pengaruh Uang dalam Pemilu.* (Yogyakarta : Media Presindo)

Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik* (Jakartas: PT. Rineka Cipta 2000)

Jonhi Lomulus, *Sikap pemilihan Terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Langsung Di Kota Bitung,* Dalam Demokrasi Mati Suri, (Jurnal Penelitian Politik, 2007)

KUHAP dan KUHP (Jakarta : Sinar Grafika 2002)

Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, and Dwi Setiawan Chaniago, 'Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat', *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1.1 (2019)

M. Zuhri Dipt, *Terjemahan Sunan At Turmidzi 5*, (Semarang : Cv. Asy-Syifa, Cet.1, 1992)

Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Figih Jinayah* (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Ri, 2009)

Nina Nurdiani, 'Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan', *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5.2 (2014)

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998)

Politik Uang dalam Pemilihan Umun Komisi Independen kota, *Subulussalam*, Tahun 2015.

Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis dan Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000)

Suyuthi Pulungan, *Figh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Ed 1.Cet.2.; Jakarta : Pt Rajagrapindo Persada, 1995)

Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqih*, Kuliyat Da'wah Al Islami, (Jakarta : Radar Jaya Pratama, 1997)

Yusril Ihza Mahendra, *Politik Uang,* (Jawa Pos, 16 Febuari 1999).

Yusuf Qardhawy, *Figih Negara*, (Jakarta : Robbani Press, 1999)

B. Jurnal dan Artikel

Adhi Putra Satria Kosmik Hukum Vol. 20 No. 1 (2020), 2655-9242 *"Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desadi Indonesia".*

Ali Nurdin, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No. 1, Agustus 2021: 190 -196* "Politik Uang dan Prospek Konsolidasi Demokrasi Indonesia *Money Politics and Prospects for the Consolidation of Indonesian Democracy"*.

Asmuni, Agus Trihartono, Abdus Sair (Jurnal Transformative Vol. 8 No. 2 Tahun 2022). *Mengurangi Politik Uang Dalam Pilkada, Mungkinkah? Suara Publik di Tiga Kabupaten di Jawa Timur.*

A.B. Barrul Fuad, Procedia Environmental Sciences 20 (2014) 477 – 485. *Political Identity and Election in Indonesian Democracy: A Case Study in Karang Pandan Village-Malang, Indonesia.*

Burhanuddin Muhtadi,Vol.10, No.1 (2013) ejournal.politik.lipi.go.id "Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara " Party-Id" Dan Patron-Klien".

Bernadhita H. S. Utami, Dwi Herinanto, Miswan Gumant, Bambang Purwanto. (Jurnal Bina Praja: journal of home afairs governance) *"Money Politics vs Political Marketing (Case Study: Legislative Election of the Pringsewu District Legislative Council Members for the 2019-2024 Period)"*

Chusnul Qotimah Nita Permata, Nur Barokah Uswatun Khasanah: LEGISLATIF: Lembaga penalaran dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanudin: *"Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia".*

Dharma Tintri Ediraras, Dewi A. Rahayu b, Ary Natalina, Winda Widya. Political Marketing Strategy of Jakarta Governor Election in The 2012s. Procedia - Social and Behavioral Sciences 81 (2013). *Party caders in election systems are important, focus of attention of the media, public and fellow politicians.*

Dian Ariyani Surya, Ali Noerzaman, Usni, INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global (jurnal.umj.ac.id/index.php/independen, Vol.2.No.2, Oktiber 2021, 30-35), *"Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkades".*

Dedi Irawan, (Ejournal Ilmu Pemerintahan, 2015: 3 (4) *Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan.*

Dwi Listia Rika Tini, Public Corner: Vol.12. No.2.9-25 (2017). RELASI BUDAYA POLITIK DI MADURA TERHADAP DEMOKRASI LOKAL: *Analisis Reformasi Birokrasi dan Pemilihan Kepala Desa.*

Dean Dulay, Laurence Go. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/jpube (Journal of Public Economics 200 (2021) 104455. 1-19). *"First among equals: The first place effect and political promotion in multi-member plurality elections".*

Eleonora Minaeva, Aleksandra Rumiantseva, Margarita Zavadskaya journal homepage: www.elsevier.com/locate/electstud (Electoral Studies 85 (2023) 102657), *"From local elections to appointments: How has municipal reform changed vote delivery in Russian municipalities?".*

Ella S. Prihatini, **Women's Studies International Forum,** Volume 70, September–October 2018, Pages 46-52.*"Indonesian young voters: Political knowledge and electing women into parliament".*

Eka Vidya Putra (Jurnal Socius: Journal Of Sociology Rsearch And Education Vol. 4, No.1, Th. 2017) *"Money Politics Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum Di Kota Pariaman".*

Eko Budi Santoso, Teguh Ilham, Hasna Azmi Fadlah, Annisa Rahmadanita (Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol. 48-2022) *"Pemilihan Kepala Desa Secara Digital Di Kabupaten Sleman".*

Feri Fariyanto, dkk Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTSI) Vol. 2, No. 2, Juni 2021, 52 - 60 *"Perancangan Aplikasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode Ux Design Thinking (Studi Kasus: Kampung Kuripan".*

Fathur Rozy, Pratama Aditya R., Rachmad Febriansyah. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education Vol. 7, No.1, Th. 2020* ISSN: Online 2442-8663 – Print 2356-4180 *"Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala DesaSumberingin Kidul Tahun 2019".*

Hasdi, Jumadi Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 2 Agustus 2021, 265-274. *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang.*

Lina Ulfa Fitriani1, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago (RESIPROKAL Vol. 1, No. 1, (53-61) Juni 2019 p-ISSN: 2685-7626).

Lati Praja Delmanaa, Aidinil Zetrab, Hendri Koeswarac (Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia: Electoral Governance) Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia.

Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago (RESIPROKAL Vol. 1, No. 1, (53-61) Juni 2019 p-ISSN: 2685-7626), *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.*

Mohamad Amanu, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri).*

Masbah Hilaliah, NPM. 17120121 "*Strategi Pemenangan Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Kaliukan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2021".*

Mulyawarman, *Perilaku Pemilih Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kasus Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*.

Mujiono Hafidh Prasetyo (Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 3, September 2020) *"Kejahatan Politik Uang (Money Politics).*

M. Jeffri Arlinandes Chandra, Jamaludin Ghafur (Wajah Hukum Volume 4(1), April 2020, 52-66) *"Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas".*

Mohammad Fajrul Falah, Agus Machfud Fauz, Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume 6 No. 3 Oktober 2021, 127-133. *Analisis Konflik Pilkades Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politik.*

Masdar, Jurnal of Sharia and Comparative law Vol. 1. No. 2, Juli-Desember 2022, 107-119. *Budaya Money Politic Di Indonesia Dalam Tinjauan Qawa'id Fiqhiyya.*

Masiyah Kholmi, Iwan Triyuwono, Bambang Purnomosidhi, Eko Ganis Sukoharsono, Procedia - Social and Behavioral Sciences 211 (2015) 731-737 *"Phenomenology Study: Accountability of a Political Party in the Context of Local Election".*

Mohammad Amanu *"Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri".*

Rumayya, Anu Rammohan, Rudi Purwono a, Iman Harymawan. *The local economy and re-election of incumbent district leaders in Indonesia. Journal homepage: www.cell.com/heliyon.*

R. Rudiadi, and R. Herawati, "PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)," *LAW REFORM*, vol. 13, no. 1, pp. 132-151, Mar. 2017.

Rahwan, Journal Publicuho ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 3 Number 3 (November-January),(2020) pp.413-429. *"Money Politic dalam Perspektif Saddu Alzariah".*

Shazlin Fazhira, Irwansyah Irwansyah, Journal IICET: Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia) Vol. 9, No. 1, 2023, pp. 558-563. *Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah.*

Syahrul Mokodompis, Rosdalina dkk, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 16, No. 2 (2018): 126-137 Website: Http://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/JIS ISSN 2528-0368 (Online) ISSN 1693-4202 (Print) *"MONEY POLITIC IN ELECTIONS: ISLAMIC LAWPerspective".*

Septaria Permatasari, Fitriyah, Muhammad Adnant, *Media Sosial Dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kampanye Online dan Peluang Keterpilihan,* Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja: JPPDP, Vol 15 No. 2.14-25.

Siwi Ellis Saidah, dkk, Jurnal Hukum Legal Standing, Vol.2 No.1 2018, 52-72, Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pemilihan Kepala Desa Terkait *Money Politic.*

Untung Suwaryo, Iyep Saefulrahman, Universitas Padjadjaran, Prosiding Seminar Nasional Call For Paper Kepemimpinan Dalam Politik Dan Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom Bandung, 9-10 Mei 2017, ISBN: 978-602-73799-2-3. Demokratisasi Desa Masa Orde Baru: Bergesernya Nilai dan Orientasi Pemimpin Desa Serta Pudarnya Motivasi Warga Untuk Menjadi Kepala Desa (Kasus Pemilihan Kepala Desa di Sangiang Kecamatan Banjar Kabupaten Majalengka)**.**

Zulkarnain Hamson. (Journal of Communication Sciences Vol 4 No 1, Oktober 2021) "Politik Uang di Pemilu Indonesia: *Sebuah Tinjauan Money Politics In Indonesian Election: An Overview".*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU No. 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Bupati Kaur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak